

# MELINDUNGI TIONG KANDANG SEBAGAI SUMBAT DUNIA

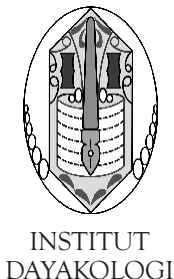
Pengelolaan dan Penyelamatan Wilayah Adat  
Melalui Pemetaan Partisipatif  
Di Kampung Bangkan, Dusun Mak Ijing, Desa Tae,  
Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau,  
Provinsi Kalimantan Barat

**Tim Penyusun :**  
Krissusandi Gunui' & Elias Ngiuk

**Pengantar:**  
Drs. John Bamba

**Kontributor Data :**  
Karyanus (Kadrianus), Paulinus Ahie, Kuntet, Roy, Agen, Simbolon

**Diterbitkan Oleh:**



Pontianak  
Tahun 2012

# MELINDUNGI TIONG KANDANG SEBAGAI SUMBAT DUNIA

Pengelolaan dan Penyelamatan Wilayah Adat Melalui Pemetaan Partisipatif  
Di Kampung Bangkan, Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten  
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Tim Penyusun:

Krissusandi Gunui' dan Elias Ngiuk

Kontributor Data :Karyanus (Kadrianus), Paulinus Ahie, Kuntet, Roy, Agen,  
Simbolon

Pengantar Penerbit:

Drs. John Bamba

Penerbit:

Institut Dayakologi

Jalan Budi Utomo Kompleks Bumi Indah Khatulistiwa, Blok B No.4,  
Siantan Hulu, Pontianak Utara 78241, West Kalimantan INDONESIA

Phone: +62-561-884567 Fax: +62-561-883135

Email :id@dayakology.org Web:www.dayakology.org and

www.kalimantanreview.com

Kerjasama dengan

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Park, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ,

England Tel: +44(0)1608 652893 Direct line: +44(0)1608 652 894

Fax: +44(0)1608 652878

Web: www.forestpeoples.org

Percetakan: Mitra Kasih Pontianak.

Isi diluar tanggungjawab penerbit dan percetakan

ISBN : 978-979-19049-8-8

Keterangan Gambar Cover:

1. Cover Depan: Gambar warga Bangkan sedang berada di Batu Pengasih Puncak Bukit Tiong Kandang saat mengucapkan syukur atas suksesnya pemetaan dan acara serah terima peta. Foto: Dok.ID.
2. Cover belakang: Gambar peta Kampung Bangkan. Foto: Dok.ID

## PENGANTAR PENERBIT

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (*never leave history!*)”, kata Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang terkenal dengan JASMERAH yang merupakan akronim dari ‘Jangan sekali-sekali melupakan/meninggalkan sejarah’.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut merupakan salah satu pendorong diterbitkannya buku tentang pengalaman Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan dalam melindungi wilayah adatnya. Oleh karena Kampung Bangkan sebagai salah satu gerbang menuju pusat tempat keramat sekaligus menuju puncak Bukit Tiong Kandang maka buku ini dipandang sebagai representasi seluruh Kampung Masyarakat Adat Dayak yang berada di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang.

Melalui riset, studi dan pengumpulan berbagai data mengenai Bukit Tiong Kandang beserta tempat keramatnya, melalui proses pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan, maka kemudian buku ini diberi judul : MELINDUNGI TIONG KANDANG SEBAGAI SUMBAT DUNIA.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *sumbat* berarti *penutup liang* (lubang, bocor, mulut); *gabus penutup botol*.<sup>2</sup> Dalam bahasa Dayak Tae, kata *sumbat* biasa digunakan untuk menggantikan kata *alit* yang berarti *tertutup* atau *menutup*. Dengan demikian, makna *sumbat* di sini adalah alat penutup yang bersifat tertutup untuk menutupi sesuatu yang terlindungi. Makna yang terkandung dalam kata *sumbat dunia* sesuai dengan sejarah asal muasal terbentuknya Bukit Tiong Kandang. Menurut penuturan para ahli lokal adalah sebagai penutup mata air laut dunia, yang sebelumnya menggenangi

---

<sup>1</sup>Roro Daras, Bung Karno, *The Other Stories: Serpihan Sejarah Yang Tercecer*, 2009, hal 173.

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997.

Pulau Kalimantan ini. Bahkan dalam berbagai kisah, mereka secara berani mengatakan, “apabila Bukit Tiong Kandang dirusak atau tidak dijaga sesuai aturan, maka bisa mendatangkan malapetaka, puncaknya, perannya sebagai penyumbat sumber mata air akan hilang sehingga Kalimantan kembali menjadi laut seperti sediakala”. Untuk itulah kemudian, bagi Masyarakat Adat sekitar Bukit Tiong Kandang, terutama Kampung Bangkan dan Mangkit, melindungi Tiong Kandang adalah harga mati dan kewajiban sampai akhir hayat.

Penerbitan buku ini bukan diutamakan untuk membuka tabir dan misteri Bukit Tiong Kandang, tetapi itu semua tersirat di dalam buku pengalaman pemetaan di Kampung Bangkan ini. Kehadiran utama dari buku ini untuk memperkuat posisi Bukit Tiong Kandang sebagai kawasan yang wajib dilindungi oleh berbagai pihak. Sementara dari sisi lain, para penulisnya berusaha menggambarkan secara kompleks tentang cara hidup dan pengelolaan sumber daya alam di sekitar Tiong Kandang selama ini. Sistem pengelolaan alam oleh Masyarakat Adat Dayak yang berbasis kearifan lokal telah menjamin keutuhan kawasan Bukit Tiong Kandang selama ini. Beberapa hal penting tersebut berusaha diramu secara apik yang mewakili tiga aspek yaitu melindungi Tiong Kandang sebagai simbol historical dan cultural, keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai penjaga dan pelindung utama Bukit Tiong Kandang, serta pengalaman Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan dalam melindungi wilayah adat melalui pemetaan partisipatif.

Proses penulisan dan penerbitan buku ini melibatkan banyak pihak, terutama Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan dan Mangkit, pemerintahan Desa Tae dan Dusun Mak Ijing hingga unsur pemerintahan di Kecamatan Balai. Secara teknis proses pemetaan didampingi oleh lembaga Institut Dayakologi (ID) dan

Program Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK-PK), serta didukung oleh Forest People Programme dan pelaksana utama adalah Masyarakat Adat Bangkan dengan dukungan seluruh kampung sekitar Bukit Tiong Kandang. Sedangkan pengumpulan data dan riset kecil sebagai bagian dari proses penerbitan buku ini dilakukan oleh Institut Dayakologi dengan mengedepankan partisipasi Masyarakat Adat di Kampung Bangkan dan Mangkit.

Kami dari penerbit dan tim penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini, terutama seluruh Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan dan Mangkit seperti ahli lokal, pengurus adat, pemimpin kampung, kaum perempuan dan para pemuda/pemudi yang telah bekerja keras menghimpun berbagai data. Ucapan terima kasih ini juga secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Paolus Hadi, S.IP, M.Si-wakil Bupati Kabupaten Sanggau yang mendukung pemetaan partisipatif di Bangkan serta menandatangani peta tersebut saat penyerahan peta kepada warga Bangkan, Drs. Fransiscus Marinus, MM, selaku Camat Balai yang telah memberi dukungan penuh atas pemetaan di Bangkan dan penerbitan buku ini; Marcus Coolchester selaku direktur Forest People Programme yang telah membantu proses pemetaan dan penerbitan buku ini.

Ucapan sama juga kami sampaikan kepada Bapak Saturninus Kari selaku Kepala Adat Desa Tae yang juga sebagai Sekretaris Desa Tae, Bapak Sekius Adis, sebagai Kepala Desa Tae, Bapak Sumitro, selaku Ketua BPD Tae dan Marselus Yopos, sebagai Kepala Dusun Mak Ijing, Yohanes Idu sebagai Ketua RT 03 Bangkan, Bapak Kusnadi, Budus, Ibrahim, Ke' Tikong sebagai Pemamang (Tukang Pamang) sekaligus Tabib Dayak di Mak Ijing dan Bangkan, Antimos Alom, selaku Kepala

Adat di Mangkit, Aten selaku Kepala Adat Bangkan, Kadrianus dan Paulinus Ahie sebagai panitia inti pemetaan di Bangkan serta seluruh anggota Masyarakat Adat Bangkan yang telah menumpahkan seluruh waktu, pemikiran dan tenaga untuk pemetaan partisipatif dan penerbitan buku ini.

Melalui perjuangan bersama, kami dari penerbit, tim penulis dan bersama seluruh unsur Masyarakat Adat Bangkan berharap wilayah adat Bangkan dan kawasan Bukit Tiong Kandang umumnya, dapat masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau, sebagai wilayah adat sekaligus kawasan yang dilindungi. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam buku ini. Semoga buku ini mampu memberi manfaat bagi generasi muda dan pelajaran berharga bagi Masyarakat Adat di kampung lain.

Pontianak, September 2012  
Salam Solidaritas,

**Drs. John Bamba**  
(Direktur Institut Dayakologi)

## SAMBUTAN MASYARAKAT ADAT BANGKAN

Saya atas nama seluruh Masyarakat Adat Bangkan menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memperhatikan Kampung Bangkan, baik lembaga pendamping maupun seluruh unsur pemerintahan di kecamatan, desa sampai dusun. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Institut Dayakologi (ID) dan PPSDAK-Pancur Kasih yang telah melakukan berbagai pembinaan dan pendampingan di Kampung Bangkan, terutama dalam melaksanakan pemetaan wilayah adat serta kepada Bapak Marcus Coolchester selaku direktur Forest People Programme. Kami juga menyambut gembira atas diterbitkannya buku tentang Tiong Kandang dan pengalaman pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan ini.

Melalui pemetaan partisipatif, kami seluruh Masyarakat Adat Bangkan menjadi paham dan mengenal lebih jauh seluruh wilayah adat kami beserta isinya. Proses pemetaan dan peta wilayah adat Bangkan yang dihasilkan adalah pembelajaran sangat berharga buat kami, sekaligus menjadi warisan terpenting bagi generasi sekarang dan anak cucu kami. Buku ini akan menjadi sebagai salah satu sumber sejarah bagi anak cucu Masyarakat Adat Bangkan dan Masyarakat Adat di sekitar Bukit Tiong Kandang. Ini adalah cinderamata paling berharga bagi Masyarakat Adat Bangkan dan kampung lain di kawasan Tiong Kandang umumnya agar wilayah adat dan Bukit Tiong Kandang bisa terus dijaga dan dilestarikan.

Sebagai salah satu kampung yang menjadi gerbang menuju tempat-tempat keramat dan puncak Bukit Tiong Kandang, nenek moyang kami sampai ke keturuan kami sekarang, sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam sudah tinggal dan hidup di dalam

kawasan Bukit Tiong Kandang ini. Di dalam kawasan bukit ini terdapat berbagai kekayaan budaya dan sumber daya alam sebagai pusat identitas kebudayaan serta penghidupan kami. Kami merasa bangga karena menjadi bagian dari Masyarakat Adat Dayak Tarang'k (juga sering disebut Dayak Tae) yang diberi tugas oleh para leluhur sebagai salah satu penjaga keramat dan melindungi kawasan Tiong Kandang ini. Oleh karena nilai sejarah dan besarnya arti penting Bukit Tiong Kandang bagi kehidupan manusia, maka kawasan ini mesti senantiasa dijaga dan tidak boleh diganggu apalagi dirusak oleh pihak manapun. Selain menjadi kawasan yang dilindungi, kawasan ini juga menjadi wilayah adat berbagai kampung di sekitar Tiong Kandang dan Bangkan adalah salah satunya. Untuk melindungi Bukit Tiong Kandang sekaligus memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya maka kemudian kami melakukan pemetaan ini.

Kampung Bangkan hanya salah satu contoh dari ribuan Kampung Masyarakat Adat lainnya yang masih setia mengelola alam sebagai sumber kehidupan sesuai kearifan lokal ditengah semakin banyaknya tantangan untuk mempertahankan sumber penghidupan tersebut. Kami menyadari bahwa wilayah adat Bangkan dan Tiong Kandang umumnya menjadi incaran kelompok tertentu, tapi dengan segala keyakinan atas perlindungan Sang Penguasa Alam, kami percaya Bangkan dan Kawasan Tiong Kandang akan selalu terlindungi. Kami mengharapkan kepada semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan dan kekurangan Masyarakat Adat Bangkan. Sebaliknya, kami akan menyambut dengan tangan terbuka dan hati yang lapang kepada semua pihak yang ingin memberdayakan dan menguatkan wilayah adat beserta hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat.

Akhir kata, kami menyampaikan mohon maaf apabila pelayanan, tutur kata dan prilaku kami kurang berkenan selama



proses pemetaan dan penelitian partisipatif ini. Kepada pemerintah Kabupaten Sanggau kami sangat berharap agar wilayah adat Kampung Bangkan dan wilayah adat berbagai kampung sekitar Tiong Kandang dapat masuk dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sanggau sebagai wilayah Adat yang dikelola sesuai kearifan lokal sebagaimana diwarisi nenek moyang terdahulu.

Kampung Bangkan, September 2012,  
Atas Nama Masyarakat Adat  
Kampung Bangkan,

KADRIANUS

**SAMBUTAN CAMAT BALAI ATAS TERWUJUDNYA  
PEMETAAN PARTISIPATIF DI KAMPUNG BANGKAN/  
RT 03 BANGKAN  
DAN TERBITNYA BUKU TENTANG PENGALAMAN  
PEMETAAN PARTISIPATIF DI KAMPUNG /RT 03  
BANGKAN**

Salah satu wujud keberhasilan pemerintah dalam pembangunan adalah terjadinya penataan ruang yang baik, adil, dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sangat memerlukan dukungan dan partisipasi sebesar-besarnya dari masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu pada pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Untuk itu, atas nama Undang-Undang dan kewajiban pemerintah sebagai aktor utama dalam penataan ruang, kami menyambut baik upaya-upaya pendampingan yang dilakukan oleh Institut Dayakologi (ID) dan Program Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK-PK) dalam melakukan pemetaan partisipatif dan akhirnya menerbitkan buku tentang pengalaman pemetaan di Kampung Bangkan atau RT 03 Bangkan, Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau ini.

Di masa yang akan datang, kami sangat mengharapkan adanya pemetaan di wilayah dusun atau desa lainnya supaya ada kejelasan ruang dan peruntukan fungsi semua kawasan. Bangkan merupakan suatu contoh dimana masyarakat secara partisipatif mengukur wilayah tempat tinggal dan wilayah kelolanya. Dengan demikian masyarakat sudah menunjukkan itikad baik sekaligus berperan serta dalam

menata ruang yang lebih baik.

Pemberdayaan untuk tujuan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah melainkan semua pihak, karena hanya dengan kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain maka kehidupan masyarakat bisa lebih baik. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan mampu mewakili kebutuhan masyarakat dalam memahami dan mengenal pemetaan partisipatif lebih baik, khususnya di wilayah Kecamatan Balai yang kita cintai ini.

Mewakili seluruh unsur pemerintahan se-kecamatan Balai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat Adat Bangkan yang telah menunjukkan partisipasinya dalam menata ruang di kampungnya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Institut Dayakologi dan PPSDAK-PK yang telah mendampingi dan memfasilitasi pemetaan ini. Semoga Yang Maha Kuasa merestui dan memberkati seluruh upaya dan jerih payah kita bersama dalam membangun serta memberdayakan masyarakat.

Batang Tarang, September 2012,  
Camat Balai,

Drs. Franciscus Marinus, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19590125 198203 1 007

# DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| PENGANTAR PENERBIT .....               | iii  |
| SAMBUTAN MASYARAKAT ADAT BANGKAN ..... | vii  |
| SAMBUTAN CAMAT BALAI .....             | x    |
| DAFTAR ISI .....                       | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xiii |
| DAFTAR TABEL .....                     | xiv  |

## **BAB I: PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI JEMBATAN MENUJU PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1  |
| B. Pemetaan Partisipatif Alternatif Solusi.....                          | 13 |
| C. Tantang-Tanggungan Peta Partisipatif dan Pengakuan Wilayah Adat ..... | 22 |

## **BAB II: PROFIL KABUPATEN SANGGAU, KECAMATAN BALAI, KAMPUNG BANGKAN & SEJARAH BUKIT TIONG KANDANG**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Siapakah Dayak Tae.....                        | 25 |
| B. Profil Kabupaten Sanggau.....                  | 26 |
| C. Profil Singkat Kecamatan Balai.....            | 30 |
| D. Sekilas Desa Tae.....                          | 32 |
| E. Gambaran Umum dan Sejarah Kampung Bangkan..... | 32 |
| F. Mengenal Munguk Tiong Kandang.....             | 40 |

## **BAB III: SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK TAE DI KAMPUNG BANGKAN**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| A. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak..... | 48 |
| B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak             |    |

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tae di Kampung Bangkan.....                                                                                 | 60         |
| <b>BAB IV: ADAT ISTIADAT, HUKUM ADAT DAN TEMPAT KERAMAT</b>                                                 |            |
| A. Adat Istiadat.....                                                                                       | 85         |
| B. Hukum Adat.....                                                                                          | 94         |
| C. Tempat Keramat.....                                                                                      | 98         |
| <b>BAB V: PENGALAMAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TAE DI KAMPUNG BANGKAN DALAM MELAKUKAN PEMETAAN PARTISIPATIF</b> |            |
| A. Latar Belakang Pemetaan Partisipatif di Kampung Bangkan.....                                             | 107        |
| B. Makna dan Arti Penting Pemetaan Wilayah Adat.....                                                        | 110        |
| C. Proses Pemetaan.....                                                                                     | 112        |
| <b>BAB VI : PENUTUP.....</b>                                                                                | <b>125</b> |
| <b>SUMBER ACUAN.....</b>                                                                                    | <b>128</b> |

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Bukit Tiong Kandang terlihat dari jarak 2 Km dari arah Kampung Bangkan. Foto:Dok. ID. (Hal. 9)
2. Gambar 2. Suasana Kampung Bangkan.Foto:Dok.ID. (Hal. 13)
3. Gambar 3. Proses pemetaan partisipatif di Kampung Bangkan, warga belajar menggunakan GPS sebelum turun ke lokasi.Foto: Dok.ID. (Hal. 21)
4. Gambar 4. Salah satu pohon kayu besar di kawasan polo. Foto:Dok.ID. (Hal. 68)
5. Gambar 5. Batu Ikan.Foto.Dok.ID. (Hal. 100)
6. Gambar 6. Batu Labi-labi.Foto.Dok.ID. (Hal. 102)

7. Gambar 7. Pedagang tempat upacara adat besar. Foto.Dok.ID. (Hal. 103)
8. Gambar 8. Musyawarah adat di Bangkan, persiapan pemetaan yang dibuka ketua AMAN Kalbar, Sujarni Alloy (alm). Foto.Dok. ID. (Hal. 118)
9. Gambar 9. Penandatanganan Peta oleh Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si. Foto.Dok.ID. (Hal. 121)
10. Gambar 10. Foto bersama dengan Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si serta lembaga pendamping sesuai penyerahan dan pengukuhan secara adat peta Kampung Bangkan. Foto: Dok. ID. (Hal. 123)

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Luas Hutan di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Peruntukannya (hal. 7)
2. Tabel 1.2. Hutan Lindung di Kabupaten Sanggau (hal. 8)
3. Tabel 2.1. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Utara (hal. 64)
4. Tabel 2.2. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Selatan (hal. 64)
5. Tabel 2.3. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Timur (hal. 65)
6. Tabel 2.4. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Barat (hal. 65)
7. Tabel 3. Beberapa Mawakng di Kampung Bangkan (hal. 66)
8. Tabel 4. Jenis-Jenis Binatang Berkaki Empat/Dua (hal. 72)
9. Tabel 5. Jenis-Jenis Ular (hal. 72)
10. Tabel.6. Jenis Tanaman Buah-Buah Alam (hal. 73)
11. Tabel 7. Jenis-Jenis Kayu Dalam Hutan Adat Kampung Bangkan (hal. 75)

12. Tabel 8. Jenis Tanaman Lain Non Kayu (hal. 77)
13. Tabel 9. Jenis-Jenis Tanaman di Ladang (hal. 79)
14. Tabel 10. Tempat Keramat di Kampung Bangkan dan Kawasan Bukit Tiong Kandang (hal. 98)





# **BAB I**

## **PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI JEMBATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT**

### **A. Latar Belakang**

“Peristiwa itu bermula ketika Manan, Toroh, Pori, Ocik, dan Tiran di Kampung Sungkup, membuka ladang di pinggiran Sungai Ela, yang merupakan wilayah adat mereka. Tetapi, oleh pihak pengelola Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBBBR), mereka dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan merusak lingkungan Taman Nasional (TN). Sampai kemudian Masyarakat Adat di Kampung Sungkup, Desa Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia ini ditangkap dan ditahan pihak kepolisian. Mereka dikriminalisasikan di tanah adatnya sendiri. Setelah sebelumnya, selama tiga tahun berturut-turut Masyarakat Adat di sana tidak bisa berladang karena diserang hama belalang.”<sup>1</sup>

Kondisi yang digambarkan di komunitas Dayak Limbai di atas bukanlah satu-satunya. Hampir di seluruh daerah di Kalimantan Barat yang menjadi sasaran investasi skala besar seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, Hutan Tanaman Industri dan Penguasaan Hutan menimbulkan konflik dan perampasan hak-hak Masyarakat Adat. Memperhatikan realita tersebut maka bisa dipastikan bahwa keberadaan Masyarakat Adat di tanah airnya sendiri sama sekali tidak dihormati. Padahal keberadaan Masyarakat Adat atau dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 disebut Masyarakat Hukum Adat secara jelas disebutkan bahwa negara mengakui dan

---

<sup>1</sup>Majalah KR Edisi No. 147/Th. XVI/November 2007-Berladang Diciduk Polisi.

menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamkan kemerdekaan enam puluh tujuh (67) tahun silam, bagi Masyarakat Adat itu tidak lebih dari topeng kerdil, atau ibarat *wayang* berganti *dalang* saja. Kemerdekaan yang hakiki dalam arti memiliki akses penuh terhadap sumber daya alam yang telah dipelihara dan dikelola selama ribuan tahun hanya isapan jempol belaka. Realita hari ini, eksistensi tersebut diombang-ambing dan terus terancam dengan segala produk regulasi yang cenderung dilegislati untuk melindungi investasi.

Keengganan pemerintah mengakui atau mengakomodir keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia berimplikasi pada masifnya proses eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi yang kemudian mengancam hak hidup dan keberlanjutan proses pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Fakta tersebut tercermin dalam berbagai produk peraturan perundangan yang dilahirkan, sementara peraturan yang pada hakikatnya membela kepentingan khalayak atau Masyarakat Adat sama sekali tidak diratifikasi atau *difollow up* dengan Undang-Undang dibawahnya. Bahkan dalam UUD 1945 sendiri pengakuan terhadap Masyarakat Adat masih sangat kabur karena diakui bersyarat, misalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Belum lagi tentang istilah yang beragam mulai dari Masyarakat Hukum Adat, masyarakat tradisional, terpencil, dan lain-lain.

Berangkat dari titik yang sama, proses pengelolaan dan peruntukkan suatu wilayah atau kawasan juga mengabaikan sejarah, status kepemilikan awal dan ikatan suatu komunitas terhadap wilayah tersebut. Salah satu manifestasi tersebut adalah implementasi UU

---

<sup>2</sup>UUD 1945 Pasal 18B ayat 2.

No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Contoh sederhana, dalam Undang-undang tersebut disebutkan secara eksplisit makna tentang hutan adat dan hutan lindung. Lalu dengan alasan belum ada UU yang mengatur keberadaan Masyarakat Adat, semua kawasan yang sebagian besar dihuni dan dikelola Masyarakat Adat dianggap sebagai tanah negara atau hutan lindung. Pemahaman berbeda diselesaikan dengan cara-cara kontradiktif maka menghasilkan konflik berkepanjangan seperti salah satu kasus yang digambarkan di atas.

Hutan lindung merupakan suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi. Hutan lindung memiliki fungsi-fungsi ekologis terutama sebagai sumber air dan kesuburan tanah. Jika dikaji dengan pemahaman yang demikian maka hutan lindung membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di sekitar hutan. Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa hutan lindung (*protection forest*) yang ditetapkan di wilayah hulu sungai (daerah pegunungan) memiliki daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) yang sangat besar perannya terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bagi tumbuh-tumbuhan dan satwa. Selain itu juga, terdapat hutan di tepi pantai berupa hutan bakau yang sangat besar peranannya dalam menjaga abrasi pantai.

Sudah menjadi kewajiban bahwa hutan lindung harus terus menerus diperhatikan dan dijaga keberadaannya sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Hutan lindung pengertiannya kerap dipertukarkan dengan kawasan lindung dan

---

<sup>3</sup>UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 bagian 8.

kawasan konservasi pada umumnya. Kawasan konservasi, atau yang juga biasa disebut sebagai kawasan yang dilindungi (*protected areas*), lazimnya merujuk pada wilayah-wilayah yang didedikasikan untuk melindungi kekayaan hayati seperti halnya kawasan-kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud oleh UU No 5/1990. Jadi, fungsinya jelas berbeda dengan hutan lindung.

Sedangkan kawasan lindung memiliki pengertian yang lebih luas, dimana hutan lindung tercakup di dalamnya. Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan: “Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”; dimana mencakup (kawasan) hutan lindung sebagai: kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah”. Kawasan hutan lindung memisahkannya dari bentuk-bentuk kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, serta sempadan waduk, danau, dan mata air. Peraturan terkait lainnya adalah, Undang-undang RI No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memuat perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999, hak Masyarakat Adat dalam mengelola hutan sangat dibatasi. Dalam pasal 67 disebutkan bahwa :

Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan

- hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.<sup>4</sup>

Sebagai catatan, keberadaan Masyarakat Adat tersebut hanya diakui apabila ada Peraturan Daerah yang menetapkan sebagaimana dipaparkan dalam pasal 67 ayat 2. Selain itu, bila mengacu pada penjelasan UU No.41 tahun 1999, pasal 67 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>5</sup>

Bila mengacu pada penjelasan UU di atas maka ada beberapa catatan penting yang mesti dipertegas menyangkut eksistensi Masyarakat Adat yaitu tinggal bersama dalam suatu komunitas yang bisa diidentifikasi dengan tempat tinggal, sejarah dan diikat oleh ikatan adat yang kuat. Hal terpenting selain kelembagaan adat, hukum adat dan pola hidup/pengelolaan sumber daya alam adalah adanya wilayah hukum adat yang jelas. Kejelasan wilayah

---

<sup>4</sup>*Ibid*, pasal 67 ayat 1.

<sup>5</sup>Penjelasan UU No.49 tahun 1999 pasal 67 ayat 1.

adat inilah yang mesti dipertegas dengan bukti batas wilayah yang jelas dan dilegitimasi oleh wilayah kampung sekitar. Di sinilah letak pentingnya bahwa setiap wilayah adat, terutama yang status wilayah atau kawasannya sudah ditetapkan sebagai peruntukkan lain, maka Masyarakat Adat mesti memiliki bukti kepemilikan yang kuat dalam dua bentuk. Pertama, adanya tanam tumbuh atau bukti pengelolaan wilayah adat yang dikelola secara arif dan lestari sesuai kearifan lokal. Lalu yang kedua, adanya batas wilayah dan kondisi tata ruang yang jelas yang ditunjukkan melalui sebuah peta.

Khusus sebuah kawasan atau hutan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan atau hutan yang dilindungi, peran dan akses masyarakat, baik masyarakat umum maupun Masyarakat Adat tidak lagi utuh sebagaimana bila suatu wilayah tersebut masih berfungsi sebagai wilayah atau hutan adat. Hal tersebut karena pengelolaannya hanya boleh dilakukan apabila mendapat ijin dari negara, dengan kata lain hak-hak asal Masyarakat Adat hanya dihormati tapi tidak diakui.

Pemerintah sudah menetapkan status berbagai kawasan tanpa sepenuhnya melibatkan masyarakat, misalnya banyak wilayah yang sudah ditetapkan statusnya sebagai peruntukkan tertentu tetapi masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah tersebut tidak pernah tahu. Salah satu contoh riil adalah penetapan kawasan atau hutan lindung di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menhutbun Nomor 259/kpts-II/ 2000 tentang peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat, luas hutan lindung di Kalimantan Barat adalah 2.307.045 ha.<sup>6</sup> Akan tetapi luasan tersebut tidaklah selalu demikian karena kelajuan pengerukan dan perusakan hutan cukup dahsyat. Meski belum secara langsung menggarap hutan

---

<sup>6</sup>SK Menteri Kehutanan Nomor 259 tahun 2000 yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2000 yang menetapkan luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Barat.

lindung tetapi dengan memperhatikan masifikasi eksploitasi sumber daya alam maka ini menjadi ancaman lain bagi hutan yang dilindungi.

Pada tahun 2006, WWF mencatat laju kerusakan hutan di Kalbar mencapai 165.631 ha per tahun atau mendekati 20 ha/jam.<sup>7</sup> Pada tahun 2004, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pernah merilis ancaman terhadap hutan lindung. Pada tahun 2004, luas kawasan lindung Indonesia adalah seluas 55,2 juta hektar, 31,9 juta hektar di antaranya berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya Kawasan Konservasi. Kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan sangat berat, mulai dari praktik pembalakan liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) serta pertambangan.<sup>8</sup>

Berikut adalah tabel luas keseluruhan kawasan hutan beserta fungsinya, yang pernah diekspos oleh WWF pada tahun 2006.

Tabel 1.1. Luas Hutan di Provinsi Kalimantan Barat Beserta Peruntukannya.

| Peruntukan Kawasan                               | Luas (ha) | % dari Luas Daratan | % dari Total Kawasan Hutan |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| <i>A. Kawasan Lindung</i>                        |           |                     |                            |
| 1. Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam |           |                     |                            |
| 1.a. Hutan Cagar Alam                            | 153.275   | 1,0                 | 1,7                        |
| 1.b. Hutan Taman Nasional                        | 1.252.895 | 8,5                 | 13,6                       |
| 1.c. Hutan Wisata Alam                           | 29.310    | 0,2                 | 0,3                        |

<sup>7</sup>Data WWF (World Wildlife Fund) tahun 2006.

<sup>8</sup>Data Walhi tahun 2004, melalui rilis :Pertambangan di Kawasan Lindung: Ancaman terhadap Pertahanan Terakhir Ekosistem, Pius Ginting 27 Mei 2004.

|                                               |                  |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.d. Suaka Alam Laut & Daratan                | 22.215           | 0,2         | 0,2         |
| 1.e. Suaka Alam Perairan                      | 187.885          | 1,3         | 2,0         |
| 2. Hutan Lindung                              | 2.307.045        | 15,6        | 25,1        |
| <b>Total Kawasan Lindung</b>                  | <b>3.952.625</b> | <b>26,7</b> | <b>43,1</b> |
| <i>B. Kawasan Produksi</i>                    |                  |             |             |
| 1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)              | 2.445.985        | 16,5        | 26,6        |
| 2. Hutan Produksi (HP)                        | 2.265.800        | 15,3        | 24,7        |
| 3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) | 514.350          | 3,5         | 5,6         |
| Total Kawasan Produksi                        | 5.226.135        | 35,3        | 56,9        |
| <b>Total Luas Kawasan Hutan</b>               | <b>9.178.760</b> | <b>62,0</b> |             |

*Sumber Data : WWF tahun 2006.*

Hutan lindung di Provinsi Kalimantan Barat tersebar di seluruh kabupaten, diantaranya adalah di Kabupaten Sanggau. Berikut adalah beberapa hutan lindung yang terdeteksi di Kabupaten Sanggau.

Tabel 1.2. Hutan Lindung di Kabupaten Sanggau

| No | Nama Tempat Hutan Lindung                            | Luas (Ha)         |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Bukit Tiong Kandang : Desa Tae, dll, Kecamatan Balai | 4.279, 233        |
| 2  | Paret Kaya                                           | 1.900             |
| 3  | Bukit Belungai, Kecamatan Toba-Teraju                | 3.261             |
| 4  | Segumon, Tampun Juah, Kecamatan Sekayam Hulu         | 3.775,556         |
| 5  | Engkalan                                             | 2.956,947         |
| 6  | Nakan                                                | 1.230,74          |
| 7  | Tanjung Bunga, Kecamatan Kembayan                    | 2.858,143         |
| 9  | Kawasan Bukit Bengkawan                              | 2.157,2           |
|    | <b>Total</b>                                         | <b>22.418,819</b> |

*Diolah dari berbagai sumber.*



Salah satu kawasan hutan lindung di Kabupaten Sanggau adalah berada di sekitar wilayah Bukit Tiong Kandang yang terpusat di Kecamatan Balai. Sementara sejak jaman dulu, di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang sudah ditempati Masyarakat Adat Dayak Tae. Bahkan ada dua kampung yang persis berada di punggung Bukit Tiong Kandang, yaitu Kampung Mangkit, Dusun Mangkit, Desa Temiang Mali, Kecamatan Balai dan Kampung Bangkan, Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai. Dari sisi lain, pemahaman tentang kawasan lindung atau hutan lindung belum benar-benar sinergi antara regulasi dengan pemahaman masyarakat.



Gambar 1. Bukit Tiong Kandang terlihat dari jarak 2 Km.

Foto:Dok.ID.

Bila mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, terutama pasal 27 bagian arahan pengelolaan kawasan lindung, yang masuk kawasan lindung di Kalimantan Barat adalah :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam.<sup>9</sup>

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di pasal 28, yang menjelaskan pasal 27 (a), yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
- b. Kawasan Hutan Lindung Gambut, yaitu kawasan yang bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut yang dalam masa rencana ditetapkan untuk difungsikan sebagai kawasan hutan lindung.
- c. Kawasan Resapan Air, yaitu kawasan dengan curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.<sup>10</sup>

Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 29, secara eksplisit

---

<sup>9</sup>Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, Pasal 27.

<sup>10</sup>*Ibid*, pasal 28, secara khusus menjelaskan pasal 27 (a).

dituliskan bahwa hutan lindung yang dimaksud tersebar di seluruh kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Barat. Dengan memperhatikan makna yang tertera dan tersirat dalam beberapa pasal di atas maka Bukit Tiong Kandang masuk kategori kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, karena model areanya adalah perbukitan atau dataran tinggi. Hal tersebut semakin kongkrit dengan penjelasan pada pasal 28 karena memang Bukit Tiong Kandang kawasan hutan perbukitan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Dalam melihat penjelasan pasal per pasal yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah bahwa kawasan hutan perbukitan Tiong Kandang memiliki peran yang lebih daripada itu, diantaranya adalah sebagai pusat pelaksanaan kegiatan ritual atau kebudayaan Masyarakat Adat setempat, tempat mengelola dan mengembangkan usaha-usaha produktif berupa kebun karet, sayur dan tanaman keras lainnya. Fungsi lain, pada bagian tertentu yang diperbolehkan menurut kearifan lokal setempat juga sebagai area perladangan. Oleh karena sudah didiami turun-temurun, beberapa tembawang besar juga merupakan pusat perkampungan buah dan apotik alam Masyarakat Adat di sana. Secara lebih jauh, hal tersebut bukan untuk dipertentangkan tetapi perlu dikaji dan dilakukan sinergisitas agar keberagaman peran dalam satu kawasan yang sudah ditetapkan bisa menjalankan fungsi masing-masing, tanpa harus ada konflik.

Tantangan terbesar jika beberapa hal yang selama ini diperankan Masyarakat Adat setempat yang terpusat di kawasan Tiong Kandang diantaranya adalah hancurnya symbol ritualitas Masyarakat Adat Dayak yang selama ini berada di Tiong Kandang; Sumber penghidupan Masyarakat Adat Dayak secara otomatis juga

lenyap atau beralih fungsi dari produsen menjadi kuli atau buruh, dan yang pasti akan pecah konflik besar yang sulit dicegah apabila akses Masyarakat Adat yang selama ini sudah berjalan dengan baik tiba-tiba tergerus atau terdegradasi. Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara Negara perlu memperhatikan tantangan tersebut, terutama dengan cara mengakomodir, menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya di sekitar Tiong Kandang. Dari sisi pemerintahan, terutama melalui Dinas Kehutanan yang selama ini memandang kawasan Tiong Kandang sebagai Kawasan Hutan Lindung mengalami kesulitan dalam menentukan batas-batas wilayah adat setempat karena belum adanya kejelasan titik koordinat, atau lambang geografis modern lainnya, melainkan masih menggunakan batas wilayah natural dan lisan saja. Salah satu upaya menuju sinergisitas, dengan mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan dan kelestarian maka Masyarakat Adat setempat menginisiasi dilakukannya pemetaan wilayah adat secara partisipatif sesuai batas wilayah yang selama ini diakui dan diketahui oleh Masyarakat Adat setempat.

Salah satu kampung yang sudah melakukannya adalah Kampung Bangkan, Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai, yang perkampungan dan wilayah adatnya berada di tengah-tengah Bukit Tiong Kandang.



Gambar 2. Suasana Kampung Bangkan.Foto:Dok.ID.

## **B. Pemetaan Partisipatif Alternatif Solusi**

Untuk memahami makna pemetaan partisipatif, mesti didalami terlebih dahulu dua kata dasar di dalamnya yaitu *peta* dan *partisipatif*. Peta adalah alat atau sarana untuk mengetahui suatu letak geografis dan wilayah tertentu dalam bentuk miniatur suatu kondisi sesungguhnya dalam skala tertentu. Umumnya peta digunakan sebagai penunjuk arah, merencanakan sesuatu atau pengembangan pengetahuan dan keilmiah. Pada masa lampau, sebelum seni menulis berkembang, peta hanya digunakan untuk keperluan navigasi. Dalam perkembangannya, peta menjelma menjadi sebuah alat yang sangat penting sebagai sumber informasi sekaligus alat perencanaan program. Sedangkan proses pembuatan peta atau pemetaan dapat didefinisikan sebagai upaya mengkonkritkan tata ruang secara

komprehensif dalam suatu wilayah atau area ke dalam bentuk visual dengan penampakkan dari atas dalam skala tertentu. Hasil pemetaan itu sendiri dinamakan *peta*.

Peta sesungguhnya *kata* yang sudah sangat umum dan universal. Peta bisa ditemukan di berbagai tempat, diantaranya di kantor-kantor pemerintah, kantor NGO (Non Government Organization), perusahaan swasta, stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, dan sekolah-sekolah di seluruh tingkatan. Jenis peta yang dikenal juga beragam, seperti peta tofografi untuk menggambarkan bentang alam; peta geologi menggambarkan susunan dan jenis bebatuan; peta daerah aliran sungai; peta negara, kota, kampung, ruas jalan, dan peta wilayah adat.

Salah satu komunitas Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat mengenal peta dengan sebutan *kar* yang biasa digunakan saat berburu, mencari bahan makanan dan obat-obatan. Kar digunakan sebagai penunjuk jalan atau arah.<sup>11</sup>

Memahami kata *partisipatif* atau dalam bahasa Inggris *participatory*, mesti melihat kata dasarnya yaitu partisipasi atau *participation* yang berarti *peran serta* atau *ambil bagian*. Partisipasi sendiri muncul sebagai sebuah konsep dalam ilmu perencanaan dan studi pembangunan, setelah para peneliti dan perencana menemukan banyak kegagalan dalam proyek pembangunan karena masyarakat yang menjadi sasaran tidak mengalami perubahan. Sementara partisipatif merupakan kata keterangan (*adjective*) dari frase penelitian partisipatif (*participatory research*), hal tersebut merujuk pada model pemetaan partisipatif di Indonesia yang sesungguhnya merupakan pengembangan dari *Participatory Rural Appraisal* (PRA-pengkajian secara partisipatif). PRA sendiri merupakan salah satu varian dari penelitian partisipatif.<sup>12</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan secara

---

<sup>11</sup>Lorensius Owen, Mengenal Pemetaan Partisipatif, PPSDAK-Pancur Kasih, Pontianak, 2010, hal 1.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 4.

sederhana bahwa pemetaan partisipatif adalah proses penataan ruang dalam suatu area atau wilayah dalam bentuk peta melalui proses partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur kemasyarakatan dalam komunitas tertentu.

Perbedaan pemetaan partisipatif dengan metode pemetaan lainnya sangat mencolok, diantaranya dalam pendekatan partisipatif mesti melibatkan sebesar-besarnya peran masyarakat. Beberapa kriteria umum pemetaan partisipatif diantaranya dituliskan Lorensius Owen, dalam buku Mengenal Pemetaan Partisipatif, tahun 2010, hal. 6, adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan setiap orang dalam masyarakat melalui berbagai cara-semua pihak-kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan juga dalam berbagai tingkatan usia.
2. Masyarakat mampu menemukan berbagai masalah sendiri, merumuskan tujuan, dan membuat peta bersama.
3. Informasi dasar atas sebuah peta berasal dari pengetahuan lokal (tradisional).
4. Masyarakat melakukan kontrol terhadap informasi yang dihasilkan dari kegiatan.

Berdasarkan pengalaman pemetaan partisipatif di beberapa kampung yang difasilitasi bersama-sama oleh Institut Dayakologi dan PPSDAK-Pancur Kasih, terutama di Kampung Bangkan, kriteria atau prasyarat yang mesti dimiliki sebuah kampung agar dapat dilakukan pemetaan partisipatif, diantaranya :

- a. Memiliki wilayah adat dengan batas wilayah yang jelas serta diakui kampung lain.
- b. Didukung sebagian besar atau lebih dari 75 % warga Masyarakat Adat dalam kampung tersebut.
- c. Pengelolaan sumber daya alam masih natural dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan kelestarian

(keberlanjutan) serta diatur dalam sistem hukum adat yang kuat serta tegas.

- d. Adat istiadat dan hukum adat masih berjalan dengan baik, terjaga dan terpelihara.
- e. Kampung memiliki latar belakang sejarah (historikal) yang jelas.
- f. Memiliki standar penataan lahan/area sesuai kearifan lokal setempat.
- g. Wilayah adat beserta isinya dalam bentuk sumber daya alam (hutan, tanah, air) terkelola dengan baik, terpelihara dan lestari.

Dengan tujuh kriteria minimal di atas, maka kemudian permohonan masyarakat bisa di-*follow up* untuk tujuan melindungi dan menguatkan identitas serta hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya tersebut. Tantangan terbesar dalam pemetaan partisipatif biasanya muncul dari luar atau pihak yang berkepentingan lain, misalnya para investor, pemerintah lokal dan kampung lain yang wilayah adatnya sudah hilang atau hancur. Pemetaan melalui pendekatan partisipatif ini mampu memberdayakan masyarakat setempat untuk mempertahankan dan mengelola wilayah adatnya lebih baik lagi. Selain itu, isi peta beserta makna ‘nama istilah’ dalam wilayahnya bisa lebih akurat karena diaplikasi dalam istilah lokal. Pendekatan ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat terutama keterampilan dalam menggunakan alat-alat untuk pemetaan serta bekerjasama satu sama lain. Ketika masyarakat sudah memiliki peta yang lengkap dan akurat terhadap wilayah adatnya sendiri, maka kemudian dengan sendirinya muncul kesadaran atau kekuatan untuk menjaga dan melindungi wilayahnya masing-masing.

Melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan langsung oleh Masyarakat Adat, diharapkan keberadaan Masyarakat Adat



beserta wilayah adatnya dalam tata ruang kabupaten semakin jelas, dihormati dan diakui secara tegas. Salah satu acuan utama penataan ruang dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah peta. Selama ini pengaturan tata ruang belum sepenuhnya mengakomodir seluruh hak-hak Masyarakat Adat di dalamnya. Kecenderungan yang terjadi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih mengutamakan kepentingan kelompok pemodal, atau aspek ekonomi semata dan kurang memperhatikan hak-hak Masyarakat Adat di dalamnya. Dampak dari keadaan tersebut adalah terjadinya penyerobotan lahan, tumpang tindih perijinan, tata batas pengelolaan dan perlindungan tidak jelas sehingga konflik dan sengketa atas tanah atau agraria tidak terhindarkan. Tidak terpungkiri bahwa salah satu faktor penyebab munculnya berbagai persoalan tersebut adalah karena pemerintah selaku penanggung jawab dalam tata ruang masih sangat kurang melibatkan masyarakat sehingga terkesan tidak adil dan asal manfaat. Inilah salah satu alasan mendasar Masyarakat Adat perlu memetakan wilayah adatnya, selain memperjelas kondisi wilayah adat beserta isinya, tata batas dan fungsi lahan, juga untuk menunjukkan eksistensi sekaligus sebagai bentuk kontribusi/partisipasi Masyarakat Adat dalam penataan ruang.

Salah satu bentuk riil hasil pemetaan partisipatif adalah peta wilayah adat di kampungnya masing-masing. Peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif tersebut memiliki beberapa manfaat penting, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Adat setempat mengetahui keberadaan wilayah adat seperti luas, fungsi, isi di dalamnya (rupa bumi), dan batas-batas dengan wilayah adat di kampung lain.
2. Sebagai dokumen resmi milik Masyarakat Adat setempat untuk memperkuat keberadaan atau posisi terhadap wilayah adatnya.
3. Untuk menentukan atau merencanakan pemanfaatan,

pengelolaan dan perlindungan wilayah adat di masa mendatang.

4. Sebagai bentuk pewarisan budaya dan kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Sebagai salah satu bukti kepemilikan terhadap wilayah adat

Hasil pemetaan partisipatif kerap menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena meragukan keabsahan peta tersebut. Hal ini muncul, biasanya setelah ada hantaman pihak luar, terutama yang menginginkan tanah atau sumber daya alam lainnya dalam wilayah adat masyarakat. Akibatnya Masyarakat Adat mulai goyah dan saling menyalahkan satu sama lain yang berujung konflik internal, meski sesungguhnya Masyarakat Adat sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan peta partisipatif tersebut. Padahal, salah satu tujuan adanya peta ini adalah untuk melindungi wilayah adat dan mencegah konflik tentang tanah. Selain itu, adalah sangat tendensius bila mengukur hasil peta hanya dari aspek legalitas atau formalitas semata karena dalam proses pemetaan juga terjadi proses sosial yang membuat masyarakat semakin memahami pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah adatnya agar memperhatikan segala aspek seperti perlindungan alam (kelestarian), keadilan, keberlanjutan, aspek sosial dan kebijakan yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Salah satu peraturan dan perundang-undangan yang memberi keleluasaan atau kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penataan ruang (pemetaan) adalah UU No. 24 tahun 2007 tentang penataan ruang, misalnya dicantumkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (3). Dalam penataan ruang, negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak yang dimiliki orang termasuk hak milik Masyarakat Adat. Hal ini dijelaskan pada

bagian penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa *hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bila mengerucut pada kawasan Bukit Tiong Kandang yang notabene adalah dilindungi sebagai kawasan hutan lindung sebagaimana diurai dalam SK Menhutbun No. 259 tahun 2000 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Barat, maka sesungguhnya keberadaan legalitas Masyarakat Adat semakin kuat. Kawasan Bukit Tiong Kandang merupakan salah satu kawasan strategis di wilayah Kabupaten Sanggau karena di dalamnya terdapat kawasan atau wilayah adat tertentu yang memiliki nilai konservasi sekaligus warisan budaya bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penataan ruang, pada bagian penjelasan pasal 5 ayat (5), diantaranya menjelaskan bahwa: *yang dimaksud kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu dan kawasan konservasi warisan budaya.* Bagi Masyarakat Adat di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang, kawasan ini bukan semata-mata dilindungi sebagai penyangga air dan kesuburan tanah, tetapi juga memiliki nilai ritual. Sebagai kelompok Masyarakat Adat yang memiliki ikatan kuat dengan alam, kawasan Bukit Tiong Kandang juga berfungsi sebagai apotik alam dan pusat pengelolaan usaha produktif masyarakat sesuai kearifan lokal.

Dalam perkembangan terbaru, untuk menjamin dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sudah membuat nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding (MOU)* tahun 2011, Nomor: 05/MOU/PB-AMAN/IX/2011 dan Nomor: 11/SKB/IX/2011 tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam upaya penciptaan keadilan

dan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat. Pada BAB II tentang Ruang Lingkup, khususnya bagian (b) menyebutkan bahwa ruang lingkup MOU ini meliputi mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya dalam konteks pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan. Ruang lingkungnya dipertegas lagi pada bagian (c) yang menambahkan melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya dalam rangka menuju perlindungan hukum hubungan antara Wilayah Adat dan Masyarakat Adatnya.

Dengan pijakan beberapa dasar hukum tersebut, Masyarakat Adat Dayak Tae, yang berada di dalam kawasan Bukit Tiong Kandang, diantaranya Kampung Bangkan (RT 03 Bangkan) Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau sudah melakukan pemetaan partisipatif untuk memperjelas batas wilayah adatnya dalam hutan lindung dan titik batas dengan kampung lain. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan mendukung program hutan lindung pemerintah dan demi terjaminnya perlindungan hak-hak Masyarakat Adat Dayak Tae di Bangkan sejak kini sampai di masa mendatang.

Mengenai perlindungan hasil pemetaan partisipatif dari aspek legalitas secara luas dapat diselaraskan dengan proses sosial yang dilakukan Masyarakat Adat. Berikut adalah beberapa aturan atau kebijakan yang memberi perlindungan terhadap Masyarakat Adat dalam melakukan pemetaan partisipatif atau menata ruangnya:

1. UUD 1945 pasal 18b ayat (2)
2. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
3. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
4. UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (desentralisasi)

6. PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
7. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRN)
10. *Memorandum Of Understanding (MOU) AMAN dan BPN-RI* tahun 2011, *Nomor: 05/MOU/PB-AMAN/IX/2011* dan *Nomor: 11/SKB/IX/2011* tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat
11. Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, Perda No. 5 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.<sup>13</sup>



Gambar 3. Proses pemetaan partisipatif di Kampung Bangkan, warga belajar menggunakan GPS sebelum turun ke lokasi.Foto: Dok.ID.

---

<sup>13</sup>Lorensius Owen, *Op.Cit.hal.* 10-11.

Proses pemetaan partisipatif adalah salah satu pendekatan integratif dalam memberdayakan Masyarakat Adat. Melalui pemetaan Masyarakat Adat kembali didekatkan dengan sumber identitas kebudayaan serta disentuh dengan pendidikan kritis yang membuat pemahaman mereka semakin holistik. Melalui pemetaan ini harkat dan martabat Masyarakat Adat ditempatkan sebagaimana mestinya yaitu menjadi *tuan di rumah sendiri*.

### **C. Tantangan-tantangan Peta Partisipatif dan Pengakuan Wilayah Adat**

Untuk melihat berbagai tantangan dalam penggunaan peta partisipatif dan pengakuan wilayah adat, tidak bisa dipisahkan dari dinamika dan kondisi Masyarakat Adat di Indonesia pada umumnya. Pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat belum dituangkan secara lugas dan tegas dalam aturan tersendiri. Bahkan, untuk hal yang paling hakiki dalam arti identitas dalam penyebutan nama masih mengambang. Misalnya dalam UUD 1945 hanya disebutkan Masyarakat Hukum Adat, di lain sisi seperti penjelasan UU No. 24 tahun 2007 tentang tata ruang, nama Masyarakat Adat disebutkan secara jelas tetapi dalam tubuh UU-nya nihil nama Masyarakat Adat. Sementara itu, dalam berbagai aturan lain terkadang Masyarakat Adat disebutkan sebagai kelompok sosial tertentu, masyarakat tradisional atau terpencil, dll. Belum lagi, jika dirunut dalam konteks Kalimantan Barat, belum ada satu pun Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodir secara eksplisit tentang hak-hak Masyarakat Adat.

Selain tiada penegasan nama, posisi Masyarakat Adat juga diakui dengan berbagai embel-embel, misalnya sepanjang masih ada, sesuai dengan zaman dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perspektif ini mempertegas bahwa negara masih ada *keengganan* dalam

menegakkan eksistensi Masyarakat Adat. Salah satu penyebab utama tidak lain, yaitu karena Masyarakat Adat adalah pemilik utama atau pewaris asli seluruh sumber daya alam yang berada di dalam wilayah adat mereka, sementara negara punya kepentingan besar untuk menguasai sumber daya alam (wilayah adat) atas nama pembangunan, peraturan atau kesejahteraan umum.

Secara terpisah, Dr. Masri Singarimbun pada seminar Nasional Kebudayaan Dayak tahun 1992, mengatakan bahwa masyarakat Dayak, “.....mempunyai permasalahan tersendiri karena penguasaan atas tanah secara besar-besaran dipegang oleh orang luar dan sering hak-hak mereka atas tanahnya mengalami gangguan”.<sup>14</sup> Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pihak luar yang datang berbekal selembar surat ijin, sertifikat dan peraturan yang mengesahkan tindakan eksploitatif mereka dalam menguasai atau merampas hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Para pemodal ini tak pernah jemu merayu dan mencari kelemahan masyarakat untuk memuluskan niatnya menguasai sumber daya alam.

Tantangan lain adalah adanya tumpang tindih status kawasan, misalnya bagi pemerintah, kawasan tersebut adalah hutan lindung yang dibekali dengan aturan pengikatnya. Sementara dalam aturan terpisah, hutan lindung diperbolehkan dieksploitasi untuk pertambangan atau pembangunan. Kebijakan ini sangat meragukan dan mengabaikan tujuan perlindungan sesungguhnya. Sedangkan bagi Masyarakat Adat, wilayah tersebut adalah wilayah adat mereka yang sudah dipelihara dan dikelola sesuai kearifan lokal sejak ribuan tahun silam, tetapi Masyarakat Adat agak tumpul secara legalitas sehingga bukti kepemilikan melalui peta wilayah adat, selain tantangan juga peluang besar bagi Masyarakat Adat setempat untuk menguatkan hak-

---

<sup>14</sup>Lihat Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang, PPSDAK-PK tahun 1998, Pengalaman Masyarakat Adat Menjalin melakukan pemetaan partisipatif dan Pengelolaan Sumber daya alam.

haknya.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peta wilayah adat atau wilayah adat secara umum menjadi kabur dari manfaat yang diharapkan karena muncul dari dalam, yaitu internal masyarakat sendiri. Misalnya terjadi pelanggaran kesepakatan atas pengelolaan sumber daya alam atau pemanfaatan peta tidak sesuai kesepakatan. Hal tersebut muncul karena dinamika kehidupan yang terus berkembang, wilayah adat semakin sempit dan perang kepentingan semakin tahun semakin banyak di kampung-kampung. Untuk itu, kesepakatan yang tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan peta adalah mutlak dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan di tingkat internal Masyarakat Adat.



## **BAB II**

# **PROFIL KABUPATEN SANGGAU, KECAMATAN BALAI, KAMPUNG BANGKAN & SEJARAH BUKIT TIONG KANDANG**

Kampung Bangkan, merupakan satu perkampungan Masyarakat Adat Dayak dari Subsuku Dayak Tae, yang berada di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Mereka sering disebutkan sebagai Dayak Mali, padahal dari aspek adat istiadat, hukum adat berbeda dan bahasa juga sedikit berbeda. Untuk melihat lebih jauh keberadaan Masyarakat Adat di Kampung Bangkan, maka perlu sedikit digali tentang Siapakah Dayak Tae beserta asal asulnya. Oleh karena secara administratif Kampung Bangkan adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Sanggau, Kecamatan Balai dan Desa Tae, maka perlu dilakukan penambahan informasi satu per satu tentang masing-masing induk wilayah administratif ini.

### **A. Siapakah Dayak Tae<sup>15</sup>**

Subsuku Dayak Tae acapkali diidentikkan kepada kelompok masyarakat Dayak yang bermukim di Kecamatan Balai dan sering disamakan dengan Dayak Mali atau Dayak Tarang'k. Padahal dari adat istiadat dan hukum adat berbeda dengan Dayak Mali. Bahasanya pun meski mirip bahasa Dayak Mali namun cukup banyak perbedaannya. Adat istiadat dan hukum adat mereka masih tetap mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di wilayah Tae sejak jaman nenek moyang terdahulu.

Hal di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan

---

<sup>15</sup>Fokus Group Discussion bersama masyarakat adat di Kampung Bangkan, Oktober 2012.

oleh Institut Dayakologi yang tidak menyebutkan wilayah Tae sebagai penyebaran Dayak Mali. Berikut petikan hasil penelitian tersebut:

“Adapun wilayah penyebaran subsuku Dayak Mali ini adalah sebagai berikut. Di Kecamatan Balai-Batang Tarang, di Kampung Temiang Mali, Mak Kawing, Tamang, Segalang, Pelipit, Semunsur, Sei Boro’, Munggu’ Mayang, Titi Benia, Sebuat, Kelinsai, Munggu’ Lumut, Sei Pantutn, dan Tibung.”<sup>16</sup>

Saturninus Kari selaku kepala adat Wilayah Tae dan banyak tokoh adat lainnya di wilayah Tae dengan jelas juga menyatakan bahwa mereka tidak identik dengan Dayak Mali. Sejak jaman dulu, di wilayah Tae hanya berlaku adat istiadat, hukum adat dan juga bahasa asli Tae.<sup>17</sup>

## **B. Profil Kabupaten Sanggau<sup>18</sup>**

Sanggau adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Luas daerahnya 12.857,70 km<sup>2</sup> atau 8,76% dari seluruh luas Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduknya pada tahun 2008 adalah 388.909 jiwa dengan kepadatan 31 jiwa per km<sup>2</sup>. Dilihat dari letak geografisnya kabupaten ini terletak di antara 1° 10” LU dan 0° 30 menit LS, serta di antara 109° 45”, 111° 03’ Bujur Timur.

Menurut data penyebarluasan wilayah, pemerintahan Kabupaten Sanggau tersebar di 15 kecamatan dan 166 desa (2009). Adapun kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten berslogan

---

<sup>16</sup> Sujarni Alloy, dkk dalam Mozaik Dayak, Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat, Institut Dayakologi, Pontianak, 2008, sub bagian Dayak Mali hal. 228-230.

<sup>17</sup> Saturninus Kari, Kepala Adat wilayah Tae, wawancara di rumahnya Desa Tae, Oktober 2012, diijinkan untuk dikutip.

<sup>18</sup> Kalimantan Barat dalam angka tahun 2009, BPS Kalimantan Barat.

Sanggau Permai ini yaitu Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Meliau, Sekayam, Parindu, Tayan Hulu, Balai, Kembayan, Jangkang, Bonti, Toba, Noyan, Mukok, Beduai, dan Entikong.

Batas wilayah Kabupaten Sanggau meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Negara Malaysia bagian Timur (Serawak)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sekadau
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Landak.

### Sejarah Sanggau<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tim etnolinguistik Institut Dayakologi, nama Sanggau memiliki sebuah kisah tersendiri. Berikut kutipan kisahnya yang dilansir dari buku Mozaik Dayak tentang keberagaman subsuku dan bahasa Dayak, tahun 2009.

Istilah *Sanggau* hakikatnya diambil dari salah satu nama sejenis pohon. Konon menurut cerita rakyat, jenis pohon ini tumbuh subur di muara Sungai Sekayam. Di muara sungai ini pada zaman dahulu menjadi dermaga tempat menambatkan bidar-bidar yang digunakan oleh Dara Nante. Dara Nante dan rombongannya mengembara mencari calon suaminya yang bernama Babai Cinga'. Dialah yang telah menghamilinya secara misterius. Menurut cerita, Babai Cinga' adalah seorang yang sakti. Ia tinggal sendirian di pondok ladangnya di hulu Sungai Sekayam. Pada suatu hari ia buang air kecil dan tepat menyirami pohon mentimun yang sedang berbunga. Tiba masanya bunga mentimun tadi berbuah. Tidak diketahui penyebab timun

---

<sup>19</sup>Sujarni Alloy,dkk, Mozaik Dayak, Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat, Institut Dayakologi,Pontianak, 2008, hal. 43- 46.

tadi lepas dari tangkainya kemudian hanyut dan berhenti di dermaga tempat Dara Nante menambatkan bidarnya.

Saat itu pula Dara Nante sedang mandi di muara Sungai Sekayam yang tidak jauh dari tempat penambatan bidar-bidarnya. Ketika asyik mandi, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah mentimun muda yang sedang terapung. Tanpa diperintah, panggilan hati pun tiba. Seolah-olah sedang mengidam. Dengan hasrat yang kuat, buah timun tadi diambilnya lantas dibawa ke rumah. Ia tidak sabar segera memakan buah mentimun tadi.

Setelah makan buah mentimun tadi, tiba-tiba ia merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Lama-kelamaan semakin jelas bahwa ia sedang hamil. Dara Nante yang belum bersuami merasa gundah dengan peristiwa yang dialaminya. Singkat cerita, tiba waktunya ia pun melahirkan seorang putera.

Sang putera lama-kelamaan tumbuh besar dan semakin mengerti atas situasinya. Seringkali ia bertanya kepada sang ibu perihal ayah kandungnya. Ibunya yang tidak pernah merasa berhubungan intim dengan seorang lelaki pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha untuk mencari sang ayah terus saja dilakukan, tetapi selalu gagal.

Alkisah, orangtua Dara Nante akhirnya membuat sayembara. Sang putera Dara Nante meminta kepada seseorang untuk mengupaskan tebunya. Dari banyak pemuda perjaka yang ada di *Sanggau* waktu itu, tidak satu pun menurut sang putera Dara Nante pantas mengupaskan tebunya. Tetapi kebisuan akhirnya terjawab pula. Ada ahli nujum yang dipanggil untuk mengetahui siapa sang ayah dari putera Dara Nante.

Sang pangeran ternyata adalah Babai Cinga' yang bermukim jauh di hulu Sungai Sekayam. Beberapa orang keluarga Dara Nante maupun yang bersimpati dengannya berusaha mencari Babai Cinga'. Hampir semua kampung sepanjang Sungai Sekayam disinggahi

menanyakan Babai Cinga'. Tidak diceritakan nama kampungnya, tetapi diduga tidak jauh dari Balai Karangan saat ini.

Babai Cinga' hidup sendirian di pondok ladangnya. Tubuhnya penuh dengan kurap. Rombongan yang mencari hampir tidak percaya dan merasa jijik dengan Babai Cinga'. Akan tetapi jika diperhatikan sungguh-sungguh, akan tampak raut wajah tampan Babai Cinga'. Lalu salah satu dari rombongan tadi menceritakan perihal kedatangan mereka. Babai Cinga' yang peramah juga sakti merasa terharu mendengarnya. Lalu ia pun memutuskan untuk ikut bersama rombongan yang menjemputnya.

Babai Cinga' menyadari keadaannya yang sekujur tubuhnya penuh kurap. Ia memilih tidak satu perahu dengan mereka. Ia memilih pakai lanting sendirian. Dengan kesaktiannya, ia berbaring tanpa galah di lantingnya, tetapi tidak kalah cepatnya dengan para rombongan penjemputnya yang pakai dayung.

Tiba di muara Sungai Sekayam, wajah Babai Cinga' berubah menjadi seorang pemuda paling tampan dan bersahaja. Kulitnya bersih berwarna kuning langsung. Matanya tajam penuh wibawa. Ia pun naik, yang kemudian disusul rombongan tadi yang merasa keheranan dengan penampilan Babai Cinga'.

Hanya berapa langkah ia berjalan dari pinggir sungai, tiba-tiba datang seorang anak menghampiri dia lalu menawarkan sebatang tebu dan sepucuk pisau. Babai Cinga' yang sakti tadi curiga anak tersebutlah yang diceritakan rombongan penjemputnya tadi. Lalu tanpa sungkan lagi, Babai Cinga' mengupaskan tebu anak tadi yang tidak lain adalah puteranya sendiri. Dara Nante dan kedua orang tuanya yang mengawasi dari kejauhan terperangah menyaksikan adegan puteranya dengan seorang pemuda yang belum pernah dikenalnya sama sekali.

Dara Nante pun bergegas menghampiri mereka berdua. Tanpa ragu lagi, Dara Nante meraih tangan Babai Cinga' yang tampan dan mengajaknya masuk dalam rumahnya. Tampak kebahagiaan wajah

putera Dara Nante ketika ia menyaksikan sang ibu menggandeng tangan Babai Cinga'. Alkisah, kedua insan ini pun dinikahkan secara adat sebagai tanda resmi pernikahan mereka berdua.

Tempat persinggahan Dara Nante sewaktu menjemput suaminya, sekarang hanya merupakan sebuah parit dengan jarak kira-kira 40 meter sebelah hilir Masjid Jami', Sanggau.

Versi lain cerita sejarah Sanggau ini bahwa setelah meneruskan perjalanan dan sampai di muara Sekayam diputuskanlah untuk mudik menyusuri sungai itu. Akan tetapi, rupanya mereka mengalami suatu halangan dengan adanya pohon bayam yang melintang di sungai itu. Setelah berhari-hari diusahakan untuk memotongnya namun tidak juga berhasil, akhirnya berhasil juga dipotong setelah Dara Nante bermimpi bahwa sebagai syarat harus ditusuk dengan jarum renda Dara Nante yang terbuat dari perak. Setelah rombongan sampai di persimpangan Sungai Sekayam dan Sungai Entakai, diputuskanlah untuk menyusuri mudik Sungai Entakai. Akhirnya rombongan itu sampai di suatu kampung yang bernama Tampun Juah. Di situlah Dara Nante menemukan suaminya yang bernama Babai Cinga'. Dari kisah inilah awal mula adanya kerajaan Sanggau yang sekarang menjadi Kabupaten Sanggau.

Cerita lain tentang kerajaan Sanggau dapat juga dilihat di situs <http://melayuonline.com/ind/history/dig/450/kerajaan-sanggau>.

### **C. Profil Singkat Kecamatan Balai**

Kecamatan Balai adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau yang masih relatif natural, karena pengelolaan sumber daya alamnya masih menunjukkan kearifan lokal. Berdasarkan data profil kecamatan, pada bulan Januari 2012 jumlah penduduk di seluruh wilayah Kecamatan Balai adalah 22. 216 jiwa dengan luas wilayah 395,60 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kecamatan Balai ke masing-masing arah adalah :

1. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tayan Hulu
2. Bagian Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tayan Hilir
3. Bagian Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Landak
4. Bagian Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tayan Hilir<sup>20</sup>

Kecamatan Balai terkenal dengan produksi buah durian dan karet alam. Menurut kepala badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, M. Budi Setiawan, diduga bahwa durian Bangkok Thailand genetiknya dari Balai-Batang Tarang.<sup>21</sup> ini terdiri dari 12 desa, 51 dusun dan 148 Rukun Tetangga (RT). Desa-desa tersebut adalah :

1. Hilir
2. Cowet
3. Keadu
4. Padi Kae
5. Empirang Ujung
6. Temiang Mali
7. Mak Kawing
8. Semoncol
9. Senyabang
10. Hulu Bala
11. Temiang Taba
12. Tae<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Data Kecamatan Balai ini diperoleh langsung melalui bagian pendataan di Kecamatan Balai dan dilengkapi, melalui: [http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=28%3Akecamatan-balai&id=54%3Aprofil-kecamatan-balai&Itemid=97](http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=28%3Akecamatan-balai&id=54%3Aprofil-kecamatan-balai&Itemid=97).

<sup>21</sup>M. Budi Setiawan, seminar tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Mungkinkah?, DPD RI Pontianak, November 2012.

<sup>22</sup>Data monografi Kecamatan Balai per Desember 2012.

## **D. Sekilas Desa Tae**

Secara administratif, Kampung Bangkan adalah hanya sebuah Rukun Tetangga (RT) dari 148 RT yang ada di Kecamatan Balai, tepatnya bagian dari Dusun Mak Ijing, Desa Tae. Wilayah Desa Tae terdiri dari empat dusun yaitu Tae, Padang, Mak Ijing dan Semangkar. Luas wilayah Tae adalah 15,78 km<sup>2</sup> yang dihuni 362 KK atau 1.562 jiwa.<sup>23</sup>

Sejarah kepemimpinan di Desa Tae, sebagaimana dipaparkan oleh Sekius Adis, selaku Kepala Desa Tae, adalah sebagai berikut.

“Nama Desa Tae diambil dari nama lanjutan Temenggung Tae. Kata Tae diambil dari nama sungai, yaitu sungai yang mengalir melewati empat kampung, yaitu Padang, Teradak, Tae, dan Maet. Setelah penggabungan kampung pada tahun 1988, Tae ditetapkan menjadi desa pusat pengembangan, yang terdiri dari empat (4) dusun, yaitu Tae, Mak Ijing, Padang, dan Semangkar. Pada tahun 1989 pemilihan kepala desa pertama terdiri dari dua calon yaitu Bapak Paulinus Abut dan Saturninus Kari. Yang terpilih adalah Bapak Paulinus Abut, dengan masa jabatan 8 tahun, dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1997. Tahun 1997 pemilihan kepala desa kedua ada tiga orang calon, yaitu Paulinus Abut, Mariantio, dan Hermanus Ane dan yang terpilih adalah Paulinus Abut. Ia menjabat untuk periode ke dua dengan masa jabatan 8 tahun sampai dengan tahun 2006. Tahun 2006 kembali dilakukan pemilihan kepala desa, yang terdiri dari tiga calon, yaitu Sekius Adis, Fransiskus Piyong dan Emporos. Yang terpilih menjadi kepala desa adalah Sekius Adis, dengan masa jabatan 6 tahun, yaitu 2006 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pada Oktober 2012 diadakan kembali pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Melkianus Midi.”<sup>24</sup>

## **E. Gambaran Umum dan Sejarah Kampung Bangkan**

### **E.1. Profil Kampung Bangkan**

Untuk melihat Kampung Bangkan secara utuh, tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah di masa lalu. Kampung Bangkan

---

<sup>23</sup>Data profil Desa Tae, Agustus 2012.

<sup>24</sup>Interview dengan Kepala Desa Tae, Sekius Adis, bulan September 2012, dan dilengkapi dengan beberapa warga Desa Tae akhir Oktober 2012, diijinkan untuk dikutip.



yang terlihat hari ini adalah wujud dinamika dari cerita panjang proses migrasi Masyarakat Adat Dayak sekitar Tiong Kandang dari satu tembawang ke tembawang yang lain. Menurut cerita yang berhasil dihimpun tim riset, sebagian besar masyarakat yang berdomisili di beberapa kampung di sekitar Tiong Kandang seperti Mak Ijing, Tae dan Padang, awalnya ada yang berasal dari Bangkan khususnya di dalam Tembawang Tiong Kandang.

Secara harapiiah, kata Bangkan adalah nama dari sejenis pohon yang tumbuh banyak di Tembawang Bangkan, yaitu pohon bangkan. Kampung Bangkan tepat berada di punggung atau lereng Munguk Tiong Kandang yang dikelilingi oleh Bukit dan hutan yang masih relatif lebat. Di lereng, di mana Kampung Bangkan berada terdapat banyak sekali pohon kayu *Bangkan*, sehingga kampung ini dinamakan Bangkan. Kampung ini menyuguhkan kesejukan alam dan keakraban sosial Masyarakat Adat yang sudah mulai langka hari ini. Meski berada di punggung bukit, beberapa sungai kecil senantiasa mengalir dari sisi-sisi kampung. Sungai-sungai ini tak pernah kering sekalipun kemarau panjang. Sungai-sungai inilah yang dipergunakan untuk minum, masak, mengairi kolam ikan dan sawah, mencuci dan melengkapi keperluan hidup lainnya. Di setiap belakang rumah penduduk selalu ada kolam-kolam kecil sebagai tempat pembuangan air sekaligus kolam ikan.

Kampung Bangkan termasuk dalam wilayah administrasi Rukun Tetangga (RT) 03 di Dusun Mak Ijing, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Jarak tempuh Kampung Bangkan ke ibukota Kecamatan Balai di Batang Tarang adalah  $\pm$  7 Km yang biasanya ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat selama 15 – 20 menit. Meski jarak relatif dekat, tetapi jalannya masih jalan tanah dan posisi menuju ke kampung adalah mendaki sehingga diperlukan waktu agak lama untuk mencapai Bangkan.

Melihat kedudukan dan penempatan pemukiman, Kampung

Bangkan dibagi menjadi dua tempat yaitu Bangkan I (satu) dan Bangkan II (Dua).

Berdasarkan data kependudukan yang berhasil dihimpun penulis, jumlah penduduk per September 2012 adalah 26 Kepala Keluarga dengan total jumlah jiwa mencapai 130 orang. Lebih dari 98% Masyarakat Adat yang tinggal di Bangkan adalah Masyarakat Adat Dayak Tae. Sedangkan 2 %-nya terdiri dari Masyarakat Adat Dayak dari subetnis lain dan suku bangsa bukan Dayak seperti Jawa, Melayu dan Bugis. Masyarakat Adat Bangkan mayoritas beragama Katolik, yaitu mencapai 98% dan 2% nya adalah Islam dan Protestan.

Batas wilayah adat dan administratif Kampung Bangkan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Padang
- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Mak Ijing
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mangkit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan/Tempat Keramat Tiong Kandang (Puncak Munguk Tiong Kandang)

Sesuai hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan sejak tahun 2011 lalu, luas wilayah adat (RT)Bangkan adalah 302,15 Hektar. Luas wilayah tersebut diantaranya terdiri dari *bawas* (wilayah bekas ladang atau area yang diperbolehkan untuk diladangi) seluas 19,86 ha, kebun karet seluas 245,15 ha, tembawang seluas 32,32 ha, sawah 0,67 ha, *polo Tae* (kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki nilai spiritual/keramat) yaitu seluas 3,50 ha dan pemukiman seluas 0,66 ha.

Mata pencaharian Masyarakat Adat Bangkan adalah berladang bukit, bersawah dan berkebun karet. Pada musim buah, khususnya buah durian mereka memasarkan buah durian atau mengolahnya menjadi *tempoyak* dan *lempok*. Secara sosial, Masyarakat Adat Bangkan masih tekun melakukan kegiatan gotong-royong baik dalam berladang, mengelola kebun karet ataupun membuat rumah. Salah satu yang

unik di Kampung Bangkan adalah, sebagian besar wilayah adatnya dikelola oleh Masyarakat Adat dari Kampung Mak Ijing, sebaliknya Masyarakat Adat Bangkan memiliki sawah di wilayah adat Mak Ijing atau kampung lain.

Berdasarkan data yang terhimpun saat ini, hampir 70% Masyarakat Adat Bangkan memiliki sawah di kampung lain. Sejarah kepemilikan tanah untuk sawah tersebut adalah warisan keluarga, pemberian atau jual-beli. Sementara wilayah adat yang dikelola Masyarakat Adat dari Mak Ijing di Bangkan adalah berupa kebun karet, ladang dan tembawang buah. Sejarah kepemilikan adalah karena pada prinsipnya sebagian Masyarakat Adat di Mak Ijing adalah berasal dari Bangkan, dan sudah diwarisi secara turun-temurun.

## **E.2. Sejarah Lahirnya Kampung Bangkan<sup>25</sup>**

Sejak jaman dulukala dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa Masyarakat Adat Dayak sudah menguasai seluruh wilayah pelosok atau pedalaman, baik di sepanjang sungai, hutan maupun perbukitan. Demikian juga dengan Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan, sebelum hidup bersatu di Kampung Bangkan mereka tersebar di seluruh tembawang yang ada di dalam kawasan Bukit Tiong Kandang. Penyebaran ini pada awalnya juga mirip dengan sejarah penyebaran atau penempatan sebuah wilayah dalam cerita-cerita sejarah Masyarakat Adat Dayak lainnya, yaitu karena faktor usaha pertanian (perladangan) dan usaha mengelola hasil hutan lainnya. Berikut adalah cerita singkat yang berhasil diolah tim penulis.

Pada jaman dulu, hampir seluruh Masyarakat Adat Dayak sekitar kawasan Munguk Tiong Kandang tinggal di berbagai kampung

---

<sup>25</sup>Sejarah ini dituturkan oleh Janjung, salah seorang tokoh adat dan tetua yang dianggap menguasai perjalanan sejarah Kampung Bangkan. Beliau saat ini sudah berumur 105 tahun dan menetap di Bangkan I.

di kaki bukit. Demikian juga dengan Masyarakat Adat Dayak yang nantinya menetap di Kampung Bangkan. Sebelum tahun 1000 Masehi, Masyarakat Adat di Kampung Bangkan pertama masih berkumpul dan berdomisili di sebuah kampung di kaki Bukit Tiong Kandang. Sebagaimana kehidupan Masyarakat Dayak pada umumnya, semua warga memiliki *mawakng* (tembawang) dan usaha di dalam wilayah adatnya masing-masing.

Beberapa waktu berikutnya, situasi di perkampungan tidak lagi damai dan tentram seperti waktu-waktu sebelumnya. Para penjajah mulai berdatangan ke Pulau Borneo, selain masih sering terjadi *pengayauan* ketika itu. Untuk melindungi keluarga dan melanjutkan hidup, sekitar tahun 1300 Masehi, Masyarakat Adat yang tinggal di kawasan Bukit Tiong Kandang mulai tinggal dan menetap di tembawangnya masing-masing. Saat itu, mereka menempati beberapa tembawang besar dalam kawasan Munguk Tiong Kandang, diantaranya Mawang'k Kayuh, Mak Yai'ng, Dadap, Empuyu dan Mang Mua.

Meski tinggal dalam tembawang yang terpisah, Masyarakat Adat di sana hidup damai dan teratur dalam satu kepemimpinan adat. Salah seorang pemimpin besar yang terkenal ketika itu adalah *Mangku Ure*. Ia memimpin atau menjadi Mangku untuk seluruh wilayah sekitar termasuk Mak Ijing dan Tae. Sedangkan kepemimpinan khusus di seluruh Tembawang dalam kawasan Munguk Tiong Kandang dipimpin oleh *Pesirah*. *Pesirah* terkenal ketika itu, diantaranya adalah *Pesirah Fahot*.

Untuk melihat perjalanan Masyarakat Adat Dayak Tae yang tinggal di sana sampai kemudian bersatu atau berkumpul bersama di Kampung Bangkan, mesti dimulai dengan memperhatikan beberapa tembawang besar sebagai pusat kepemimpinan ketika itu. Sekitar tahun 1631 Masehi, pusat kepemimpinan di dalam kawasan Bukit Tiong Kandang adalah di Tembawang *Mang Mua* yang dipimpin oleh *Pesirah Fahot*. Seiring perjalanan waktu, pusat ketembawangan ketika

itu pindah ke Tembawang Miyai. Mereka pindah karena terlalu dekat ke puncak keramat Tiong Kandang dan khawatir dihantam *Mak Ngantak*.<sup>26</sup> Itulah salah satu alasan kepindahan Masyarakat Adat di sana dari Tembawang Mang Mua ke Tembawang Miyai.

Kepindahan dari Tembawang Mang Mua ke Miyai diperkirakan sekitar tahun 1780 yang dipimpin oleh *Pesirah Lugi*. Layaknya kondisi hari ini, Masyarakat Adat ketika itu sehari-hari hidup berladang, mencari *damar bako* (kayu damar) dan *nyadap*.<sup>27</sup> Makanan ketika itu, juga masih sangat khas seperti makanan dalam bentuk penganan dari ubi kayu yang dicampur dengan *kulat karang*.<sup>28</sup> Selanjutnya, setelah sumber penghidupan di Tembawang Miyai semakin berkurang, mereka mulai ada yang pindah ke *Tembawang Benteh*. Pemimpin adat ketika di Tembawang Benteh adalah *Junat* dan ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1806 Masehi. Pada masa ini Masyarakat Adat Dayak Tae di Tiong Kandang sudah mulai mengenal menoreh karet, selain tetap berladang, nyadap dan melakukan aktivitas umumnya.

Pada masa itu, meski Masyarakat Adat dalam tembawang Tiong Kandang ini terpisah tetapi musyawarah untuk mufakat atau melaksanakan kegiatan umum masyarakat tetap berjalan dengan baik. Semakin lama, penyebaran masyarakat dalam kawasan Tiong Kandang semakin luas dan penempatan tembawang makin berjauhan, seperti Mawakng Kayuh, Mawakng Dadap dan Mawakng Empuyu. Maka selanjutnya, oleh Pemangku ketika itu, yang bernama Mangku Rei, dibuatlah sebuah aturan baru yaitu aturan semacam sentralisasi pemukiman.

---

<sup>26</sup>Mak Ngantak adalah istilah dalam bahasa Dayak Tae yang berarti petir atau kilat yang menyambar disertai guntur keras.

<sup>27</sup>Nyadap dalam bahasa Dayak Tae berarti mengambil air gula (trengguli) dari pohon enau untuk dibuat menjadi gula merah, dll.

<sup>28</sup>Kulat Karang adalah sejenis jamur yang biasanya tumbuh di pohon-pohon yang mengandung getah dan sudah ditebang (mati) 5-6 bulan. Jamur ini tumbuh di kulit kayu dan paling banyak di pohon karet, mentawak dan pohon bergetah lainnya.

Kebijakan/aturan Pemangku Rei, kira-kira berbunyi: “Seluruh Masyarakat Adat yang hidup dan tinggal di berbagai tembawang yang terpisah, diwajibkan untuk berkumpul dalam satu tempat (pemukiman); Kepada Masyarakat Adat atau kelompok yang menolak bersatu dalam satu pemukiman akan dikenakan hukum adat sebesar *uang delapan real*”.<sup>29</sup> Aturan pemangku ini dikeluarkan sekitar tahun 1937 dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Sejak saat itu pula, Masyarakat Adat mulai menyatu kembali dan bergotong royong membangun kampung besar bersama yang dinamakan *Bangkan*. Sebelumnya, di Tembawang Mak Kayuh, ada warga yang bernama Losong (Nain) dan Dayang, pada tahun 1608 Masehi, sudah menempati Tembawang Bangkan, cuma ketika itu hanya beberapa rumah saja.

Meski aturan sudah ditetapkan, tetapi pindah dari pemukiman lama dan mulai menempati pemukiman baru bukanlah suatu hal yang mudah. Masyarakat Adat memerlukan persiapan yang panjang dan berpuluh-puluh kali melakukan musyawarah, sampai kemudian pilihan jatuh ke Tembawang Bangkan, yang secara kebetulan sudah ditempati dan kondisinya memungkinkan. Pertimbangan lain diantaranya adalah melihat lokasi yang bisa akses langsung ke tempat keramat, ke tembawang lama dan lebih mudah menggapai kampung lain. Masyarakat Adat menyadari, salah satu hal penting yang diperhitungkan adalah menjaga dan melindungi Tiong Kandang. Akhirnya, setelah melewati berbagai proses perpindahan secara resmi, Masyarakat Adat dari berbagai tembawang dalam kawasan Bukit Tiong

---

<sup>29</sup>Uang Delapan Rial adalah sebuah istilah untuk menyebut besaran nilai adat dan juga sanksi hukum adat yang dijatuhkan. Tingkatan besaran hukum adat dalam Dayak Tae, dimulai dari Serial, uang Dua Rial, uang Empat Rial, uang depalan dan seterusnya. Untuk uang serial hanya untuk tingkat kampung kecil (RT), tingkat empat sampai setingkat dusun (pesirah) dan tingkat delapan sudah setingkat pemangku (tumenggung desa). Uang Delapan berupa: nilai mata uang yang disesuaikan, babi satu ekor, ayam satu ekor, cukup perabot/perengkapan adat. Perabot itu adalah beras, gula, kopi, garam, micin, tuak, sesuai kebutuhan saat itu.

Kandang ke Bangkan adalah 24 (dua puluh empat) tahun kemudian, yaitu pada tahun 1961.

Perpindahan tersebut secara otomatis juga membawa perubahan, misalnya dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari tidak semua lagi dijalankan seperti cari damar, jamur dan membuat makanan khas dari ubi bercampur kulit kerang menjadi hilang. Sementara aktivitas lain seperti berladang gilir balik (rotasi) dan menoreh karet tetap dilakukan sampai hari ini. Setiap area bekas perladangan selalu ditanam karet, sayur, ubi dan buah-buahan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan turun-temurun.

Pemimpin atau pesirah di Kampung Bangkan ketika itu adalah *Awank*. Semenjak pindah ke Tembawang Bangkan, tidak pernah ada lagi perpindahan dari satu tembawang ke tembawang yang lain.

Jika diperhatikan, perjalanan Masyarakat Adat di tembawang dalam kawasan Tiong Kandang sampai kemudian menetap di Bangkan, tidak dapat disimpulkan sama sekali sebagai mendirikan kampung baru, karena sudah ada beberapa warga yang memang sudah sejak lama menetap di Tembawang Bangkan ini.

Pada tahun 1977, status Kampung Bangkan diubah oleh pemerintah menjadi Rukun Tetangga (RT). Pemimpin kampung ini awalnya adalah *Awank* (sejak 1961), lalu berganti ke *Bambak* tahun 1977 sampai tahun 1983. Selanjutnya tahun 1983 - 1999 dipimpin oleh *Soboh*. Tahun 1999-2009 dipimpin *Karyanus* (*Kadrianus*) dan selanjutnya dipimpin oleh *Yohanes Idu* dari tahun 2009 sampai sekarang (2012).

Berikut adalah gambaran urutan pemimpin adat yang membawahi atau menaungi Mak Ijing dan Bangkan. Dulunya disebut *Mangku* dan *Pesirah* yang juga merangkap sebagai pemimpin kampung.

## Urutan Kepemimpinan di Wilayah Bangkan-Mak Ijing



### F. Mengenal Munguk Tiong Kandang

Keberadaan Kampung Bangkan yang tepat berada di dalam kawasan Bukit Tiong Kandang menjadi salah satu bukti sejarah atas eksistensi Masyarakat Adat Dayak Tae yang tak terpisahkan dari alam, khususnya Bukit Tiong Kandang itu sendiri. Kampung-kampung yang berada di sekitar Bukit Tiong Kandang cukup banyak, diantaranya Mak Ijing, Berua', Tanjung Berua', Teradak, Padang, Pulak, Sematan,



Perupuk, Teluk Layang, Senaju dan Sangku. Sedangkan kampung yang berada di tengah-tengah atau punggung bukit Tiong Kandang hanya ada dua kampung yaitu Mangkit di Desa Temiang Mali dan Bangkan di Desa Tae. Kedua kampung ini pula yang menjadi pintu masuk menuju puncak Tiong Kandang dan berbagai tempat keramat di dalamnya.

Bukit Tiong Kandang menyimpan banyak cerita dan misteri yang sampai hari ini belum semuanya terungkap. Peran Bukit Tiong Kandang disebut sangat sentral dan sangat menentukan bagi kehidupan Masyarakat Dayak atau penduduk di sekitarnya. Nama Tiong Kandang yang disandang, terkadang masih dalam perdebatan bahkan ada yang menyebutnya karena memang di situ banyak Burung Tiong. Di lain sisi ada yang menyimpulkan, bukan burung Tiong atau *Kiong* melainkan burung *Kanagnk*.<sup>30</sup> Di dalam bukit yang banyak menyimpan tempat keramat ini, benda-benda, batu dan lainnya dianggap sebagai jelmaan orang-orang atau benda suci. Lebih aneh lagi meskipun berada di puncak bukit, di dalamnya terdapat benda-benda yang berhubungan dengan air, baik sungai ataupun laut. Misalnya ditemukan batu *labi-labi* yang berukuran besar, batu *ikan*<sup>31</sup>, dan adanya *ajong*.<sup>32</sup>

Yang lebih unik lagi, ada banyak cerita dari berbagai tempat keramat di dalam Bukit Tiong Kandang berasal dari seseorang atau sepasang manusia dari berbagai etnis, diantaranya Batu *Ncek Kuner* dari Palembang, *Pedagi* dari Pangeran Tanjung dan Ratu Rante yang berasal dari Kerajaan Tayan (Melayu - Dayak), dan *Batu Pengasih* yang

---

<sup>30</sup>Kanagnk adalah nama seekor burung yang juga diakui banyak berada di Bukit Tiong Kandang, burung ini berukuran agak kecil berwarna hitam keputih-putihan menyerupai burung *gurak*.

<sup>31</sup>Batu Ikan yang berada dalam Bukit Tiong Kandang menyerupai ikan paus dan letaknya berdekatan dengan batu labi-labi di Temawang Empuyuk di wilayah adat Bangkan.

<sup>32</sup>Ajong adalah sejenis perahu kecil yang juga ditemukan dalam Bukit Tiong Kandang di dekat Kampung Teluk Layang, Desa Semoncol.

berada di paling puncak, konon berasal dari sepasang kekasih dari Raja Tanah Jawa.

Sampai sejauh ini belum ada satupun referensi yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam mengungkap berbagai misteri di atas. Sebelumnya banyak tokoh Masyarakat Adat atau ahli lokal yang memahami cerita-cerita tersebut, namun sebelum mereka sempat menceritakannya, Yang Maha Kuasa sudah terlebih dahulu memanggil mereka. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah adanya keyakinan bagi para ahli lokal dan Masyarakat Adat setempat bahwa menceritakan sejarah Tiong Kandang adalah sesuatu yang sakral, tabu dan bernilai religius tinggi. <sup>33</sup> Keyakinan ini misalnya ditunjukkan sebelum bercerita, ahli lokal yang mengetahui akan dibantu seorang *Pamang'k* untuk melaksanakan adat *siang'k* (memberi tahu penguasa alam). Baru kemudian penutur cerita mempersembahkan *seprah* (nasi kuning ayam panggang). Setelah semua unsur adat ini terpenuhi barulah seorang boleh menceritakan atau menyampaikan sejarah dan legenda Bukit Tiong Kandang.

### Kisah Asal Usul & Legenda Munguk Tiong Kandang

Berikut adalah salah satu cerita sejarah atau legenda Bukit Tiong Kandang yang diceritakan Antimos Alom.<sup>34</sup> Cerita ini disampaikan dengan penuh hikmat disaksikan perwakilan warga Kampung Bangkan dan Mangkit. Kisah ini dituturkan setelah sarana

---

<sup>33</sup>Sakral dan religius dalam menceritakan Tiong Kandang diartikan sebagai bahwa Masyarakat Adat setempat meyakini penguasa Tiong Kandang tinggal bersama mereka sehingga ikatan tersebut harus tetap terjaga supaya tidak menimbulkan perselesihan. Sakral karena memiliki nilai keramat yang masih diyakini sampai hari ini. Religius karena cerita hanya bisa dilakukan kalau perangkat-perangkat adat untuk ritualnya terpenuhi misalnya melalui adat *Siang'k* dan adanya perlengkapan *Seprah* berupa nasi kuning dan panggang ayam.

<sup>34</sup>Antimos Alom (64), adalah salah satu ahli lokal sekaligus Kepala Adat di Kampung Mangkit yang dipercaya oleh warga untuk menceritakan sejarah Tiong Kandang.

adat terpenuhi dan prosesinya dijalankan.

Pada jaman dulu kala, dunia ini masih berbentuk bentangan laut yang sangat luas, tidak ada tanah, kayu, batu, ataupun benda lain, semuanya adalah air. Pada masa itu, hiduplah seseorang bernama Ajong Linggi dan ibunya. Mereka hidup dan tinggal bersama. Lama-kelamaan mereka bersepakat untuk berusaha mencari rezeki ke tempat lain, diantaranya ini diminta kepada Sang Anak yang bernama Ajong Linggi. Kemudian, berangkatlah Ajong Linggi pergi berlayar untuk mencari rezeki, sebagaimana diamanatkan Ibunda. Setelah sekian lama berlayar, tibalah Ajong Linggi di sebuah tempat. Di sanalah ia memulai hidup barunya dan ia menikah dengan salah seorang gadis di sana. Gadis tersebut anak dari seorang saudagar yang kaya raya. Lalu dia pulang kembali ke kampung halaman menemui ibunya minta restu dan menyampaikan ini adalah istri pertama dia. Setelah menemui ibunya, dia kembali lagi ke tempat istrinya. Di tempat istrinya tersebut, dia berusaha sampai kemudian ia juga menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Dengan harta kekayaan yang melimpah, Ajong Linggi bisa membeli atau memiliki apa pun. Singkat cerita, dalam keberhasilannya tersebut, Ajong Linggi sampai memiliki istri 7 (tujuh) orang.

Di kampung halaman, Ibunda Ajong Linggi sudah sekian lama menunggu kembalinya Sang Ananda tercinta sampai iapun termakan usia dan menjadi tua. Ibunya mesti mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Sang Bunda melewati waktu siang dan malam dengan kesendiriannya. Rasa sepi yang mendalam membuatnya kian merindukan Ajong Linggi. Tetapi hari berganti, bulan terlahui tahun-tahun pun bertambah, kabar berita dari anaknya tiada tersiar. Dalam kesepian dan kesendirian, siang dan malam ia berdoa kepada Jubata (Tuhan) agar anaknya diberi kekuatan, perlindungan dan berkat yang melimpah. Sembari, tiada mengenal jenuh, dengan rasa rindu tak terhingga ia terus menantikan

kepulangan Ajong Linggi.

Pada suatu hari, Ajong Linggi mengajak ketujuh istrinya berlayar ke kampung halaman untuk menjenguk ibunya. Setelah mengarungi lautan luas dan berbagai aral lintang, tibalah mereka di kampung Ajong Linggi. Sebelum merapatkan haluan ke bibir pantai, Ajong Linggi sudah melihat ibunya hendak menyambut kehadiran dia bersama ketujuh istri serta para awak kapalnya. Dalam situasi kebahagiaan tersebut, tiba-tiba situasi menjadi berubah.

Pikiran Ajong Linggi tidak lagi layaknya seorang anak yang berbakti. Melihat ibunya yang sudah tua renta, ia enggan mengaku kalau Ibu Tua itu adalah ibu kandungnya. Dengan suara lantang Ajong Linggi mengatakan “Dia bukan Ibu saya, karena ibu saya masih muda dan cantik”. Mendengar hal tersebut, istri pertama Ajong Linggi sangat kaget, ia meminta agar Ajong Linggi mengakui itu sebagai Ibunya, karena sebelumnya istri pertama ini sudah pernah bertemu dengan ibunya tersebut.

“Kakanda, ini memang ibundamu, karena saya juga mengenalnya. Kenapa Kakanda menganggap dia bukan Ibunda, dia adalah Ibumu, akuilah dia,” pinta istri pertama Ajong Linggi. Tetapi hal berbeda disampaikan oleh keenam istri Ajong Linggi. “Tidak mungkin itu Ibu saudagar kaya, sudah tua renta, peot, jelek dan kotor, ini orang kampung. Ini memalukan untuk orang-orang kaya seperti kita, jangan mengakui dia sebagai Ibu,” ejek keenam istri Ajong Linggi.

Ajong Linggi termakan hasutan keenam istrinya. Ia benar-benar tidak mengakui Ibu Tua itu sebagai ibu kandungnya. Mendengar dan melihat hal tersebut, alangkah terpukulnya hati Sang Ibu. Air matanya mengalir memikirkan Sang Anak tercinta yang sudah berubah, orang yang ia lahirkan, siang dan malam ia doakan, setiap waktu ia nantikan, kini kembali tetapi bukan untuk memeluknya tetapi malah menghina dan tidak mengakui ia sebagai Ibu kandung. Dalam kesedihan yang

teramat sangat, Ibundanya berkata: “Jang, janganlah kamu bertindak demikian, aku ini memang ibu kamu adanya. Inilah ibundamu, yang telah merawat dan membesarkan kamu,”. Tetapi tetap saja Ajong Linggi bergeming. “Kamu bukan ibu saya, biar bagaimanapun kamu tetap bukan ibu kandung saya, kamu sudah tua dan jelek, ibu saya tidak demikian,” kilah Ajong Linggi.

Mendengar ini, Ibunda semakin bersedih, airmatanya terus mengalir. “Baiklah Ajong Linggi, apabila kamu memang tidak mengakui saya sebagai ibu kamu, maka saya akan menyumpahi kamu. Karena saya adalah ibu kamu yang sebenarnya, untuk membuktikannya saya akan menyumpahi kamu dengan mengayunkan susu saya sebanyak tujuh kali, kalau kamu memang bukan anakku, kamu akan selamat, tetapi kalau kamu adalah anakku, kamu tidak akan selamat, kapal kalian akan pecah di tengah laut,” tegas ibunda Ajong Linggi dengan suara parau. Kembali istri pertama Ajong Linggi mengingatkan supaya mengakui ibunya, tetapi Ajong Linggi tetap bersikukuh dan tak menghiraukan saran istri pertamanya.

Perlahan-lahan, kapal besar Ajong Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan Ibunda yang tak diakuinya. Sang Ibunda melepas dengan air mata dan rasa perih yang tak terbayangkan karena kedurhakaan anak tercintanya. Kapal Saudagar Ajong Linggi semakin menjauh, istri pertama masih termenung, turut bersedih dan menumpahkan air matanya. Tapi apa hendak dikata, suara keenam istri muda Ajong Linggi lebih diterima. Sesampai di tengah laut, tiba-tiba awan pekat menutupi langit, suara halilintar memecah angkasa, badai gelombang menghuyunkan kapal, semakin lama gelombang laut semakin kuat, angin badai memutar balikkan arah kapal, hujan lebat diiringi sambaran petir menghantam keras ke arah kapal Ajong Linggi. Ajong Linggi tersentak, menyadari telah melakukan dosa besar, ia berniat memutar kembali kapalnya ke kampung untuk mengakui ibunya. Tetapi semua sudah terlambat, sumpah berbisa seorang Ibu

telah diterima Sang Penguasa Alam karena dosa dan ketulahan Ajong Linggi sudah melampaui batas. Dengan hantaman gelombang besar, angin maut, sambaran petir dan hujan badai, akhirnya layar terkoyak, kapal besar Sang Saudagar pun hancur berantakan menjadi berkeping-keping.

Di dalam kapal saudagar Ajong Linggi terdapat berbagai macam harta benda, segalanya ada, mulai dari benda mati sampai berbagai makhluk hidup. Makhluk hidup diantaranya ada berbagai macam jenis burung seperti burung Kanagnk, dan lain-lain. Burung-burung tersebut berada dalam sebuah *kerungun manuk* (kandang burung). Semua benda yang berada di dalam kapal terlempar kemana-mana termasuk kandang atau kurungan burung. Dalam kejadian tersebut, kandang burung ini terlempar tepat ke arah sumber mata air di laut. Lama-lama kelamaan, karena mata air tertutup olah kandang burung maka, laut pun mengering. Akhirnya di tempat, dimana kandang berada tumbuhlah *mungguik* (bukit/gunung). Itulah kemudian yang menjadi bukit terbesar dan tertinggi di Kabupaten Sanggau ini. Oleh karena bukit ini berasal dari sebuah kandang maka dinamakan *kiognk kanagnk*. Nama kanagnk berarti kandang sedangkan *kiognk* berarti burung tiong. Nama *kiognk* atau *tiong* sendiri muncul setelah lama-kelamaan bukit ini banyak dihuni dan dipenuhi burung *kiognk* (tiong), maka selanjutnya nama bukit ini lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang.

Untuk itulah kemudian, para lelelur di sekitar Bukit Tiong Kandang ini meminta pada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit ini, karena merupakan sumbat dunia, jika bukit ini rusak atau sumbatnya terlepas maka dunia akan tenggelam kembali seperti semula. Menurut Acok<sup>35</sup>, salah seorang ahli lokal di Mangkit, pernah pada tahun 1940-an di belakang *pedagi* di atas bukit Tiong

---

<sup>35</sup>Acok adalah salah seorang ahli lokal atau tukang paca yaitu orang yang biasanya membaca *pamang'*k.

Kandang mengalami *puset* (kebocoran) karena ulah manusia yang kemudian menyebabkan banjir besar di bagian Kabupaten Landak, yaitu Kampung Rumah Sangku. Ceritanya, ada lobang sebesar batang kelapa di dekat Pedagi yang menyemburkan air tanpa henti dan mengakibatkan banjir. Banjirnya mampu menghanyutkan dulang (tempat makanan babi) milik warga di Rumah Sangku. Untuk menghentikan banjir itu digelarlah upacara adat dengan memotong babi belang 1 ekor dan lubangnya ditutup piring karang. Seketika air berhenti muncrat dari lubang tersebut.

Hal tersebut terjadi, diduga karena proses pemeliharaan tempat keramat tidak dilakukan dengan baik. Setelah dilakukan ritual adat umum sesuai adat-istiadat Masyarakat Adat setempat barulah air besar berhenti mengalir.

# BAB III

## SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

### OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK TAE DI KAMPUNG BANGKAN

#### A. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak

Setiap tahun di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia selalu berurusan dengan masalah kabut asap tebal yang melambui angkasa sampai titik tertentu. Kabut asap ini bukan hanya buruk bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada terganggunya aktivitas manusia terutama transportasi. Pada akhirnya merambah ke sektor ekonomi, pendidikan dan politik internasional. Maka jadilah kemudian ini semacam bencana nasional, yang menjadi sajian masalah setiap musim kemarau. Ketika masalah ini muncul, maka hegemoni publik oleh pihak tertentu mulai digaungkan bahwa penyebab masalah ini adalah Masyarakat Adat Dayak yang mengelola alam dengan sistem *ladang berpindah*.<sup>36</sup> Masih banyak pandangan negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Adat Dayak sampai sekarang misalnya perambah hutan, penyebab kabut asap, pemalas, tidak produktif, primitif, mengaku-ngaku tanah, wilayah kelolanya illegal karena tidak jelas (tidak bersertifikat), membiarkan lahan tidur, dan banyak lagi stigma yang menyudutkan sistem pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Adat Dayak.

Masyarakat Dayak pada dasarnya tidak pernah berani merusak tanah dan hutan secara intensional. Hutan, bumi, sungai dan

---

<sup>36</sup>Istilah *ladang berpindah* adalah stereotipe yang dimunculkan pemerintah semasa orde baru yang ditujukan kepada Masyarakat Adat Dayak sebagai kambing hitam kebakaran hutan dan kerusakan sumber daya alam ketika itu. Padahal kerusakan hutan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang membatat hutan ribuan hektar serta membuka kebun kelapa sawit dengan cara membakar.



seluruh lingkungannya adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sebelum mengambil sesuatu dari alam, insan Dayak selalu memberi terlebih dahulu. Sebagai contoh, apabila ingin membuka lahan baru, terutama dengan menggarap hutan yang masih perawan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (bdk. Mubyarto, 60-63).<sup>37</sup> Pendapat ini kontras dengan beberapa stigma yang menyudutkan di atas. Banyak penilaian muncul, karena sekadar beropini dan belum mengalami bagaimana hidup sebagai orang Dayak yang masih memegang teguh prinsip kearifan lokal. Apalagi Masyarakat Adat Dayak sudah ribuan tahun berladang, mengelola alam, tanpa pernah melakukan perusakan, lebih-lebih menyebabkan kabut asap dan sebagainya.

“Saya tahu persis bahwa petani Dayak membuka ladang dengan cara menebang pada musim berladang di bulan Juli dan Juni, sesudah itu bekas tebangan dibiarkan kering benar baru dibakar. Cara demikian efektif untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna sehingga asap akan hilang dalam hitungan menit dan jam. Jadi, tudingan bahwa para peladang di pedalaman (baca *Dayak*) dianggap sebagai biang keladi kabut asap adalah keliru.”<sup>38</sup>

Pernyataan ini, menunjukkan bahwa, di kalangan pemerintahan sudah ada perubahan pandangan terhadap sistem perladangan atau pola pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Adat Dayak. Meski belum menyeluruh, tetapi setidaknya ini bisa membantu meyakinkan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Adat Dayak. Secara logika, dengan sistem mata pencaharian hidup yang sangat tergantung dengan alam seperti pemenuhan kebutuhan untuk sayuran, madu

<sup>37</sup>Dikutip dari tulisan Fridolin Ukur, yang bertajuk *Makna Religi dari Alam sekitar dalam Kebudayaan Dayak*, dalam buku *Kebudayaan Dayak-Aktualisasi dan Transformasi*, Pontianak, Institut Dayakologi, 1994, hal. 11.

<sup>38</sup>Pernyataan Ir. Soenarno mewakili pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggapi masalah kabut asap pada tahun 2005-2006 silam, sesuai hasil interview yang dilansir di *Majalah Kalimantan Review (KR)*, Edisi Reguler No. 135 Tahun XV November 2006.

dan obat-obatan maka, jika hutan terbakar maka secara otomatis menghancurkan sumber penghidupannya sendiri.

Dalam membuka ladang Masyarakat Adat Dayak selalu mengedepankan prinsip kearifan lokalnya, mulai dari menentukan tempat berladang dengan meminta restu dari Yang Maha Kuasa (*Jubata, Petara, Penompa, Duataq*) sampai proses pemanenan, semuanya mengikuti proses yang natural serta dikukuhkan dengan ritual adat dalam setiap jenjang proses yang dilakukan. Sistem perladangan Masyarakat Adat Dayak bukanlah ladang berpindah atau peladang liar seperti yang selama ini yang selalu digaungkan. Sistem perladangan yang dijalankan Masyarakat Adat Dayak sejak ribuan tahun silam adalah sistem perladangan *rotasi* atau *gilir balik*.<sup>39</sup>

Drs. John Bamba dalam makalahnya yang bertajuk *Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan* menulis konsep pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Adat Dayak yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip kearifan lokalnya. Menurutnya, nilai-nilai dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan model pengembangan diri manusia Dayak di tanah Kalimantan yang berbudaya dan beridentitas. Untuk menghindari salah persepsi dan dalam rangka menjaga substansinya, berikut kami cantumkan kutipan langsung secara utuh konsepsi “7 Tuah Manusia Dayak” dan Tujuh Tulah yang dimaksud sebagaimana tertulis dalam

---

<sup>39</sup>Sistem perladangan rotasi atau gilir balik mengandung arti bahwa dalam mengelola perladangan Masyarakat Adat Dayak mengedepankan prinsip kearifan lokal seperti ritualitas, kelestarian, proses, subsistensi dan hukum adat, yaitu setelah selesai berladang di suatu tempat (hutan yang sudah disiapkan/cadangan untuk perladangan) maka dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 – 10 tahun kemudian akan kembali ke lokasi yang sama. Hal lain yang perlu dipahami, pola tersebut semakin tahun mengalami pergeseran, misalnya wilayah atau tanah yang makin sempit, menyebabkan area bekas perladangan langsung diusahakan baik untuk menanam sayuran atau tanaman keras lain sebagai usaha produktif seperti karet, tengkawang, dll. Dalam kondisi terkini (2012), bahkan sudah sulit merotasi suatu area perladangan sampai 5 tahun karena luas tanah yang sangat terbatas, sehingga pemanfaatan harus sangat efisien dan seefektif mungkin.

makalah aslinya yang berjudul *Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan*.<sup>40</sup> Tujuh Tuah Manusia Dayak tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Keanekaragaman dan kesinambungan*

Bagi manusia Dayak, pengelolaan sumber daya ekonomi, seperti hutan misalnya, adalah kegiatan sosial, ekonomi dan kultural sekaligus dan sama penting. Dalam kegiatan pertanian, misalnya selain untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, kultural dan spiritual. Karena itu, bertani melibatkan puluhan upacara adat (ritual). Padi ditanam, memang pada akhirnya untuk diolah jadi beras, dimasak jadi nasi dan dimakan agar bisa tetap hidup. Tapi menanam padi juga dilakukan dalam rangka merayakan kembali peristiwa turunnya “padi” ke dunia. Jadi padi dan “padi” sama pentingnya untuk ditanam di ladang. Demikian pula berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan dan bahkan sampai bunga-bunga yang ditanam di ladang memiliki makna spiritual. Karena alasan inilah mengapa sawah, misalnya kurang berkembang dalam komunitas Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan. Sebab sawah kehilangan unsur “padi”-nya. Dalam komunitas Masyarakat Adat Dayak, sistem pertanian monokultur tidak dikenal. Tidak ada kebun buah-buahan yang hanya berisi durian saja, atau rambutan saja. Atas dasar filosofi inilah karet alam yang berasal dari Brasil bisa diterima tanpa penolakan sedikitpun. Bukan karena mudah ditanam, tapi karena karet alam bisa tumbuh subur bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan lain. Korban utama dari spiritualitas multikultur ini adalah produktifitas, sehingga tidak heran jika sistem hutan kerakyatan yang dikembangkan komunitas-komunitas Dayak

---

<sup>40</sup>John Bamba. “*Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan*”. Makalah presentasi seminar “Sepuluh Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan di Kalimantan Barat” Diselenggarakan oleh Program Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Pancur Kasih, Pontianak, 16 September 2005.

dianggap tidak produktif. Demi kesinambungan dan kelestarian, masyarakat adat memang lebih memilih mengorbankan produktifitas jangka pendek.

## 2) *Kerjasama dan kolektivitas*

Alam semesta bagi manusia dayak adalah rumah bersama bagi manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk-mahluk yang tak kelihatan. Dari segi kepemilikan, alam dikelola bersama meskipun hak-hak individu juga diberi tempat. Binatang dan tumbuhan membantu manusia dengan memberikan petunjuk-petunjuk alam sementara manusia memberikan tempat kepada binatang dan tumbuhan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Makhluk-mahluk yang tidak kelihatan juga diberi hak untuk hidup dengan cara memelihara tempat-tempat keramat dan menghindari menggarap lahan yang berdasarkan petunjuk dari alam telah dipakai sebagai tempat hunian makhluk-mahluk lain. Dalam implementasi pengelolaan sistem hutan kerakyatan misalnya, falsafah kebersamaan ini diwujudkan pula dalam kegiatan mengolah ladang yang dikerjakan secara bersama-sama dan bergiliran tanpa menerapkan mekanisme upah.

## 3) *Organik dan naturalitas*

Manusia Dayak percaya, bahwa alam memiliki kekuatan dan mekanisme tersendiri memperbaharui dirinya, jika alam dikelola sesuai dengan daya dukung yang dimilikinya. Oleh sebab itu, manusia perlu menghindari tindakan intervensi berlebihan terhadap alam yang dilakukan dengan cara dan sarana-sarana yang merusak. Berbeda dengan fatalisme, falsafah naturalitas manusia Dayak ini berakar pada keyakinan, bahwasanya alam memiliki prasyarat untuk kelestariannya. Oleh karena itu, orang Dayak tidak mengenal penggunaan berbagai bahan kimia sebagai pupuk atau racun hama. Pupuk yang digunakan adalah pupuk alam (**organik**) seperti abu dari tanah yang dibakar;

hama tanaman ditanggulangi dengan memperbaharui kembali hubungan dengan unsur alam lainnya melalui berbagai ritual. Cara ini memang akan memperlambat manusia dalam mencapai dan mengembangkan berbagai prestasi intelektual, rekayasa teknologi serta manfaat-manfaat ekonomis, namun menjamin kelestarian alam yang berkesinambungan serta kehidupan yang lebih manusiawi. Penggunaan pupuk kimia, misalnya memang mampu meningkatkan produktifitas namun sekaligus membawa dampak bagi makhluk hidup dalam bentuk berbagai pencemaran yang merugikan kesehatan.

#### *4) Ritual dan spiritualitas*

Tempat keramat merupakan tempat yang paling sentral dalam kehidupan spiritual manusia Dayak, umumnya berlokasi di hutan dan menjadi bagian integral suatu kawasan hutan yang menjadi *labenstraum* - dunia kehidupan - komunitas-komunitas masyarakat adat. Oleh sebab itulah, hutan seringkali berfungsi sekaligus sebagai “tempat ibadah” sebab dalam agama adat memang tidak dikenal bangunan khusus (baca: rumah) untuk beribadat. Karena itu pulalah, pengelolaan hutan sarat dengan unsur-unsur spiritualitas yang diwujudkan dalam berbagai bentuk upacara adat (ritual) yang dilakukan. Proses yang dilakukan dalam memilih lokasi yang akan diolah (untuk ladang, misalnya) dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan spiritual sekaligus. Lokasi dipilih atas dasar pertimbangan praktis-strategis (letak, kualitas, musim), sosial (sesuai dengan adat), kultural (tradisi) dan spiritual (atas petunjuk alam).

#### *5) Proses dan efektivitas*

Bagi manusia Dayak, hasil yang baik perlu dicapai melalui cara-cara yang baik pula. Dalam aktivitas pengelolaan hutan, tujuan yang ingin dicapai bukan semata-mata ekonomis, tetapi merupakan proses kehidupan yang menunjukkan kemanunggalan manusia dengan

alam. Dengan kata lain, hutan bukan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan eksploitatif manusia, tidak juga semata-mata untuk tujuan ekologis semata. Mengelola hutan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia sebagai wujud tanggungjawabnya kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk yang paling berakalbudi, manusia harus menjadi pemimpin dan sekaligus yang paling bertanggungjawab terhadap kelestarian alam. Karena itu, manusia perlu mengelola hutan secara adil dan lestari, tidak serakah dan manipulatif. Etika pengelolaan hutan tersebut diwujudkan dalam berbagai aturan adat dan ritual yang dijalankan. Dalam perspektif produktivitas global, aktivitas pengelolaan hutan yang dijalankan oleh Masyarakat Adat Dayak dipandang tidak efisien (pemborosan waktu, tenaga, biaya) serta tidak produktif; sebab bagi mereka yang penting hasil secara ekonomis; adapun dampak-dampak ekologis, sosial dan kultural adalah harga yang harus dibayar dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis.

#### *6) Domestik dan subsistensi*

Berbeda dengan ekonomi kapital yang dijalankan dalam rangka melayani kebutuhan pasar, ekonomi masyarakat adat Dayak bertumpu pada subsistensi untuk melayani kebutuhan sendiri. Dalam sistem ekonomi kapitalis, komersialisme produk merupakan prasyarat agar mampu bersaing di pasar. Hal ini membawa konsekwensi pada peningkatan mutu produk secara terus menerus, menarik perhatian dan dalam jumlah yang besar guna menguasai pasaran. Hal ini tentu saja berimplikasi pula pada inovasi-inovasi yang dilakukan. Dalam rangka memenangkan persaingan, ekonomi yang melayani kebutuhan pasar memaksimalkan inovasi yang dilakukan termasuk melalui proses rekayasa ilmiah yang berimplikasi pada penggunaan sarana dan prasarana hasil rekayasa tersebut seperti bahan-bahan kimia tertentu. Bandingkan misalnya antara ayam pedaging (ras) yang diberi

makanan dan suntikan kimia—bahkan kadang-kadang dipotong kaki dan paruhnya—supaya bisa cepat gemuk, dengan ayam kampung yang dipelihara secara alamiah. Namun semua orang mengakui bahwa mutu dan jaminan kesehatan dalam mengkonsumsi telur dan daging ayam kampung jauh lebih terjamin dari pada ayam ras.

#### 7) *Hukum Adat dan lokalitas*

Hukum adat merupakan aturan-aturan yang bersifat lokal: berasal dari masyarakat lokal, merespon kebutuhan-kebutuhan lokal dan bertujuan untuk mengatur secara lokal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan, Hukum adat disusun lebih untuk menjamin tetap terjaganya kelestarian alam beserta seluruh isinya demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum adat tersebut umumnya mengatur tentang kepemilikan (individu, kolektif dan kelompok), peruntukan (tata guna hutan) serta aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana interaksi antara manusia dan kawasan hutan diatur. Oleh sebab itu, hukum adat yang mengatur pengelolaan hutan, bebas dari intervensi kepentingan pihak luar termasuk kepentingan para pengusaha lokal dan regional.

Dalam realitasnya, model pengembangan diri manusia Dayak yang berbudaya dan beridentitas ini terhimpit dan digero-goti oleh *mainstream* pembangunan global yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah dan agen-agen pembangunan di seluruh dunia.<sup>41</sup> Model pembangunan global, khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit sangat bertentangan dengan tujuh tuah tersebut. Pertentangan ini terlihat dalam model pembangunan global yang terus berkembang sampai saat ini sekaligus menjadi Tujuh Tulah yang menghancurkan

---

<sup>41</sup>John Bamba. “Self-Determined Development: Lessons from the Kalimantan Credit Union Movement”. Dalam Towards an Alternative Development Paradigm: Indigenous Peoples Self-Determined Development. Tebtebba Foundation. 2010.

eksistensi manusia Dayak di Kalimantan.<sup>42</sup> Tujuh Tulah manusia Dayak tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) *Monokulturalisasi*

Perkebunan monokultur berskala besar seperti perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman utama bagi kelangsungan pengelolaan sumber daya alam manusia Dayak saat ini dan ke depan. Ekspansi perkebunan skala besar yang didasarkan pada argumentasi memanfaatkan lahan tidak produktif, menanggulangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan devisa negara semakin memarginalkan posisi masyarakat adat Dayak. Perluasan perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan Barat khususnya akan menenyapkan ratusan wilayah kelola masyarakat adat Dayak. Sementara itu, saat ini ratusan wilayah kelola masyarakat lainnya telah duluan lenyap digantikan oleh perkebunan-perkebunan besar yang hingga Desember 2010 berjumlah 359 perusahaan dengan luas kebun mencapai 595.932.57 ha.<sup>43</sup>

### 2) *Privatisasi*

Dengan semakin meningkatnya semangat individualitas dan persaingan akibat akses yang semakin terbatas dalam mengelola sumber daya alam, kecenderungan untuk melakukan privatisasi terhadap kawasan-kawasan kelola masyarakat adat juga semakin

---

<sup>42</sup>John Bamba. *Loc.Cit.*

<sup>43</sup>Perkembangan perizinan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sampai dengan bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut: Izin informasi lahan (24 perusahaan seluas 173.989.00 ha), Izin Lokasi (69 perusahaan, seluas 708.949.79 ha), Izin Usaha Perkebunan (IUP) (173 perusahaan, seluas 2.122.687.99 ha), dan Izin hak Guna Usaha (HGU) (93 perusahaan, seluas 576.611.90 ha). Total keseluruhan dalam proses perizinan adalah 359 perusahaan, dengan luas 3.582.238.88 ha. Sementara 359 tersebut telah pula melakukan kegiatan perkebunan (land clearing, pembibitan dan penanaman dengan luas 595.932.57 ha (sumber data: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Januari 2011).



meningkat. Hal ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menolak memberikan pengakuan terhadap kepemilikan kawasan secara kolektif oleh komunitas masyarakat adat. Akibatnya, semakin banyak warga masyarakat adat yang berusaha memiliki suatu kawasan adat secara pribadi yang berdampak pula semakin terhimpitnya kawasan kelola bersama. Kawasan hutan yang dimiliki secara pribadi juga memungkinkan terjadinya penjualan tanah adat kepada pihak luar terutama di wilayah-wilayah adat yang hukum adatnya tidak berfungsi secara maksimal.

### 3) *Pencemaran*

Pembukaan perkebunan besar secara luas, selain menyebabkan penggundulan hutan alam, juga menyebabkan pencemaran akibat penggunaan berbagai zat kimia (pestisida, insektisida, rodensida, fungisida, dll). Pencemaran tersebut mempengaruhi kondisi hutan yang ada disekeliling kawasan perkebunan serta memarginalkan keberadaan wilayah kelola masyarakat disekelilingnya. Selain itu, pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar juga mengakibatkan bencana kabut asap yang berpengaruh hingga ke mancanegara. Dalam jangka panjang, penggundulan hutan alam untuk areal perkebunan ini membawa ancaman berupa bencana alam terutama banjir dan pendangkalan sungai. Para peneliti JICA menyatakan bahwa kondisi sungai Kapuas yang hanya memiliki kemiringan 50m dan panjang 1.200 km merupakan ancaman terbesar bilamana kawasan hutan semakin gundul. Masih menurut JICA, dari sekitar 3.5 juta ha kawasan yang dicadangkan pemda untuk perkebunan, hanya 15% yang cocok untuk tanaman sawit, itu-pun dengan catatan bahwa akan terjadi pencemaran secara besar-besaran.

#### 4) *Rasionalitas*

Perubahan cara berpikir, terutama di kalangan generasi muda akibat berbagai pengaruh yang diterima dari luar telah menyebabkan lunturnya komitmen akan kearifan dan praktik pengelolaan hutan yang diwariskan secara turun-temurun. Semakin lama, kearifan masyarakat adat dalam mengelola hutan semakin berubah dan digantikan oleh aktivitas eksploitatif termasuk *destructive logging* karena gergaji mesin semakin murah dan mudah di dapat. Pergeseran pemikiran yang semakin didominasi oleh rasionalitas tanpa diimbangi dengan pentingnya aspek-aspek spiritualitas dan kultural, menyebabkan orang semakin serakah dan bertindak demi kepentingan sesaat saja. Pada masa sekarang ini, banyak anggota masyarakat adat yang terlibat dalam bisnis kayu dan pertambangan tanpa memperdulikan sama sekali kerusakan lingkungan dan pencemaran yang ditimbulkan. Semua itu terjadi karena kepentingan ekonomis telah menggantikan kearifan pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan.

#### 5) *Efisiensi*

Bertindak efisien memang tidak selalu merugikan. Namun ketika proses-proses yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari identitas pengelolaan sumber daya alam manusia Dayak dinegasikan demi alasan efisiensi dan rasionalitas semata, maka pandangan tentang hutan berubah menjadi komoditas ekonomi semata dan kehilangan fungsi-fungsi kultural dan spiritualnya yang merupakan bagian dari identitas masyarakat adat. Penggunaan gergaji mesin misalnya, telah mempercepat proses kepunahan hutan. Demikian pula penggunaan berbagai jenis racun kimia untuk menangkap ikan menggantikan tuba atau penggunaan pestisida dalam aktifitas pertanian, justru menimbulkan pencemaran dan masalah kesehatan.

#### 6) *Komersialisasi*

Ancaman terhadap pengelolaan sumber daya alam manusia Dayak lainnya adalah isu komersialisasi. Kawasan hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang bisa dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Pandangan ini telah merasuki pikiran banyak anggota masyarakat adat sehingga seringkali terjadi konflik internal. Konflik terjadi karena kawasan kelola umumnya dimiliki secara kolektif sehingga keputusan tentang pengelolaannya juga secara kolektif. Hal ini terjadi terutama ketika ada tawaran dari para pengusaha dan investor. Akibatnya terjadi perpecahan dalam komunitas masyarakat adat yang semakin melemahkan posisi tawar-menawar mereka terhadap pihak luar. Komersialisasi hutan ini bahkan terjadi hingga ke pohon-pohon yang ada di atasnya. Salah satu komunitas masyarakat adat di Kabupaten Ketapang misalnya, memasang label-label nama para pemilik setiap pohon kayu yang masih tegak berdiri untuk selanjutnya dijual kepada pengusaha lokal.

#### 7) *Globalisasi*

Globalisasi dapat dikatakan menjadi sumber dari segala bencana yang dialami oleh sistem ekonomi masyarakat adat di seluruh negeri. Mulai dari legislasi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat sampai pada perubahan-perubahan persepsi yang terjadi dalam komunitas masyarakat adat itu sendiri. Semuanya berakar dari globalisasi.

Konsep ‘tujuh tuah dan tujuh tulah’ yang dipaparkan secara eksplisit oleh Drs. John Bamba di atas, semakin menjelaskan bahwa ada begitu banyak nilai, makna dan arti dalam setiap proses pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Adat Dayak. Sebagaimana kehidupan Masyarakat Adat Dayak yang lain, demikian juga dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Tae, khususnya di

Kampung Bangkan, mereka selama ini menerapkan pola pengelolaan sumber daya alam sesuai konsep tujuh tuah tersebut.

## **B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan**

Serupa dengan Masyarakat Adat Dayak lainnya, Masyarakat Adat Dayak Tae di Bangkan memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Kearifan tersebut dapat dilihat dengan bagaimana Masyarakat Adat di Bangkan menguasai tanah, mengelola, mengatur, memelihara dan melindungi wilayah adat setiap waktu. Dalam mengelola wilayah adatnya, Masyarakat Adat Bangkan, memiliki tantangan yang lebih besar, karena bentuk bentangan alam. Oleh karena, Kampung ini berada di punggung atau di lereng bukit maka posisinya agak curam. Setiap hari warga mendaki bukit dengan berjalan kaki, dan beberapa diantaranya menggunakan sepeda motor. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan mata pencaharian atau pemenuhan kebutuhan hidup berada di atas bukit. Mata pencaharian utama masyarakat adalah menoreh (menyadap karet) dan seluruh kebun karet berada di atas bukit, sehingga warga harus mendaki setiap hari selama 2-3 jam.

### **1. Kepemilikan (Penguasaan) dan Cara Memperoleh Wilayah Adat**

Berbicara tentang kepemilikan dan penguasaan wilayah adat di Kampung Bangkan mesti memperhatikan dua regulasi, yaitu yang berkaitan dengan penataan ruang dan status kawasan sebagai wilayah/hutan lindung sekaligus hutan adat. Kembali merujuk pada penjelasan pasal 7 ayat (3) UU. No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang secara khusus memberi penekanan 'kepemilikan ruang'. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa hak yang dimiliki

orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Menyimak penjelasan aturan ini, maka Masyarakat Adat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mesti mengidentifikasi diri dengan menunjukkan bukti identitas baik kebudayaan, kelembagaan adat, hukum adat, maupun wilayah adatnya.

Masyarakat Adat Dayak selalu memiliki hubungan yang erat dengan wilayah adatnya masing-masing, terutama hutan, tanah, air dan seluruh potensi alam yang terkandung di dalamnya. Hubungan tersebut yang berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu panjang sampai ribuan tahun, menjadikan itu sebuah karakter dalam hubungan itu sendiri. Hubungan tersebut menjadi sebuah ikatan erat yang tercermin dalam hukum adat dan pola pengelolaan sesuai kearifan lokal. Selain hubungan dengan alam, *karakter hubungan*<sup>45</sup> ini kemudian mengatur ikatan kemasyarakatan dalam arti hubungan antar manusia dengan wilayah adat itu sendiri. Karakter hubungan ini kemudian sangat berpengaruh dengan cara memiliki/menguasai suatu wilayah adat berikut pengelolaan dan pengaturannya.

Berdasarkan norma adat yang berkembang, wilayah kekuasaan adat dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni :<sup>46</sup>

1. Wilayah yang tanahnya dapat dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan, misalnya untuk keperluan tempat berladang, bersawah atau bermukim.

---

<sup>44</sup>Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

<sup>45</sup>Istilah *karakter hubungan* adalah sebuah kata deskriptif yang dipergunakan penulis untuk menjelaskan sebuah hubungan khusus dan spesial antara Masyarakat Adat Dayak dengan alam yang berhubungan dengan penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan wilayah adat. Hubungan tersebut saling berkorelasi antara manusia dengan Sang Pencipta, alam dan sesama manusia.

<sup>46</sup>Pengelompokan ini dikemukakan oleh Maria SW. Soemadjono, 1995, tulisan ini dikutip oleh Thadeus Yus, S.H, MPA, dalam tulisannya yang bertajuk *Pemanfaatan Ruang dan Hukum Adat di Kalimantan Barat*, tahun 1997.

2. Wilayah yang tanahnya dapat digunakan atau dimanfaatkan tetapi tidak dapat dimiliki oleh orang perorangan, yang meliputi tanah perkuburan dan tembawang.
3. Wilayah yang tidak dapat dibuka, kecuali hanya diambil hasil hutan (buah-buahan, kayu untuk keperluan terbatas) yang mencakup antara lain “hutan tutupan adat”, kawasan dimana terdapat mata air, hutan tempat lebah bersarang, dan lain sebagainya (Maria SW. Sumadjono, 1995)

Pola kepemilikan dan peruntukan lahan dalam wilayah adat di Kampung Bangkan juga memiliki kesamaan dengan konsep wilayah kekuasaan adat tersebut. Misalnya di Bangkan, ada wilayah adat yang tanahnya dikuasai secara pribadi dalam bentuk lokasi kebun karet dan tempat berladang. Ada juga tempat yang dimiliki bersama-sama seperti tanah perkuburan, tembawang dan tanah adat yang dicadangkan untuk kepentingan bersama.

Hampir tidak ada perbedaan dengan sejarah kepemilikan tanah atau wilayah adat di perkampungan Masyarakat Adat Dayak di kampung lain, Masyarakat Adat Dayak di Bangkan menguasai wilayah adat (tanah)nya berdasarkan tiga hal/prinsip. Ketiga dasar kepemilikan tersebut adalah:

- a. Membuka hutan (merimba) di atas tanah milik umum, baik dipergunakan untuk berladang, bermukim maupun membuat tembawang/kebun secara khusus.
- b. Pewarisan dari keturunan/keluarga ataupun dari orang lain. Pada umumnya kepemilikan saat ini lebih karena warisan sehingga satu kawasan berkaitan dengan kawasan yang lain, satu tembawang berhubungan dengan tembawang lainnya. Bahkan, Masyarakat Adat yang tinggal di kampung lain, tetapi oleh karena keturunan sama dan

atau memiliki pewarisan di wilayah adat Bangkan itu cukup banyak, yang umumnya berasal dari Kampung Mak Ijing.

- c. Jual beli atau tukar-menukar. Cara ini tidak terlalu lazim di Kampung Bangkan, tetapi ada terjadi, khususnya tukar menukar tanah perladangan, kebun karet dan lain-lain. Ada juga sebuah kawasan ditukar sebagai ganti biaya sanksi adat, jika secara kebetulan pelanggar memiliki tanah untuk ditukarkan. Tukar-menukar atau jual-beli tanah ini juga terjadi untuk lahan persawahan, karena pada umumnya yaitu lebih dari 70%, Masyarakat Adat Bangkan bersawah di wilayah adat kampung lain. Sebaliknya dari kampung tetangga tersebut berladang bukit di Kampung Bangkan, jadi terjadi azas mutualisme dalam pemanfaatan tanah.

## **2. Batas-Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan**

Memahami konteks wilayah adat sebagai sebuah pewarisan tidak dapat dilihat dari sisi batas administratif sebagaimana ditetapkan pemerintah. Seluruh Masyarakat Adat Dayak, memiliki kearifan tersendiri dalam meletakkan batas wilayah adatnya. Batas wilayah adat tersebut, tidak hanya mengatur batas antar kampung termasuk juga batas wilayah dalam wilayah adat yang dikelola secara individu sesuai keturunan masing-masing. Pewarisan umumnya meliputi bawas, tembawang, pohon madu, buah-buahan dan usaha kebun karet.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan di wilayah adat Kampung Bangkan pada tahun 2011, batas wilayah adat Kampung Bangkan dengan kampung lain berada pada titik atau letak yang sudah ditetapkan ribuan tahun silam. Letak titik batas tersebut ditandai dengan tanda alam seperti sungai, bukit, tembawang, bawas dan kebun karet, yang masing-masing letak tersebut sudah memiliki nama masing-masing.

Berikut adalah tabel batas wilayah adat Kampung Bangkan dengan beberapa kampung tetangga beserta titik batas yang sudah ditetapkan. Tabel ini disusun berdasarkan batas kampung sesuai arah mata angin (kompas).<sup>47</sup>

Tabel 2.1. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Utara

| No | Kampung | Nama Tempat / Letak Titik Batas |
|----|---------|---------------------------------|
| 1  | Teradak | Bunte                           |
| 2  |         | Pulo Pundang                    |
| 3  |         | Pit Kulet                       |
| 4  |         | Taki Kalong                     |
| 5  |         | Ma' Nyayuki                     |
| 6  |         | Jarant Lintang                  |
| 7  |         | Polo Yakant                     |
| 8  |         | Polo Ma' Majok                  |
| 9  |         | Nongah Kayuh                    |
| 10 |         | Polo Ma' Bang                   |
| 11 |         | Polo Labant                     |
| 12 |         | Ma' Nyabong                     |
| 13 |         | Ma' Yuh                         |
| 14 |         | Bulu Bala                       |

Tabel 2.2. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Selatan

| No | Kampung | Nama Tempat / Letak Titik Batas |
|----|---------|---------------------------------|
| 1  | Mangkit | Njampuk                         |
| 2  |         | Lako / Maiying                  |
| 3  |         | Ma' buluh                       |
| 4  |         | Ngusul                          |
| 5  |         | Polo Ma' Lama                   |
| 6  |         | Nagung                          |
| 7  |         | Ngarak polo                     |
| 8  |         | Ma' Linsang                     |

---

<sup>47</sup>Data sesuai hasil pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan dan informasi dari para ahli lokal serta tetua adat di Kampung Bangkan.



Tabel 2.3. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Timur

| No | Kampung   | Nama Tempat / Titik Batas |
|----|-----------|---------------------------|
| 1  | Mak Ijing | Bunte                     |
| 2  |           | Sungai Binai              |
| 3  |           | Ma' Yampek                |
| 4  |           | Taki Ladang               |
| 5  |           | Ma' Pintu                 |
| 6  |           | Ma' Nayak                 |
| 7  |           | Bukit Yampuk              |

Tabel 2.4. Batas Wilayah Adat Kampung Bangkan Bagian Barat

| No | Kampung                                        | Nama Tempat / Batas Titik |
|----|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Padang + Tempat Keramat<br>Bukit Tiong Kandang | Bulu Bala                 |
| 2  |                                                | Ma' Pang                  |
| 3  |                                                | Ngaduk                    |
| 4  |                                                | Ma' Linsang               |

### 3. Pola Pemanfaatan Hutan, Tanah dan Air dalam Wilayah Adat

Hutan, Tanah dan Air adalah simbol kehidupan bagi Masyarakat Adat Dayak. Ketiga hal tersebut juga merupakan lambang identitas bagi kebudayaan Dayak. Demikian juga dengan Masyarakat Adat Dayak di Kampung Bangkan. Hutan, Tanah, dan Air adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hutan adalah nafas kehidupan yang memberi nyawa bagi Masyarakat Adat Dayak, karena hampir seluruh sumber penghidupan tersedia dan tergantung pada hutan. Sementara tanah, adalah jantung bagi kehidupan Masyarakat Adat Dayak. Menjadi jantung kehidupan karena sumber penghidupan berupa hutan dan usaha untuk memenuhi kehidupan berada di atas tanah. Jika tanah hilang, maka kehidupan dan masa depan juga akan hilang. Air adalah lambang kebutuhan sehari-hari yang dianalogikan ibarat Darah. Tanpa air atau darah yang bagus dan standar maka

secara otomatis juga akan menghabisi kehidupan Masyarakat Adat di Kampung Bangkan.

Dalam pemanfaatan hutan dan tanah Masyarakat Adat Bangkan hampir tidak memiliki perbedaan dengan Masyarakat Adat Dayak di lain tempat. Masing-masing komunitas Masyarakat Adat mengelola dan memanfaatkan hutan dan tanah sesuai kearifan lokal di sana.

Berikut adalah beberapa bentuk pemanfaatan hutan dan tanah sesuai kearifan lokal yang selama ini dilaksanakan oleh Masyarakat Adat di Kampung Bangkan.

*a. Mawakng-Kelaka' (Tembawang)*

Mawakng adalah suatu kawasan khusus yang berisi berbagai macam jenis tanaman dengan usia yang sangat tua, tanaman-tanaman di sini umumnya buah-buahan, tanaman obat, sayuran dan kayu-kayu keras yang multiguna dengan ukuran besar. Mawakng merupakan kawasan yang ditinggalkan nenek moyang, sebagai tempat pemukiman pada masa lampau (lahir dan mati di tempat tersebut), tanam tumbuhan yang berada di Mawakng adalah milik anggota Masyarakat Adat yang memiliki hak waris secara adat dan biasanya lebih dari 5 kepala keluarga di dalam kampung.

Beberapa Tembawang besar yang ada di Kampung Bangkan, diantaranya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 3. Beberapa Mawakng di Kampung Bangkan

| No | Nama Mawakng (Tembawang) | Letak      | Luas     |
|----|--------------------------|------------|----------|
| 1  | Mawakng Durian           | Kayuh      | 3 Hektar |
| 2  | Mawakng Kayuh            | Kayuh      | 3 Hektar |
| 3  | Mawakng Kayuh Am'a       | Kayuh      | 1 Hektar |
| 4  | Mawakng Yayak            | Yayak      | ½ Hektar |
| 5  | Mawakng Ma' Yaying       | Ma' Yaying | ½ Hektar |
| 6  | Mawakng Dadap            | Dadap      | 3 Hektar |

|    |                    |            |            |
|----|--------------------|------------|------------|
| 7  | Mawakng Mpujuk     | Mpujuk     | 3 Hektar   |
| 8  | Mawakng Butukng    | Butukng    | 1 Hektar   |
| 9  | Mawakng Ulei       | Ulei       | 1 Hektar   |
| 10 | Makng Muak         | Muak       | 1 ½ Hektar |
| 11 | Makng Benteh       | Benteh     | 1 Hektar   |
| 12 | Makng Bangkan      | Bangkan    | 2 Hekter   |
| 13 | Mawakng Polo Banit | Polo Banit | 1 Hektar   |

Menurut hasil pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan, luas tembawang (Mawakng) di Bangkan adalah 32, 32 ha (10,7%).<sup>48</sup>

*b. Baume' Deret (Berladang Bukit)*

Salah satu cara pengelolaan tanah dan hutan adalah berladang. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memiliki tahapan-tahapan khusus yang sepenuhnya dilakukan sesuai kearifan lokal. Kawasan perladangan berada di kawasan tertentu yang sudah dicadangkan, biasanya adalah bawas tua, kebun tua atau kawasan lain berupa hutan yang diperuntukkan untuk berladang. Khusus wilayah hutan untuk ladang, umumnya hutan yang sudah ditetapkan kesepakatan adat. Tanah atau hutan yang dipergunakan biasanya adalah tanah umum (wakab), tanah kerabat (keturunan), tanah pinjaman dan tanah yang dimiliki secara pribadi. Pembuatan ladang setiap tahun dilakukan serentak oleh seluruh warga Masyarakat Adat dan dalam prosesnya selalu bergotong royong.

*c. Mang*

Mang adalah sebutan khusus untuk tembawang yang sudah sangat tua dan berisi kayu-kayu besar. Dipakai juga untuk menyebut nama - nama tembawang atau bekas tembawang.

---

<sup>48</sup>Data hasil pemetaan partisipatif di Wilayah Adat Kampung Bangkan tahun 2011.

*d. Kompokng*

Kompokng adalah suatu kawasan yang dilindungi secara khusus yang berisi berbagai jenis kayu, buah-buahan dan dibentuk setelah proses perladangan dengan tanpa membuat rumah atau pemukiman di kawasan tersebut.

*e. Polo*

Kawasan yang berisi kayu-kayu besar dengan luas terbatas yang disisakan sewaktu berladang karena dianggap keramat, atau pohon-pohon penting untuk kehidupan makhluk hidup lain. Kawasan ini tersebar cukup banyak di wilayah adat Bangkan.



Gambar 4. Salah satu pohon kayu besar di kawasan polo.

Foto:Dok. ID

*f. Polo Tae'*

Polo Tae' adalah kawasan hutan tutupan, yang secara khusus dilindungi karena dianggap mengandung nilai sakral dan keramat. Masyarakat Adat Bangkan sangat mentaati penetapan ini, setiap

ada warga yang mengambil sesuatu dalam kawasan polo Tae', baik disengaja atau pun tidak selalu mendapat penyakit mendadak dan sulit diobati dengan cara medis biasa.

g. *Nangot – Jerami (Bawas)*

Nangot merupakan kawasan atau area bekas perladangan baik muda maupun tua, yang biasanya disiapkan lagi untuk tempat berladang di tahun-tahun berikutnya. Meski disiapkan untuk perladangan, di dalam bawas terdapat tanaman obat-obatan, bumbu sayur alami, dan sayuran-sayuran khas ladang.

h. *Payak (Payak)*

Dalam wilayah adat Kampung Bangkan, tidak begitu ditemukan sawah, hanya ada seluas 0,6 ha saja. Hal ini disebabkan karena wilayah adat Kampung Bangkan merupakan kawasan perbukitan/pegunungan. Namun, lebih dari 70% Masyarakat Adat Bangkan memiliki sawah tetapi letaknya berada di wilayah adat kampung lain dan yang terbanyak berada di Kampung Mak Ijing. Begitulah harmonisasi Masyarakat Adat antar kampung terjalin dan saling melengkapi, meski kampung berbeda tingkat solidaritas tetap terjaga.

i. *Kabon Gatah (Karet)*

Peruntukan lahan atau tanah di wilayah adat Kampung Bangkan adalah kebun karet. Luas kebun karet di Bangkan mencapai 245, 15 ha atau 81.1 % dari total luas wilayah adat Kampung Bangkan. Menoreh (*motokng*) adalah pekerjaan pokok Masyarakat Adat di Bangkan. Mereka mulai mengelola kebun karet sejak jaman nenek moyang terdahulu dan terus ditekuni bahkan dikembangkan hingga kini.

j. *Kampokng* atau *tempat bedio* (Pemukiman)

Lokasi pemukiman Kampung Bangkan terbagi menjadi dua yaitu Bangkan I dan II, total luas pemukiman hanya sekitar 0,6 ha. Letak pemukiman terbilang strategis karena mempermudah akses ke kampung lain dan ke berbagai tempat keramat serta tempat usaha di atas Bukit Tiong Kandang.

k. *Turunt-Tempat Keramat Pedagi Guna* (Hutan Keramat)

Turunt adalah lokasi atau hutan khusus yang hanya boleh dilalui atau dijamah setelah melewati proses ritual tertentu. Hutan Keramat tersebar cukup banyak di wilayah adat Bangkan seperti Batu Ikan, Batu Labi-Labi dan Batu Kempet.

l. *Tunu-Perapi* (Tanah Perkuburan)

Tanah Perkuburan tersebar di beberapa tempat di wilayah adat Bangkan. Setidaknya ada empat kuburan di lokasi yang berbeda seperti kubur *Bajang*<sup>49</sup> di Riam Sapak dan di Mak Nuli. Sedangkan Tunu Perapi (kuburan tua) terdapat di Yayak.

Pemanfaatan air dipergunakan untuk masak, mencuci, irigasi sawah, beternak, berkolam ikan dan lain sebagainya. Bahkan untuk keperluan minum sehari-hari, terutama aktivitas yang dilakukan di atas Bukit Tiong Kandang, Masyarakat Adat di Bangkan mengonsumsi air tersebut langsung dari sumber mata air tanpa harus dimasak. Meski demikian, kondisi itu sampai sejauh ini tidak pernah mendatangkan penyakit apa pun, mereka tetap sehat, segar dan sangat produktif dalam beraktivitas.

---

<sup>49</sup>Kuburan dalam bentuk lobang kayu untuk menguburkan bayi yang meninggal premature.

#### **4. Pandangan Masyarakat Adat Dayak Tae di Bangkan Tentang Hutan**

Sama seperti Masyarakat Adat Dayak pada umumnya, rata-rata penduduk di Kampung Bangkan memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka dalam hal ini hutan memiliki peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Ini mempertegas bahwa Masyarakat Adat di Bangkan juga tidak bisa hidup bila tanpa hutan. Maka, bagi warga hutan adalah penyambung hidup, segalanya disediakan oleh hutan sehingga hutan selalu dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Seluruh kawasan hutan adat yang ada di wilayah adat Kampung Bangkan merupakan warisan dari nenek moyang secara turun temurun. Generasi sekarang mengemban tanggung jawab pewarisan supaya hutan tetap utuh dan lestari sehingga bisa terus diwariskan ke generasi di masa yang akan datang. Setiap habis berladang, tidak sejengkalpun tanah dibiarkan tanpa tanaman lain tumbuh di atasnya. Mereka menanam tanaman keras seperti belian, meranti, gaharu, buah-buahan (durian, mangga, langsung, rambutan,dll), karet dan obat-obatan.

Masyarakat Adat di Bangkan mempunyai kearifan tersendiri dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Misalnya, anggota Masyarakat Adat setempat dilarang menebang kayu dengan sembarangan kecuali untuk keperluan membuat bangunan di Kampung Bangkan. Apabila terjadi penebangan dalam jumlah yang besar misalnya membuat ladang, maka segera sesudah panen, bekas ladang tersebut langsung ditanami dengan aneka tanaman. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat kelangsungan hidup bagi makhluk lain, khususnya binatang-binatang hutan.

Beberapa jenis binatang hutan yang ada dalam tembawang dan kawasan hutan adat Kampung Bangkan atau kawasan Bukit Tiong Kandang umumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jenis-Jenis Binatang Berkaki Empat/Dua

| No | Nama Binatang                     | No | Nama Binatang               | No | Nama Binatang                |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Jagong'k (Rusa)                   | 13 | Babo Bulan<br>(Tikus Besar) | 25 | Pukang                       |
| 2  | Kijang                            | 14 | Babo Cuyi (Tikus<br>Pes)    | 26 | Meng'k                       |
| 3  | Kancil<br>(Pelanduk)              | 15 | Babo Tapos<br>(Tikus Putih) | 27 | Angkis                       |
| 4  | Ngiling'k<br>(Trenggiling)        | 16 | Tupai                       | 28 | Baruk (Beruk)                |
| 5  | Untu (Babi<br>Hutan)              | 17 | Tokek                       | 29 | Lotong                       |
| 6  | Kesiduh                           | 18 | Bengkarung                  | 30 | Ucing Batu<br>(Kucing Hutan) |
| 7  | Kubung Tupai<br>(Tupai Terbang)   | 19 | Maong                       | 31 | Mpident                      |
| 8  | Kubung Kijang<br>(Kijang Terbang) | 20 | Musang                      | 32 | Buak                         |
| 9  | Kubung Rusa<br>(Rusa Terbang)     | 21 | Musang Ari                  | 33 | Simok                        |
| 10 | Landak                            | 22 | Masak Bu                    | 34 | Tupai Sapan                  |
| 11 | Kerabak                           | 23 | Biawak                      |    |                              |
| 12 | Mamat                             | 24 | Kelangking                  |    |                              |

Tabel 5. Jenis-Jenis Ular

| No | Nama Binatang        | No | Nama Binatang | No | Nama Binatang |
|----|----------------------|----|---------------|----|---------------|
| 1  | Tedung<br>(Tadung'k) | 9  | Sok urat      | 16 | Mas           |
| 2  | Sanca (Sawa)         | 10 | Sulung        | 17 | Naga Ae       |
| 3  | Ripung               | 11 | Tekem         | 18 | Ngup          |



|   |                |    |           |    |            |
|---|----------------|----|-----------|----|------------|
| 4 | Nawang'k       | 12 | Berakak   | 19 | Mayong     |
| 5 | Yoyo           | 13 | Perege    | 20 | Sok Sagu   |
| 6 | Untup Kadamp   | 14 | Beliung'k | 21 | Sawa Manuk |
| 7 | Iko Imo        | 15 | Beliung   | 22 | Babat      |
| 8 | Untup Jelayatn |    |           |    |            |

Selama tahun 2011-2012, telah dilakukan eksplorasi berbagai macam jenis vegetasi tanam tumbuhan yang masih tersedia di dalam wilayah adat Kampung Bangkan. Berikut adalah tabel jenis-jenis tumbuhan sesuai klasifikasinya.

Tabel 6. Jenis Tanaman Buah-Buah Alam

| No | Kelompok | Nama Buah | No | Kelompok   | Nama Buah          |
|----|----------|-----------|----|------------|--------------------|
| 1  | Durian   | Durian    | 49 | Tengkawang | Tengkawang Layar   |
| 2  |          | Tekawai   | 50 |            | Tengkawang Tungkul |
| 3  |          | Lawit     | 51 |            | Tengkawang Pelai'  |
| 4  | Langsat  | Langsat   | 52 |            | Tengkawang Uwai    |
| 5  |          | Kantoh    | 53 |            | Tengkawang Gegei   |
| 6  |          | Beletek   | 54 |            | Tengkawang Kerinak |
| 7  |          | Ketup     | 55 |            | Tengkawang Majo    |
| 8  | Rambutan | Rambutan  | 56 | Empuak     | Puak               |
| 9  |          | Peyet     | 57 |            | Panting            |

|    |          |                      |    |             |                     |
|----|----------|----------------------|----|-------------|---------------------|
| 10 |          | Sango                | 58 |             | Tampui              |
| 11 |          | Ramun                | 59 |             | Enciak              |
| 12 |          | Nyijik               | 60 |             | Paung'k             |
| 11 |          | Rinyok               | 61 |             | Gelimbing           |
| 12 |          | Ng' Kukui            | 62 |             | Sikup               |
| 13 |          | Kubuk                | 63 |             | Satul               |
| 14 |          | Gelasang             | 64 |             | Payang'k            |
| 15 |          | Ruwaing              | 65 | Enau        | Mayang              |
| 16 |          | Padu Kale'           | 66 |             | Aping               |
| 17 |          | Sibou                | 67 |             | Nus                 |
| 18 | Cempedak | Cempedak             | 68 |             | Mudui               |
| 19 |          | Nangka               | 69 |             | Pulak               |
| 20 |          | N a n g k a<br>Ampak | 70 |             | Enyoh               |
| 21 |          | Peruntan             | 71 |             | Sagu                |
| 22 |          | Tawak                | 72 |             | Uwai                |
| 23 |          | Tawak Into           | 73 |             |                     |
| 24 |          | Pudu'                | 74 |             | Nibung              |
| 25 |          | Pulur                | 75 |             | Pale                |
| 26 |          | Sukun                | 76 | Salak Pohon | Angkam Duri         |
| 27 |          | Pengian              | 77 |             | Angkam<br>Pohon     |
| 28 |          | Buk                  | 78 |             | Mujent              |
| 29 |          | Kalong'k             | 79 |             | Sonsom              |
| 30 | Asam     | Mangge               | 80 |             | Tingkes             |
| 31 |          | Bacang               | 81 |             | Kala                |
| 32 |          | Tigang               | 82 | Tapos       | Ngkujung'k          |
| 33 |          | Mawank               | 83 |             | Luwak               |
| 33 |          | Putai                | 84 |             | Naya                |
| 34 |          | Mantant              | 85 |             | Jangkak             |
| 35 |          | Nyabung'             | 86 |             | Ngkujung'k<br>Kocop |
| 36 |          | Benia                | 87 |             | Yamaak              |
| 37 |          | Simit<br>Belimbing   | 88 |             | Berangan Baju       |
| 38 |          | S i m i t<br>Tunjuk  | 89 |             | Tapos Kijuk         |
| 39 |          | Kanis                | 90 |             | Tipok Bau           |

|    |  |           |    |        |          |
|----|--|-----------|----|--------|----------|
| 40 |  | Talok     | 91 | Pisang | Karent   |
| 41 |  | Keradah   | 92 |        | Kibaak   |
| 42 |  | Kedondong | 93 |        | Tupung'k |
| 43 |  | Muntik    |    |        |          |
| 44 |  | Bobok     |    |        |          |
| 45 |  | Ketingik  |    |        |          |
| 46 |  | Kuinei    |    |        |          |
| 47 |  | Kapas     |    |        |          |
| 48 |  | Yaba      |    |        |          |

Tabel 7. Jenis-Jenis Kayu Dalam Hutan Adat Kampung Bangkan

| No | Nama Kayu   | No | Nama Kayu    | No | Nama Kayu       |
|----|-------------|----|--------------|----|-----------------|
| 1  | Amang       | 37 | Bunuk        | 73 | Mengk           |
| 2  | Meranti     | 38 | Miama        | 74 | Gereneng siu    |
| 3  | Resek       | 39 | Kelampe      | 75 | M'piangu sebel  |
| 4  | Pelaik      | 40 | Butu         | 76 | Pangal          |
| 5  | Ngelaban't  | 41 | Limo Angkis  | 77 | Jangkak         |
| 6  | Madang'k    | 42 | Papi         | 78 | Kedingkangk     |
| 7  | Ayaou       | 43 | Ubah         | 79 | Mang Atu        |
| 8  | Ruwek       | 44 | Ketangkong'k | 80 | Belintak        |
| 9  | Kumpang'    | 45 | Rukem        | 81 | Saga            |
| 10 | Kereke      | 46 | Mano Liant   | 82 | Aling           |
| 11 | Pusuh       | 47 | Sabah        | 83 | Bangkan         |
| 12 | Puis        | 48 | Gok          | 84 | Babut           |
| 13 | Lipis kulit | 49 | Yabang       | 85 | Pelangkah bukit |
| 14 | Mama        | 50 | Ngkakal      | 86 | Giyek           |

|    |                  |    |              |     |              |
|----|------------------|----|--------------|-----|--------------|
| 15 | Padis            | 51 | Ubah Bayant  | 87  | Langka Bukit |
| 16 | Padu Muis        | 52 | Jantang'k    | 88  | Benuang      |
| 17 | Tupung'          | 53 | Abak Ligoh   | 89  | Tiuk         |
| 18 | Patikas          | 54 | Mpenet       | 90  | Banit        |
| 19 | Ntanung          | 55 | Ngubi        | 91  | Bubuk        |
| 20 | Ngulei           | 56 | Kelangking   | 92  | Tanji Layang |
| 21 | Gumank           | 57 | Ubah Ayang   | 93  | Labong       |
| 22 | Ngkiei           | 58 | Ubah Tail    | 94  | Aju          |
| 23 | Mpija            | 59 | Njato        | 95  | Jumai        |
| 24 | Mpepan't         | 60 | No Sangeng   | 96  | Tomo         |
| 25 | Gelinant         | 61 | Sudo Biak    | 97  | Same'k       |
| 26 | Nggulang         | 62 | Apei         | 98  | Pajo         |
| 27 | Manyan           | 63 | Bingir       | 99  | Ibu          |
| 28 | Geringas         | 64 | Teke Belanga | 100 | Madik        |
| 29 | Berangan Pumpunt | 65 | Pelanyo      | 101 | Ngkulet      |
| 30 | Berangan Mpuduk  | 66 | Ubah Paku    | 102 | Sugik        |
| 31 | Berangan pipit   | 67 | Ubah jambu   | 103 | Kebumunt     |
| 32 | Berangan Batu    | 68 | Pansik       | 104 | Mene         |
| 33 | Berangan Kuku    | 69 | Pinyang      | 105 | Bunga Tuli'  |
| 34 | Kompant          | 70 | Keruwengk    | 106 | Jinang       |
| 35 | Janang           | 71 | Pakeng       | 107 | Kayu Batu    |
| 36 | Bali             | 72 | Kalinsei     |     |              |

Tabel 8. Jenis Tanaman Lain Non Kayu

| No | Vegetasi           | Nama Tanaman    | No | Vegetasi | Nama Tanaman         |
|----|--------------------|-----------------|----|----------|----------------------|
| 1  | Bambu              | Butungk         | 58 | Akar     | Yaya                 |
| 2  |                    | Ringkou         | 59 |          | Yaya pisang          |
| 3  |                    | Au'i            | 60 |          | Yaya marek           |
| 4  |                    | Kalat           | 61 |          | Yaya basi            |
| 5  |                    | Boro'           | 62 |          | Yaya pringin         |
| 6  |                    | Tarengk Minyak  | 63 |          | Yaya nasi            |
| 7  |                    | Tarengk Anyang  | 64 |          | Yaya sande           |
| 8  |                    | Munti           | 65 |          | Ukah ketupet         |
| 9  |                    | Miang           | 66 |          | Ukah lincong         |
| 10 |                    | Pasak           | 67 |          | Ukah polos           |
| 11 |                    | Buluh Layu      | 68 |          | Ukah loloi           |
| 12 |                    | Boro' Bulu Bala | 69 |          | Ukah kebadu          |
| 11 |                    | Bana            | 70 |          | Ukah kerapat         |
| 12 |                    | Ramamo'         | 71 |          | Ukah petei           |
| 13 |                    | Au' Kuning      | 72 |          | Ukah bingkei         |
| 14 | R o t a n<br>(Uwi) | Uwi maro        | 73 |          | Ukah talent          |
| 15 |                    | Uwi dan't       | 74 |          | Ukah bulungai        |
| 16 |                    | Uwi pelandok    | 75 |          | Ukah nimah           |
| 17 |                    | Uwi jelayant    | 76 |          | Ukah jantak muan     |
| 18 |                    | Uwi yamak       | 77 |          | Ukah jantak buah     |
| 19 |                    | Uwi terais      | 78 |          | Ukah jantak belayant |
| 20 |                    | Uwi yapet       | 79 |          | Ukah jantak amot     |
| 21 |                    | Uwi luwak       | 80 |          | Ukah sawingk         |
| 22 |                    | Uwi liok        | 81 |          | Ukah ganung          |
| 23 |                    | Uwi sabut       | 82 |          | Ukah gedibak         |
| 24 |                    | Uwi unak        | 83 |          | Ukah bamangk         |
| 25 |                    | Uwi peladas     | 84 |          | Ukah peringet        |
| 26 | Pandan             | Sekek berduri   | 85 |          | Ukah tongkon         |
| 27 |                    | Sekek benang    | 86 |          | Ukah perangak        |

|    |                     |                   |     |  |                       |
|----|---------------------|-------------------|-----|--|-----------------------|
| 28 |                     | Sekek dadangk     | 87  |  | Ukah jajaret          |
| 29 |                     | Sekek sio         | 88  |  | Ukah puku antuk       |
| 30 |                     | Sekek babo        | 89  |  | Ukah kongkongk        |
| 31 |                     | Sekek kekurak     | 90  |  | Ukah meladingk        |
| 32 |                     | Sekek lingsingk   | 91  |  | Ukah tamu yaya        |
| 33 |                     | Sekek jungkal     | 92  |  | Ukah bubontok         |
| 34 |                     | Sekek res         | 93  |  | Ukah pidik            |
| 35 | P a k i s<br>(Puku) | Naek              | 94  |  | Ukah pare antu        |
| 36 |                     | Komok             | 95  |  | Ukah sambung<br>urat  |
| 37 |                     | Keroak            | 96  |  | Ukah lamut            |
| 38 |                     | Kasak             | 97  |  | Ukah bulang           |
| 39 |                     | Antuk             | 98  |  | Ukah turai siluk      |
| 40 |                     | Nange             | 99  |  | Ukah mayung'k         |
| 41 |                     | Raja              | 100 |  | Ukah kuntut           |
| 42 |                     | Naman             | 101 |  | Ukah kayingk          |
| 43 |                     | Dran              | 102 |  | Ukah gelatangk        |
| 44 |                     | Kamang            | 103 |  | Ukah Bake'            |
| 45 |                     | Inyoh             | 104 |  |                       |
| 46 |                     | Pade              | 105 |  |                       |
| 47 | Benalu              | Benalu            | 106 |  | Ukah mbibit           |
| 48 |                     | Ngayam            | 107 |  | Ukah koyo             |
| 49 |                     | Yapas             | 108 |  | Ukah labu kak         |
| 50 |                     | Sembaragongk      | 109 |  | Ukah timun<br>belanda |
| 51 |                     | Kumpe<br>berayunt | 110 |  | Ukah pales<br>jagongk |
| 52 |                     | Kakayar           | 111 |  | Ukah langir           |
| 53 |                     | Tajo tengkakok    | 112 |  | Ukah kelasen          |
| 54 |                     | Anggrek kuning    | 113 |  | Ukah gayon            |
| 55 |                     | Kuang             | 114 |  | Ukah kacem            |
| 56 |                     | Sembartali        | 115 |  | Ukah malam            |
|    |                     |                   | 116 |  | Ukah nyare            |

Tabel 9. Jenis-Jenis Tanaman di Ladang

| No | Nama Tanaman | No | Nama Tanaman    | No | Nama Tanaman |
|----|--------------|----|-----------------|----|--------------|
| 1  | Buah Ng'kala | 9  | Seyei           | 17 | Jagung       |
| 2  | Calok        | 10 | Tamunyit        | 18 | Yamak        |
| 3  | Kuduk        | 11 | Bungak slasih   | 19 | Pade         |
| 4  | Bawang Kucai | 12 | Jawak           | 20 | Liyak        |
| 5  | Tiyungk      | 13 | Kacang-kacangan | 21 | Langkong     |
| 6  | Timun        | 14 | Perangi         | 22 | Cakui        |
| 7  | Nyalik       | 15 | Labu            | 23 | Langak       |
| 8  | Sabik        | 16 | Gamang          |    |              |

## 5. Kesepakatan Adat tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Kampung Bangkan<sup>50</sup>

Dalam pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Adat Bangkan sudah memiliki keterikatan yang mengatur setiap warga dalam bentuk norma dan hukum adat. Paska pemetaan partisipatif atas wilayah adat, Masyarakat Adat Bangkan mempertegas beberapa poin tentang hukum adat, pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan dan lembaga pendamping yang dirangkum dalam satu kesepakatan Adat Masyarakat Adat Kampung Bangkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesepakatan adat ini sudah disahkan pemerintah Desa Tae.

Kesepakatan adat yang mengatur secara khusus tentang

---

<sup>50</sup>Kesepakatan Adat Masyarakat Adat Kampung Bangkan ditetapkan tanggal 24 September 2012, yang diputuskan seluruh Masyarakat Adat Bangkan. Kesepakatan Adat ini juga dibuat sebagai pelengkap pemanfaatan peta wilayah adat kampung Bangkan yang dikukuhkan tanggal 25 September 2012. Isi lengkap kesepakatan, dapat dilihat dalam lampiran buku ini.

pengelolaan sumber daya alam, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Masyarakat Adat Bangkan adalah : mengelola dan memanfaatkan hasil Sumber Daya Alam seperti Tanah, Hutan, Air, Karet, Batu, Gula Aren, Madu, Pengkaras (gaharu), Buah-buahan dan Hewan Buruan secara arif, bijaksana, lestari dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan diatur secara tegas melalui Hukum Adat yang berlaku di Kampung Bangkan.
- b. Bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat Bangkan, diantaranya adalah *bederet* (berladang bukit), *bepayak* (sawah), berkebun karet, berkebun durian, berkebun sayuran, menyadap enau, mengambil gaharu, memelihara ikan dan beternak.
- c. Pemanfaatan hasil hutan yang berada di wilayah adat Bangkan berupa kayu hanya untuk kebutuhan bahan bangunan dalam kampung Bangkan. Sedangkan untuk kebutuhan lain atau dari kampung lain dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh seluruh Masyarakat Adat Bangkan.
- d. Pemanfaatan hasil hutan dalam wilayah adat Bangkan yang dikelola berdasarkan warisan ataupun masing-masing keturunan diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip kearifan lokal dan aturan/hukum adat di wilayah adat Bangkan.
- e. Bagian dari wilayah adat yang dilindungi secara khusus oleh Masyarakat Adat Bangkan adalah *polonoko* (sisa rimba yang dipelihara dan agak angker), *temawang kelaka'* (hutan yang dipelihara dengan berbagai tanaman multimanfaat dan bekas perkampungan tua), *tonu perapi* (bekas kuburan tua yang sudah dikeramatkan), *pedagi guna* (tempat ritual yang diwarisi nenek moyang) dan hutan-hutan di sekitar tempat keramat.
- f. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berada di wilayah adat Bangkan dilakukan sesuai dengan prinsip kearifan lokal dan



diatur dengan hukum adat di wilayah adat Bangkan.

- g. Seluruh tanah yang berada di dalam wilayah adat Bangkan adalah hak adat wilayah Bangkan yang dikelola menurut warisan atau masing-masing keturunan baik dalam Kampung Bangkan maupun kampung lainnya sesuai dengan prinsip kearifan lokal dan aturan/hukum adat di wilayah adat Bangkan.
- h. Pemanfaatan sumber daya air didalam wilayah adat Bangkan hanya digunakan untuk air bersih, irigasi, kolam ikan dan keperluan sehari-hari sesuai dengan prinsip kearifan lokal dan aturan/hukum adat di wilayah adat Bangkan.
- i. Pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan lain yang bersifat positif dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh seluruh masyarakat adat Bangkan.
- j. Bagian wilayah adat yang boleh diladangi adalah wilayah khusus seperti kebun-kebun tua yang tidak produktif, bekas ladang tua, rimba cadangan untuk perladangan dan lahan kritis yang sudah ditetapkan oleh masyarakat adat Bangkan sesuai prinsip kearifan lokal dan diatur melalui aturan/hukum adat di wilayah adat Bangkan.
- k. Tembawang buah dipelihara dan dimanfaatkan menurut warisan atau masing-masing keturunan sesuai prinsip kearifan lokal dan diatur melalui aturan/hukum adat di wilayah adat Bangkan

Kesepakatan ini hanya bagian kecil dari berbagai bentuk aturan adat lainnya yang bersifat mengikat. Selama ini berbagai aturan berjalan tidak tertulis tetapi berlaku sangat ketat. Pola atau sistem pengelolaan wilayah adat di Kampung Bangkan adalah contoh sederhana dari berbagai sistem pengelolaan sumber daya alam lainnya oleh Masyarakat Adat Dayak. Kearifan lokal ini mesti makin masif dilakukan mengingat semakin banyak pula ancaman-ancaman kehancuran sumber daya alam sebagai akibat sistem pengelolaan

sumber daya alam yang mengabaikan kearifan lokal dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Adalah tanggung jawab semua manusia untuk melestarikan dan menjaga keutuhan alam di samping ada bagian dari alam yang selalu dimanfaatkan sesuai kearifan lokal.

## BAB IV

# ADAT ISTIADAT, HUKUM ADAT DAN TEMPAT KERAMAT

Kampung Bangkan adalah salah satu kampung Masyarakat Adat Dayak yang masih setia menjalankan adat-istiadat, hukum adat dan memelihara seluruh tempat keramat yang ada di kawasan Bukit Tiong Kandang. Beberapa kampung sekitar sudah sejak lama tidak lagi menekuni seluruh proses ritual yang berkaitan dengan alam, Jubata<sup>51</sup>, dan pengobatan asli dengan alasan sudah beragama.

Menurut pengakuan Masyarakat Adat setempat, agama baru (modern), khususnya agama yang tidak mengakomodir adat istiadat Dayak sangat menentang pelaksanaan ritual adat di sana. Kondisi ini sesungguhnya sudah dikaji dalam penelitian Institut Dayakologi tahun 2004 silam. John Bamba<sup>52</sup> bersama Tim Peneliti Institut Dayakologi tahun 2004 menuangkan hasil kajian dalam Jurnal Dayakologi Vol.1. No.2 Juli 2004 tentang agama dan budaya Dayak. Secara khusus, John Bamba mengupas dalam artikelnya yang bertajuk *Menyelamatkan Rumah yang Terbakar: Tantangan, Pilihan dan Strategi untuk Menghidupkan Kembali Warisan Budaya Dayak*. Dalam tulisannya tersebut menyebutkan bahwa salah satu faktor utama penghancur kebudayaan asli Dayak adalah pemaksaan agama mayoritas.<sup>53</sup> Kondisi

---

<sup>51</sup>Jubata adalah sebutan untuk Sang Penguasa Alam dan Manusia (Tuhan) dalam bahasa Dayak Kanayant dan Dayak Tae.

<sup>52</sup>Drs. John Bamba adalah Direktur Institut Dayakologi sejak tahun 1999 sampai sekarang, sekaligus peneliti senior Institut Dayakologi, dan aktivis senior Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK).

<sup>53</sup>John Bamba memberi penegasan tentang agama sebagai salah satu faktor utama penghancur kebudayaan asli Dayak menyebutkan: “.....ada lima faktor utama yang menghancurkan kebudayaan asli Dayak: sentralisasi sistem pendidikan formal, pemusnahan rumah panjang, pemaksaan agama mayoritas, teknologi media massa modern, dan produk hukum dan peraturan yang tidak mengakomodasi

kehancuran budaya Dayak yang disebabkan masuknya agama-agama besar, hampir terjadi di seluruh wilayah Masyarakat Adat Dayak.

Hal berbeda ditemukan di Kampung Bangkan, di tengah lajunya modernisasi dan globalisasi, Masyarakat Adat di sana bersikukuh mempertahankan wujud kebudayaan asli Dayak beserta nilai-nilainya. Meski pun, tidak dapat dipungkiri juga cukup banyak bagian dari kebudayaan tersebut sudah terdegradasi. Untuk melihat bagaimana proses adat istiadat, hukum adat dan tempat keramat di Bangkan berjalan sebagaimana mestinya, maka penting untuk mendalaminya satu per satu.

Masyarakat Adat Dayak Tae di Bangkan adalah salah satu bagian dari serumpun subsuku Dayak Tae umumnya. Adat istiadat Dayak Tae antara satu kampung dengan kampung lain memiliki kesamaan dan juga beberapa perbedaan. Menurut Masyarakat Adat Bangkan, makna Adat Istiadat sebagaimana disepakati dalam kesepakatan adat Bangkan adalah :

1. Aturan dan norma-norma yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat Bangkan.
2. Kebiasaan turun-temurun yang dipatuhi terus menerus dan masih dilaksanakan sampai sekarang.
3. Hasil kesepakatan adat yang dibuat dan diputuskan oleh seluruh Masyarakat Adat Bangkan yang berlaku secara turun temurun sampai sekarang.

---

kepentingan penduduk asli... “ Pada hal. 75, bagian khusus faktor Pemaksaan oleh Agama yang berkuasa di Dunia, disebutkan: .....”agama-agama besar terutama Islam dan Kristen mencap bahwa agama orang Dayak sebagai takhyul, menyembah berhala dan primitif (lih. Peterson:1968). Upacara adat Dayak dilarang, simbol-simbol keagamaan Dayak dihancurkan, nama orang Dayak diganti, orang yang tidak percaya disebut kafir. Orang Dayak yang Islam mengganti identitasnya menjadi Melayu-suku yang identik dengan Islam..”

Berikut adalah paparan singkat adat istiadat yang selama ini ada di Bangkan dan masih ditaati hingga kini.

## **A. Adat Istiadat**

### **A.1. Adat Berladang**

#### **a. Ngawah**

Ngawah berarti meninjau lokasi yang akan menjadi ladang. *Perobat* atau perlengkapannya (sesajen) adalah siang'k. Siang'k terdiri dari sirih-kapur, pinang, gambir dan tembakau-rokok untuk *besape* memberi tahu-sebagai hidangan bagi para makhluk yang hadir. Kemudian tukang pomang bermantra dan berdoa agar lokasi ini memberikan hasil yang baik serta dalam mengerjakannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Perobat* ditinggal di lokasi, kemudian tiga hari berikutnya harus dilihat kembali. Jika perlengkapan *perobat* ada yang rusak, itu pertanda kurang baik dan sebaiknya lokasi ladang dipindahkan ke tempat lain.

#### **b. Mpay a Raba'**

Adat Mpay a Raba' dimaksudkan untuk memberitahukan kepada roh-roh yang kurang baik agar pindah dari lokasi lahan yang akan dibakar. Adat ini biasanya dilakukan 1 atau 3 hari menjelang membakar ladang. Bahan sesajennya terdiri dari ayam, puyut, tumpik dan pomang dengan cara berimah.

#### **c. Mbakar ladang (membakar ladang)**

Perlengkapannya terdiri dari Siang'k dan Bontong'k tunggal (nasi bungkus daun 1 bungkus).

#### **d. Adat Menurunkan Benih**

Perlengkapannya terdiri dari Siang'k dan Bontong'k tunggal.

#### **e. Adat Penangung'k Sawah Ladang.**

Jika ladang/sawah satu hamparan dan dalam hamparan itu ada milik orang lain yang berada di tengahnya, maka ia dikenakan adat Penangung'k Sawah Ladang. Perlengkapannya sesuai adat yang berlaku yakni adat Sinong cukup dengan 1 ekor ayam.

f. Adat Nyinong Ladang

Adat memelihara ladang. Bahan perlengkapannya Siang'k, ayam, disertai pomang dengan cara baremah tapi tidak pakai babi.

g. Adat Matah Pade

Adat ini mengambil 7 tangkai padi yang pertama masak dan dibawa ke rumah dan padinya siap di panen. Perlengkapannya terdiri dari Siang'k dan Bontong'k.

h. Adat Panen Pade

Caranya dengan bekibo kemudian berasnya dimasak dan makan nasi baru dari padi-padi yang telah dipanen.

i. Adat Gawai Mengumpulkan Semangat Pade/Nenteng MPara Pade.

Gawai mengumpulkan/*ngumpul semangat* (roh) padi ada 4 jenis. Menurut Budus<sup>54</sup>, upacara adat Nenteng MPara Pade mempunyai tingkatan berdasarkan perlengkapan yang disediakan dan juga berdasarkan kemampuan yang punya acara. Berikut tingkatannya dan alat/perlengkapannya:

1). Tingkat I disebut Bontonk.

Tingkat ini paling sederhana dan dalam kondisi panen yang kurang memuaskan. Perlengkapannya pun sederhana, terdiri dari:

- a) 1 biji telur masak dibelah dua;
- b) Siang'k (terdiri dari sirih kapur, pinang, gambir, langak,

---

<sup>54</sup>Budus adalah tukang Pomang yang tinggal di Kampung Mak Ijing yang tiap upacara Nenteng Mpara Pade selalu diundang warga Bangkan.

- tembakau);
- c) Tuak;
- d) Usi' (mata beliung);
- e) 1 batang besi kecil untuk memukul usi';
- f) Tuyep (terdiri dari langak diaduk/dicampur dengan hati ayam, puyut dan tuak. Sesajen ini khusus untuk memberkati pemilik lumbung padi).

## 2). Tingkat II disebut Nasi Kuning Panggang Siap.

Tingkat II ini perlengkapannya agak berbeda dari tingkat I. Perlengkapannya terdiri dari:

- a) Siang'k (terdiri dari sirih kapur, pinang, gambir dan tembakau untuk besape memberi tahu-sebagai hidangan pembuka bagi para makhluk yang hadir);
- b) Rokok 1 batang;
- c) Siap aray (ayam jantan) dipanggang dibelah utuh 1 ekor;
- d) Nasi puyut (nasi dari beras ketan-untuk makan Jubata);
- e) Nasi Kaleng (nasi dicampur kunyit sedikit-juga untuk makan Jubata);
- f) Tuak 1 cawan;
- g) Tuyep (terdiri dari langak diaduk/dicampur dengan hati ayam, puyut dan tuak; Sesajen ini khusus untuk memberkati pemilik lumbung padi);
- h) Usi' (beliung untuk nenteng para pade-memanggil roh padi);
- i) Besi biasa 1 bilah (untuk memukul usi').

Pada tingkat II ini ayam harus ayam jantan dipanggang utuh belah dua. Tidak boleh ada yang terbuang sedikitpun-termasuk paroh, kuku dan lainnya. Persamaannya dengan tingkat I yakni alat-alat pertanian tidak perlu dikumpulkan untuk diberkati. Cukup disimpan di lumbung padi saja.

### 3). Tingkat III disebut Baremah.

Upacara Nenteng MPara Pade tingkat III ini disebut Baremah. Baremah dilakukan ketika panen padi cukup berhasil. Perlengkapan yang digunakan hampir sama dengan tingkat II. Perlengkapan yang berbeda yakni:

- a) Tumpik warna putih;
- b) Tumpik warna merah marum;
- c) Tumpik kering;
- d) Tumpik krenyong (berbentuk bundar);
- e) Puyut 8 ruas;
- f) Nasi Rapek (nasi dalam bungkusan).

Perbedaan lain dengan tingkat II yakni ayam harus dipomang dulu baru dipotong. Semua alat pertanian harus dikumpulkan untuk dipomang. Baremah dimulai dengan memomang Siang'k. Kemudian bepomang menggunakan beras putih disusul bepomang dengan beras kuning.

### 4). Tingkat IV disebut Remah Matiq Abaq (biasa disebut Matiq Abaq).

Upacara Nenteng MPara Pade tingkat IV ini merupakan upacara yang paling besar, diadakan dalam kondisi panen padi melimpah. Perlengkapannya hampir sama dengan yang tingkat III. Bedanya harus pakai babi 1 ekor. Pomang harus dilakukan di rumah dan juga di lumbung padi. Upacara tingkat IV ini pernah diadakan di Bangkan tahun 1990.

Menurut Ahie, Karya dan Budus, upacara yang tiap tahun dilakukan di Bangkan adalah yang tingkat II. Di wilayah Desa Tae, menurut Dison<sup>55</sup>, bendahara Desa Tae yang hadir saat upacara

---

<sup>55</sup>Dison adalah salah satu pengurus Desa Tae bidang keuangan.



Nenteng MPara Pade di rumah Acu (abang ipar Ahie), gawai adat padi (Nenteng Mpara Pade) yang relatif masih asli hanya di Kampung Bangkan dan Kampung Padakng.

Syarat-syarat umum diadakannya Nenteng Mpara Pade diluar perlengkapan upacara yakni:

1. Upacara Nenteng MPara Pade harus diadakan sebelum matahari condong ke barat (biasanya di bawah jam 12.00 siang).
2. Setelah acara nenteng dilakukan, selama tiga hari tidak boleh pergi ke lumbung padi.
3. Tidak boleh bertengkar selama musim gawai (jika melanggar kena denda 1-2 real. 1 real setara Rp.10.000).
4. Tidak boleh ke hutan selama 3 hari (dendanya 1-2 real).

Sedangkan pantang untuk acara Nenteng tingkat IV selama 7 hari 7 malam tidak boleh ke lumbung padi, tidak boleh bertengkar, dan tidak boleh ke hutan. Jika dalam 1 hari itu melanggar dan segera minta ampun dan membayar denda maka dampak dan dendanya ringan.

## **A.2. Adat Keramat Puaka**

- a) Adat keramat puaka artinya kurang lebih sama dengan memelihara keramat tua. Pemeliharaan keramat tua ini bisa dilakukan sewaktu-waktu dan juga jika ada niat untuk melakukannya. Syarat utamanya harus pakai Siang'k. Menurut kepercayaan masyarakat adat Bangkan, ada beberapa tempat keramat yang selalu dipelihara dan jika menuju puncak Bukit Tiong Kandang harus dilalui. Umumnya, minimal dipelihara dengan Siang'k terdiri dari sirih kapur, pinang, gambir dan tembakau-untuk besape memberitahu-sebagai hidangan bagi para makhluk yang hadir); Biasanya, jika

ingin naik ke puncak Bukit Tiong Kandang, *pertama*, sesajen itu wajib dimulai dari rumah (sebelum berangkat), *kedua*, sesajen harus diletakkan di Pedagi (batu besar tempat pemujaan). *Ketiga*, sesajen harus diletakkan di Batu Kepet (batu yang berongga sempit dan harus dilewati saat naik ke puncak Bukit Tiong Kandang). Konon, jika badan kita lolos dari rongga batu itu maknanya kita direstui naik sampai ke atas.

*Keempat*, sesajen harus diletakkan di Peninjo. Peninjo adalah tempat keramat, sedikit ada batu sebagai tempat menyimpan sesajen.

*Kelima*, sesajen harus diletakkan di Batu Pengasih yang merupakan puncak tertinggi dari Bukit Tiong Kandang. Kelima keramat ini adalah keramat yang utama di kawasan Bukit Tiong Kandang. Selain itu masih ada keramat lainnya.

Selain diberi sesajen, cara lain untuk memelihara keramat puaka yakni dengan dicolekkan darah ayam ke keramat tersebut. Sedangkan kerusakan keramat puaka yang tidak tampak secara fisik dan non fisik dapat diobati dengan cara baremah.

#### b). Perusakan Tunu Parapi

Jika ada yang melanggar adat ini yakni merusak keramat puaka kuburan baik sengaja atau tidak dikenakan adat sampai uang 8 dan bisa juga sampai uang 16.

#### c) Perusakan Kapolo Noko Mawang'k Kelaka Pedagi Guna

Jika tempat keramat kena timpa kayu yang tak sengaja cukup dengan sinong dan bisa juga dengan babi. Kalau merusak Pedagi Guna bisa dikenakan adat minimal uang 4.

### A.3. Adat Berobat

Suku Dayak Tae yang berdomisili di Kampung Bangkan

Dusun Mak Ijing Desa Tae sampai saat ini masih mempraktekkan kerarifan lokal dalam sistem pengobatan. Sistem yang biasa dipakai mulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat adalah: 1). *Betenteng* (memanggil semangat/mengumpulkan semangat); 2). *Beranca'*/Pebayei (dalam kondisi jika sudah dilihat dukun ternyata ia terkena keramat maka ia harus minta maaf dan semangat dikembalikan); 3). *Betilik* (si dukun mencari penyakit si pasien dengan cara pakai telur mentah bahkan sampai baremah untuk mengetahui penyakit si pasien); 4). *Belingang* (mengobati pasien dengan menari-begendang, menyanyi dll); 5). *Ngangkong* (tahapnya lebih besar dan harus pakai babi disertai musik yang lengkap; 6). *Belient* (juga mirip ngankong; 7). *Ganjor Notong'k* (ini lebih besar dan yang paling besar dan melibatkan seluruh warga). Obat-obatan herbal dari berbagai jenis tumbuhan selalu digunakan dan masih cukup tersedia karena hutan dan alamnya terjaga.

#### **A.4. Adat Membuat Rumah dan Adat yang Berkaitan Dengan Rumah**

##### **a. Baremah di Lokasi Rumah**

Jika hendak membuat rumah baru dan mempersiapkan lahan untuk lokasi rumah, warga Dayak Tae di Kampung Bangkan selalu mengadakan upacara adat yang disebut *Baremah Mpaya Tanah* (memelihara tanah). Perlengkapan atau sesajen utamanya yakni tumpik puyut, ayam dan babi. Pada saat menancap rumah harus ada adat Siang'knya terlebih dulu.

##### **b. Nyinong Rumah**

Adat ini dapat dikatakan sebagai acara pemberkatan rumah baru. Sesajennya cukup secara *Beranca'* dengan darah mentah. Pomangnya memohon jika ada yang salah pasang pada kayu dan

model rumahnya kurang pas, agar dimaafkan. Ada juga nyinong rumah yang pakai babi, tergantung kemampuan pemilik rumah.

c. Adat Merokok Dio Beradang'k

Adat ini adalah adat ketika kita membongkar rumah panjang, adatnya dilakukan sesuai adat yang berlaku yakni sinong 2 real. Jika membongkar rumah biasa harus ada Siang'nya dan bekibo.

d. Adat Pencolet Abu

Jika ada pemilik rumah yang meninggalkan rumahnya kosong dan tanpa pesan kepada siapa pun maka ia dikenakan adat Pencolet Abu dengan sanksi 1 real.

e. Adat Nangung'k Dio

Adat ini dimaksudkan ketika ada orang dalam 1 keluarga dan ada yang membuat rumah baru, kemudian rumah itu tidak berderet dengan rumah induk namun justru melewati rumah orang lain yang bukan keluarga, maka ia harus membayar adat uang 1 real sebagai bentuk membuang pantang.

### **A.5. Adat Menerima Tamu**

Apabila ada tamu yang datang maupun yang pergi maka digelar adat keselamatan orang datang/pergi. Tamu itu wajib ditaburkan beras kuning disertai Pomang dari tukang pomang dan disajikan Toponkg (sirih pinang) sebagai tanda keakraban terhadap tamu.

### **A.6. Adat Kelahiran**

a. Adat Baras Banyu

Begitu si bayi lahir, wajib diadati dengan adat baras banyu

(minyak goreng mentah dan beras-disebut beras 7 biji dan minyak 7 tetes. Tujuannya agar keramat puaka tidak mengganggu. Adat ini biasanya hanya dipakai jika si ibu agak terlambat melahirkan. Jika melahirkan dengan proses yang normal dan lancar biasanya tidak dilakukan.

b. Adat secara Nyinong

Tiga malam atau tiga hari setelah lahir, si bayi wajib diadati dengan Adat Nyinong. Nyinong bertujuan untuk memberitahu kepada seluruh warga kampung dan penguasa alam semesta bahwa si anak hidup dikandung adat. Tujuan lain adat Nyinong adalah melepas semua pantang. Jika belum Nyinong maka pantang belum boleh dilepas.

#### **A.7. Adat Bepangemp Beripang'k (Adat Perkawinan)**

a. Adat Perkawinan biasa

Adat perkawinan yang lumrah dalam masyarakat Dayak Tae di Kampung Bangkan biasanya cukup dilakukan dengan 3 syarat yakni:

1. Bekibo Kabo Bido (1 ekor ayam)-mereka boleh tidur bersama/tidak ada pantang. Namun hutang perkawinan adatnya harus tetap dilunasi dikemudian waktu.
2. Bekibo dengan 2 ekor ayam (pernikahan secara adat dianggap sah)
3. Muat Peradat uang 4 (selain ayam 1 ekor uang disertai babi 1 ekor atau lebih sesuai kemampuan/kerelaan pihak keluarga. Uang 4 harus diserahkan jika perkawinan terlarang, misalnya antara bibi dan keponakan sepupu atau juga antar sepupu. Orang yang hamil duluan juga bisa dikenakan uang 4. Orang yang membawa pasangan secara diam-diam ke rumahnya juga bisa dikenakan uang 4 dan dinikahkan.

b. Perkawinan Beda Suku (Beripang'k beda suku)

Jika terjadi perkawinan beda suku maka adatnya wajib dilakukan yakni uang 8. Oleh sebab itu terkadang adat ini disebut adat wajib.

c. Beripang'k dalam keadaan terpaksa.

Perkawinan dalam keadaan terpaksa misalnya karena hamil sebelum menikah atau hamil diluar nikah dikenakan sanksi uang 4. Khusus hamil tanpa diketahui siapa suaminya dikenakan adat uang 8, babi 1 ekor-pencemar namakampung.

d. Adat Perceraian karena sakit

Sanksi adatnya biasa dikenakan adat uang 4.

#### **A.8. Adat Kematian**

a. Mati biasa

Meskipun seseorang meninggal dalam kondisi biasa-biasa saja, adatnya tetap digunakan yakni bekibo menggunakan Siap Calex (dengan adat uang sereal sebagai buang pantang juga 1 bilah parang untuk pengkeras semangat.

b. Mati Tidak Wajar

Mati tidak wajar misalnya karena dibunuh, maka sanksi adatnya sesuai yang berlaku dan biasanya minimal uang 16 disertai perlengkapan adatnya.

#### **B. Hukum Adat**

Bagi Masyarakat Adat Bangkan, hukum adat adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan dan norma adat di wilayah adat Bangkan baik disengaja ataupun tidak, sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Dalam menentukan sanksi adat dan pelaksanaan adat istiadat, Masyarakat Adat Dayak Tae di Kampung Bangkan tidak jauh berbeda dengan warga Dayak Tae di kampung lain. Namun demikian mungkin ada beberapa perbedaan meskipun tidak terlalu signifikan. Berikut ini adalah nilai denda adat yang berlaku di komunitas Dayak Tae di Kampung Bangkan.

a. Uang Sereal (1 real) biasa disebut *calex*

Bahan adatnya terdiri dari:

1. Mangkok adat 1 buah
  2. Pisau seraut 1 buah
  3. Ayam 1 ekor
  4. Uang Rp.10.000 (sepuluhribu rupiah)
  5. Perlengkapan adat lainnya (gula, kopi, beras, tuak secukupnya).
- Perlengkapan ini dipakai ketika acara adat sedang digelar.

Selain itu, sanksi adat uang sereal biasanya dalam kesalahan yang masih ringan. Misalnya dalam kasus pertengkaran mulut atau kesalahan yang dianggap ringan. Jika yang bersangkutan melakukan kesalahan kembali maka ia dikenakan sanksi dua real *calex* dan jika kembali melakukan kesalahan serupa/ingkar dari adat dua real *calex*, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi uang 4 real.

b. Adat Sinong Dua Real

Bahan adatnya:

1. Piring 1 buah
2. Parang 1 bilah
3. Uang Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah)
4. Perlengkapan adat lainnya (gula, kopi, beras, tuak secukupnya)

Jika seseorang melukai orang lain dengan senjata tajam baik disengaja atau tidak, maka ia dikenakan adat sinong dua real.

Kasus-kasus pencurian juga bisa dikenakan adat sinong dua real.

c. Adat Uang 4 Bededeng'k

Bahan adatnya terdiri dari:

1. Parang 1 bilah
2. Ayam 1 ekor
3. Piring 1 buah
4. Uang senilai Rp 40.000 (empatpuluh ribu rupiah)
5. Perlengkapan adat lainnya (gula, kopi, beras, tuak secukupnya). Perlengkapan ini dipakai ketika acara adat digelar.

Kasus perceraian karena ada pasangan yang sakit dapat dikenakan adat uang 4 bededeng'k. Perceraian saat hamil namun belum resmi menikah juga dapat dikenakan adat ini ditambah si pelaku harus menanggung biaya persalinan. Namun kasus lain selain hubungan rumah tangga juga bisa dikenakan adat ini.

d. Adat Uang 4 Lima dengan Sinong

Bahan adatnya terdiri dari:

1. Parang yang masih baru 1 bilah
2. Beras dibawah 25 Kg
3. Babi 40 Kg
4. Uang senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
5. Perlengkapan adat lainnya (gula, kopi, beras, tuak secukupnya). Perlengkapan ini dipakai ketika acara adat digelar.

Mengancam membunuh orang bisa dikenakan adat ini jika yang bersangkutan tidak segera menyerahkan adat dalam tempo tiga hari. Jika dalam tempo sebelum 3 hari ia mengaku kesalahannya dan membayar denda adat maka adatnya cukup sinong saja.



f. Adat Uang 8

Bahan adatnya terdiri dari:

1. Parang 1 bilah
  2. Piring karang 1 buah
  3. Ayam jantan 1 ekor
  4. Babi sekitar 80 Kg
  5. Beras dibawah 50 Kg
  6. Uang senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
  7. Perlengkapan adat lainnya (gula, kopi, beras, tuak secukupnya).
- Ini dipakai ketika acara adat digelar.

Pelanggaran yang umum dikenakan dengan adat uang 8 ini bisa dikenakan untuk orang yang menikah diluar suku dan agamanya. Hal ini lebih kepada adat istiadat, tidak bermaksud melarang orang menikah beda suku atau agama, melainkan bermaksud untuk mempererat tali persaudaraan. Uang 8 bukan berarti hukuman tapi dapat dimaknai bentuk menikahkan orang secara sah menurut adat dengan tambahan ayam 2 ekor.

Kasus perkelahan juga bisa dikenakan uang 8 jika yang bersalah tidak mau membayar sanksi adat yang sudah ditentukan. Perceraian juga bisa dikenakan adat uang 8 dalam kasus cerai jika yang menceraikan sudah membayar uang 4 dan uang 6 tetapi yang diceraikan tetap tidak mau tetapi pihak yang diceraikan masih tetap bisa menuntut harta waris. Masih banyak perkara yang bisa juga dikenakan denda adat uang 8.

Harus dipahami bahwa adat istiadat dan hukum adat hampir mirip. Sehingga terkadang sulit membedakan mana adat istiadat dan mana sanksi adat. Untuk wilayah Tae, adat istiadat dan hukum adat belum ada yang dibukukan. Paparan mengenai hukum adat di atas baru garis besarnya saja dan perlu disempurnakan kemudian hari.

### C. Tempat Keramat

Pemahaman akan tempat keramat bagi Masyarakat Adat Bangkan sangat erat kaitannya dengan ritualitas yang ditunjukkan dalam berbagai wujud pelaksanaan upacara adat atau agama adat di Bangkan. Oleh karena nilai kekeramatan tersebut, setiap individu di sana sangat menyadari dan memahami arti penting segala tempat keramat yang ada di sana. Setiap tempat keramat memiliki karakteristik dan cerita sejarah yang berbeda.

Di wilayah adat Bangkan atau kawasan Bukit Tiong Kandang, setidaknya ada tujuh (7) tempat keramat yang hingga kini sangat dihormati Masyarakat Adat di sana. Beberapa tempat keramat tersebut, diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Tempat Keramat di Kampung Bangkan dan Kawasan Bukit Tiong Kandang

| No | Tempat Keramat                 | Letak                                       |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Batu Ikan                      | Tembawang Mpuyuk                            |
| 2  | Batu Labi-labi                 | Tembawang Mpuyuk                            |
| 3  | Batu Kempet                    | Tembawang Kayuh                             |
| 4  | Pedagi                         | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |
| 5  | Batu Kepet (Batu Lawang)       | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |
| 6  | Batu Peninjo (Batu Liku Ninjo) | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |
| 7  | Batu Pengasih                  | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |
| 8  | Batu Bernyanyi (Batu Momong)   | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |
| 9  | Batu Bedahan                   | Hutan Keramat (Puncak Munguk Tiong Kandang) |

|    |              |                                                |
|----|--------------|------------------------------------------------|
| 10 | Pelasa Bunyi | Hutan Keramat (Puncak Munguk<br>Tiong Kandang) |
|----|--------------|------------------------------------------------|

Sumber Data: Hasil Riset Institut Dayakologi di Kawasan Bukit Tiong Kandang, tahun 2011.

Beberapa tempat keramat ini memiliki arti yang sangat penting, yang menjaga dan memelihara ini bukan hanya Masyarakat Adat Bangkan, melainkan seluruh Masyarakat Adat Dayak yang berada di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang. Jika Masyarakat Adat masuk ke wilayah hutan keramat, tempat keramat atau hutan di wilayah adat sekitar Tiong Kandang, mesti melakukan berbagai ritual yang berhubungan dengan alam.

Menurut kepercayaan Masyarakat Adat Bangkan, wilayah adat atau kawasan adat tempat mereka hidup mempunyai penguasa alam yang disebut Jubata. Oleh sebab itu, apabila Masyarakat Adat Bangkan mau memanfaatkan kawasan atau wilayah tersebut harus meminta ijin kepada Jubata. Ritual adat meminta ijin pemanfaatan hutan ini dinamakan *ngawah* yang biasanya dilaksanakan secara *siang'k*.<sup>56</sup> Dalam ritual ini ada beberapa materi adat yang mesti disiapkan, seperti sirih, kapur, pinang, tembakau, rokok dan gambir. Tujuan ritual ini adalah memohon ijin kepada Sang Penguasa Alam agar kelak tanamannya tidak diserang oleh hama tikus, ular dan lain-lain. Selain ritual *ngawah* diatas, masih ada ritual *siang'k* untuk membakar ladang dan menugal (menanam benih padi) dengan cara yang agak berbeda dengan *ngawah*.

Untuk mengenal lebih dekat beberapa tempat keramat yang tersebar di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang, berikut adalah sedikit uraian sesuai hasil riset partisipatif yang dilakukan oleh Tim Institut Dayakologi bersama Masyarakat Adat Bangkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keramat di kawasan Bukit Tiong Kandang

---

<sup>56</sup>Siang'k adalah salah satu ritual pembuka untuk berbagai kegiatan adat lain, misalnya ketika beritual di tempat keramat, masuk ke dalam hutan, mengambil hasil alam, dll.

selama ini tertutup rapat. Tidak semua hal boleh diceritakan para tokoh adat, ahli lokal atau penutur di sana. Ini sudah menjadi tradisi sejak lama yang hanya diwariskan ke dua kampung penjaga utama yaitu Kampung Mangkit dan Bangkan.

### 1. *Batu Ikan*

Tempat keramat yang berada di punggung bukit dan dekat ke kampung adalah Batu Ikan. Hanya dengan mendaki selama  $\pm$  30 menit, bisa mencapai Batu Ikan yang berada di Tembawang Mpuyuk ini. Benda keramat ini berbentuk ikan dan berukuran besar, yaitu hampir dua kali pelukan orang dewasa. Asal muasal batu ini tidak seorang pun yang mengetahui secara persis, karena sudah ada sejak Bukit Tiong Kandang ini ada.



Gambar 5. Batu Ikan.Foto.Dok.ID.

Beberapa cerita yang berkembang, menyebutkan bahwa di atas puncak Tiong Kandang terdapat pusat kerajaan yang mewajibkan

setiap makhluk mengantar upeti atau menyembah ke Raja tersebut. Oleh karena peristiwa alam ketika itu, beberapa diantaranya menjadi batu termasuk Batu Ikan. Versi lain mempertegas bahwa, pada jaman dulu kala daerah ini adalah samudera luas dan Batu Ikan dan Batu Labi-labi adalah dua diantara makhluk hidup dalam air yang menjadi batu sebagaimana kisah asal muasal terjadinya Munguk Tiong Kandang ini.

Di daerah ini, tidak seorangpun boleh mengambil sesuatu tanpa permisi atau melalui prosesi adat. Telah terbukti beberapa kejadian, dimana manusia melakukan pembangkangan terhadap aturan alam. Peristiwa tersebut, diantaranya terjadi pada tahun 2000-an yaitu menimpa seorang anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah Sanggau. Remaja ini memecahkan batu ikan, lalu serpihan pecahan batu ikan tersebut dibawa pulang tanpa meminta atau memberitahu. Sepulang dari Bukit Tiong Kandang, anak tersebut meninggal secara mengenaskan, nyawanya melayang setelah terjadi tabrakan, sehari setelah ia membawa serpihan batu ikan tersebut.

## 2. Batu Labi-labi

Batu keramat satu ini memiliki cerita asal muasal yang kurang lebih sama dengan Batu Ikan. Mereka berada di tempat yang sama, hanya berjarak sekitar 20-30 meter di dalam alur sungai yang sama. Batu ini berbentuk seperti labi-labi atau kura-kura dengan ukuran sebesar separuh drum. Nilai kekeramatannya sama dengan Batu Ikan dan diyakini memiliki *tuah* atau pengaruh yang sama.



Gambar 6. Batu Labi-labi.Foto. Dok. ID.

### 3. *Batu Kempet*

Kalau Batu Ikan dan Labi-Labi berada di alur sungai, maka Batu Kempet tepat berada dalam Tembawang Mpujuk, salah satu tembawang tua di Tiong Kandang. Pada awalnya ini hanya batu biasa, pada suatu masa, ratusan tahun silam seseorang bernama Kempet berniat di batu itu. Kempet adalah tukang *paca* (dukun) di dalam Tembawang Tiong Kandang. Niat yang diamalkan Kempet mendapat restu dari penguasa alam dan dikabulkan. Maka semenjak itu, batu tersebut menjadi salah satu Batu Keramat dan dinamakan Batu Kempet.

#### 4. *Pedagi*

Untuk mencapai puncak Bukit Tiong Kandang, tempat pertama dan paling disakralkan adalah Pedagi. Pedagi ini berbentuk batu besar dan di bawahnya disiapkan meja untuk meletakkan sesajian sekaligus tempat berdoa adat dan beniat. Pedagi ini berada di kaki pertama pada hutan keramat Tiong Kandang. Di lokasi ini pula pada tahun 1980-an, oleh karena ulah manusia, nyaris menciptakan malapateka yaitu dari salah satu lobang batu di sana mengeluarkan air deras yang menyebabkan beberapa tempat banjir ketika itu. Air baru berhenti mengalir setelah dilakukan Upacara Adat besar di sana yang diikuti seluruh kampung sekitar. Asal muasal Batu Pedagi yang berukuran raksasa ini adalah dari sepasang kekasih



Gambar 7. Pedagi tempat upacara adat besar. Foto.Dok. ID.

dari Kerajaan Tayan yaitu Pangeran Tanjung (Pangeran Tayan) dan Batu Rante. Mereka diduga dari dua keturunan berbeda, Pangeran Tanjung adalah dari lingkungan kerajaan dan Batu Rante masyarakat biasa yang merepresentasikan Masyarakat Adat Dayak. Hingga kini, setiap orang yang datang berkunjung atau beniat, salah satu tujuan utamanya adalah Batu Pedagi ini.

#### 5. *Batu Lawang (Batu Kepet)*

Salah satu tantangan terbesar memasuki puncak Munguk Tiong Kandang atau Tempat Keramat di wilayah puncak adalah melewati Batu Kepet (Batu Lawang). Batu Kepet ini sangat terkenal di hampir di seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Menurut keyakinan Masyarakat Adat setempat, batu ini yang bisa membaca/menerawang umur seseorang, jika lolos maka umur panjang tetapi jika tidak maka dianggap tidak berumur panjang. Tidak semua orang punya keberanian melalui Batu Lawang ini karena nilai sakralitasnya masih sangat tinggi. Untuk itu, di sebelah Batu Lawang ini terdapat jalan lain, jika seseorang merasa kurang yakin dengan dirinya sendiri. Jalan tersebut juga disediakan untuk wanita yang hamil dan yang sedang datang bulan.

#### 6. *Batu Peninjo (Batu Liko' Ninyo)*

Batu keramat satu ini biasa disebut juga *Batu Tikungan Ninyo*, yang secara kebetulan tempatnya berada di tikungan jalan menuju Batu Pengasih atau puncak Munguk Tiong Kandang. Ini biasa dipakai untuk tempat beniat atau mengamalkan sesuatu yang bersifat baik.

#### 7. *Batu Pengasih*

Ini adalah tempat yang menjadi tujuan utama semua orang yang hendak melihat atau beniat di Bukit Tiong Kandang. Batu



Pengasih berada di paling puncak Munguk Tiong Kandang. Menurut Masyarakat Adat setempat, Batu Pengasih juga berasal dari sepasang kekasih dari Tanah Jawa, yang sampai sejauh ini tabir misterinya masih tertutup rapat. Jika sampai pada Batu Pengasih ini, pemimpin adat yang menggiring pengunjung langsung menggelar upacara adat, sebagai tanda pemberitahuan bahwa ada yang datang mengunjungi.

#### 8. *Batu Momong* (Batu Benyanyi)

Ini berada di tempat yang relatif tertutup dan tidak semua pengunjung bisa menemukannya. Masyarakat Adat di Bangkan menganggap ini sebagai harta hantu yang tersembunyi secara misteri. Jika beruntung, seseorang yang memukul batu ini akan terdengar suara yang menyerupai suara gong dan seperti alunan musik. Setelah itu, selalu datang hujan lokal yang hanya terjadi di lokasi Batu Momong saja.

#### 9. *Batu Bedahan*

Wilayah ini agak sulit dijangkau karena harus turun naik pohon untuk menggapainya. Tempat ini biasa juga dipakai untuk bersantai dan berekreasi, batunya berdahan dan bercabang unik, berada di bawah sebelah kanan Batu Pengasih.

#### 10. *Pelasa Bunyi*

Tempat keramat ini juga sulit ditemui, ini diyakini sebagai halaman rumah hantu, tempat hantu bermain dan tempat istirahat atau bersantai. Untuk itu, masuk ke sini hanya boleh pada waktu tertentu dan melalui sebuah prosesi ritual yang sudah disiapkan Imam Adat yang turut serta ke tempat keramat ini.

Masih cukup banyak cerita sejarah atau legenda dari masing-masing tempat keramat ini yang belum teridentifikasi. Meski sudah terdeteksi sepuluh tempat keramat, menurut beberapa Tokoh Adat di sana, masih ada beberapa tempat keramat yang tidak diketahui khalayak umum. Tempat-tempat keramat ini juga menjadi alasan kuat bagi seluruh Masyarakat Adat di sekitar Bukit Tiong Kandang untuk terus menjaga dan melindungi kawasan ini sebagai rumah bersama.

## **BAB V**

# **PENGALAMAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TAE DI KAMPUNG BANGKAN DALAM MELAKUKAN PEMETAAN PARTISIPATIF**

### **A. Latar Belakang Pemetaan Partisipatif di Kampung Bangkan**

Wilayah Adat Bangkan yang tepat berada di punggung atau lereng Bukit Tiong Kandang, menjadikannya memiliki nilai luar biasa. Selain strategis sebagai wilayah yang menghubungkan perkampungan di kaki Tiong Kandang dengan tempat keramat atau tembawang-tembawang, juga mengandung nilai naturalis yang cukup tinggi. Nilai lain adalah historikal dan culturalis. Historikal karena Kampung Bangkan telah menjelaskan bagaimana sejarah kehidupan Masyarakat Adat Dayak di sana pada masa lalu, tentang bagaimana pola kehidupan, pengelolaan alam dan dinamika sosial.

Sedangkan nilai culturalis ini dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah, peran Kampung Bangkan sebagai salah satu gerbang utama menuju tempat keramat di kawasan Bukit Tiong Kandang, karena setiap peziarah atau kelompok masyarakat yang sedang berkunjung harus melewati berbagai ritual, dan Masyarakat Adat Kampung Bangkan, salah satu yang secara rutin memfasilitasi para pengunjung tersebut. Yang kedua, dilihat dari pelaksanaan adat istiadat dan hukum adatnya, Kampung Bangkan merupakan salah satu kampung yang secara kokoh mempertahankan nilai adat istiadat dan menegakkan hukum adat di wilayahnya. Yang ketiga, pengakuan, Kampung Bangkan diakui oleh beberapa kampung sekitar sebagai salah satu penjaga Bukit Tiong Kandang dan mentaati segala aturan yang

diturunkan nenek moyang sejak dulu kala.

Wilayah hutan dalam wilayah adat di Kampung Bangkan, merupakan kawasan hutan adat yang banyak menyimpan cerita, khususnya legenda-legenda di balik berbagai tempat keramat yang mengisi kawasan Bukit Tiong Kandang. Meski sebagian memandang Bukit Tiong Kandang sebagai tempat yang dikeramatkan (angker), di dalamnya juga terdapat tempat-tempat wisata yang cukup menarik dan terbilang tak biasa alias aneh, seperti Bukit *Tiong Kandang*, *Batu Ikan*, *Batu Labi-labi*, *Batu Momong*, *Batu Bedahan*, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Meski berada agak jauh dari keramaian dan sedikit tertutup, tidak berarti Kampung Bangkan luput dari incaran para investor atau pemodal dengan segudang keserakahannya. Pada tahun 1990-an, beberapa oknum pengusaha menawarkan masuknya perusahaan Hutan Tananaman Industri (HTI), tetapi itu dengan tegas ditolak Masyarakat Adat Bangkan. Selanjutnya pada tahun 2000-an, oknum pejabat menawarkan masyarakat menanam atau berkebun kelapa sawit dengan bekerjasama dengan perusahaan, tetapi itu juga ditolak tegas Masyarakat Adat setempat. Belum lagi, masalah internal dengan oknum-oknum masyarakat yang selalu ingin mengambil kayu dari dalam kawasan Hutan Tiong Kandang. Meski secara aturan sudah sangat jelas bahwa kawasan Tiong Kandang masuk dalam wilayah hutan lindung, tetapi itu sama sekali tidak menjamin tidak terjadinya perampasan hak dan perusakan alam. Untuk itu, Masyarakat Adat Bangkan selalu berusaha mencari perlindungan atas wilayah adatnya, mencari teman, penguatan dan solusi atas berbagai masalah yang sedang dihadapi terkait hak-hak atas sumber daya alamnya.

Menghadapi berbagai tantangan dalam melindungi

wilayah adat tersebut, Masyarakat Adat Bangkan tidak hanya tinggal diam. Hal terpenting bagi Masyarakat Adat setempat, bahwa kawasan Tiong Kandang bukan hanya sebagai hutan lindung tetapi juga sebagai wilayah adat, khususnya di Wilayah Adat Bangkan, dimana hak-hak Masyarakat Adatnya diakui, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat di kampung-kampung sekitar. Wilayah adat atau khususnya kawasan hutan adat bagi Masyarakat Adat setempat adalah sumber mata pencaharian seperti berladang, menoreh, menanam (berkebun) karet, baik itu karet lokal maupun karet unggul yang dikelola menurut kearifan lokal Masyarakat Adat di Kampung Bangkan.

Untuk memperkuat dan mempertahankan wilayah dan hutan adat Kampung Bangkan, maka masyarakat Adat Bangkan melakukan konsultasi untuk mencari solusi ke berbagai pihak. Pada awalnya keinginan tersebut disampaikan kepada Perkumpulan Tapakng Olump Macant Sangi' (TOMAS) di Sanjan dan pernah dibicarakan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (AMAN-Kalbar). Melalui kedua lembaga tersebut dan hasil musyawarah Masyarakat Adat Bangkan, maka kemudian dipertemukanlah dengan Institut Dayakologi (ID) dan Program Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK-PK).

Akhirnya Masyarakat Adat Bangkan secara resmi meminta kepada ID dan PPSDAK-PK untuk melakukan pendampingan di Kampung Bangkan dalam rangka melindungi wilayah adat. Selanjutnya, untuk merealisasikan perlindungan yang diharapkan Masyarakat Adat Bangkan, maka salah satu upaya sebagai alternative solusi yang dilakukan adalah melakukan pemetaan wilayah adat Kampung Bangkan secara partisipatif, dengan didampingi ID dan PPSDAK-PK.

## B. Makna dan Arti Penting Pemetaan Wilayah Adat

Sebelum proses pemetaan berlanjut pada serangkaian kegiatan panjang dalam pengumpulan data lapangan, aktivitas terpenting dan utama dilakukan adalah pendalaman tentang arti penting pemetaan tersebut bagi Masyarakat Adat Bangkan. Dalam diskusi internal pertama tersebut, disimpulkan bahwa pada dasarnya Masyarakat Adat Bangkan menginginkan pemetaan untuk wilayahnya karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud, diantaranya adalah yaitu:

1. Hutan adat di wilayah adat Bangkan merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah dipelihara dengan baik sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya tanaman serta pohon-pohon tua dalam hutan adat yang tetap terpelihara dengan baik. Namun oleh pemerintah wilayah adat tersebut di klaim dan dianggap sebagai hutan lindung sedangkan Masyarakat Adat tidak pernah mengetahui hal itu secara detail. Masyarakat Adat Bangkan khawatir wilayah dan hutan adat terancam maka segera mengambil langkah-langkah positif. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari sikap Masyarakat Adat Bangkan untuk menolak masuknya investor asing khususnya yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan hutan tanaman industri (HTI).
2. Masyarakat Adat Bangkan punya keinginan mengelola hutan dan wilayah adat secara mandiri serta sebagaimanamestinya. Yang terpenting pemetaan ini dilakukan Masyarakat Bangkan agar wilayah tersebut diakui keberadaannya dan dilindungi terutama oleh pemerintah.
3. Ingin menjaga dan mempertahankan sumber daya alam demi masa depan anak cucu.

Masyarakat Adat Kampung Bangkan memiliki keterikatan hukum dan adat istiadat dengan wilayah adatnya beserta sumber

daya alam di dalamnya. Dengan adanya adat istiadat tersebut maka jarang sekali terjadi kasus-kasus seputar pelanggaran aturan adat dan pengerusakan hutan. Hal ini memang sudah dilakukan dari jaman nenek moyang Masyarakat Adat Kampung Bangkan yang juga diperkuat berbagai Peraturan Pemerintah (PP) mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1997 tentang “Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat di Daerah”.

Dalam upaya pemanfaatan ruang hukum maupun adat istiadat yang tumbuh berkembang sejalan dengan tuntutan jaman, maka peran aktif Masyarakat Adat saat ini sangat berpengaruh demi melindungi hutan dan menyelamatkannya untuk anak cucu dan generasi yang akan datang. Disamping itu, Masyarakat Adat Bangkan ingin agar hutan yang ada di kawasan ini mendapat status jelas dan diakui oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian tulisan yang lain bahwa salah satu tujuan sangat penting yang melatarbelakangi Masyarakat Adat Dayak Tae khususnya yang ada di kampung Bangkan menginginkan dilaksanakan pemetaan wilayah karena hutan adat yang ada di wilayah adat Bangkan memang sudah dikelola secara turun temurun oleh nenek moyang Masyarakat Adat Bangkan sendiri. Ini juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hutan adat, karena wilayah Bangkan ini sudah lama diincar oleh investor asing khususnya yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan HTL. Maka masyarakat Adat Bangkan secara bulat bertekad melakukan perlindungan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif ini dengan bantuan dan bimbingan dari lembaga pendamping.

Masyarakat Adat Bangkan menyadari akan pentingnya pemetaan partisipatif, maka panitia dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah dipercayakan segera mengambil langkah-langkah cepat

untuk merespon aspirasi tersebut. Para pemimpin dan panitia lokal menanggapi tentang apa yang telah disampaikan lewat sosialisasi dan langsung mengajukan permohonan untuk pendampingan dan pemetaan melalui ID dan PPSDAK- Pancur Kasih.

Bagi Masyarakat Adat Bangkan, pelaksanaan pemetaan ini bukan sekadar untuk melindungi wilayah adat, tetapi juga sebagai sarana untuk menguatkan persatuan Masyarakat Adat Bangkan sendiri, memperkuat hubungan solidaritas antar kampung, membuka hubungan baik dengan pemerintah dan menjadi tempat belajar banyak hal tentang pemetaan beserta prosesnya.

### **C. Proses Pemetaan**

Melalui diskusi panjang dan berbagai pendalaman yang dilakukan, maka akhirnya disimpulkan bahwa pemetaan wilayah adat merupakan salah satu jalan atau solusi alternative dalam memperkuat perlindungan wilayah adat di Kampung Bangkan. Untuk melihat proses pemetaan yang dilakukan di Kampung Bangkan tidak cukup hanya melihat proses tekhnis yang notabene baru dilakukan pada bulan Oktober 2011 dan berakhir pada 25 Septermber 2012. Tetapi mesti dilihat secara komprehensif, sejak beberapa bulan sebelumnya dan beberapa bulan pasca proses tekhnis dilakukan.

Keinginan untuk melakukan perlindungan wilayah adat melalaui pemetaan ini sudah bergulir sejak beberapa tahun silam dan baru terespon pada awal tahun 2011. Keinginan tersebut disampaikan melalui lembaga (perkumpulan) TOMAS di Sanjan dan AMAN-Kalbar, yang kemudian berlanjut ke Pontianak, yaitu ke lembaga pendamping utama yaitu Institut Dayakologi (ID) dan PPSDAK-Pancur Kasih.

Beberapa bulan berikutnya ID merespon dengan mengirim surat tentang penguatan kebudayaan dan wilayah



adat di Bangkan. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2011 mulai berlanjut dengan assasment yang ditujukan untuk menyatukan pendapat, pemikiran serta situasi sosial dan budaya di Kampung Bangkan. Setelah assasment tersebut, data kondisi kampung dari segala aspek dilakukan pengkajian di Pontianak untuk melihat kemungkinan dilakukan pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan. Ternyata, data tersebut mendukung dan potensi masyarakat yang didasari ‘perlindungan bersama’ adalah modal utama keberlanjutan proses pemetaan ini.

Berikutnya, proses berlanjut mulai dari sosialisasi, musyawarah adat tingkat masyarakat lokal, pelatihan, survey, pengumpulan titik dan data wilayah adat, pengolahan data, konfirmasi data sampai kemudian penyerahan/penerimaan peta wilayah adat Bangkan dari lembaga pendamping ke Masyarakat Adat Bangkan. Secara teknis, proses pemetaan partisipatif di wilayah adat Kampung Bangkan adalah sebagai berikut.

1. Musyawarah tingkat masyarakat tentang perlindungan wilayah adat

Segala sesuatu tidak terjadi secara tiba-tiba, sebelum ke arah pemetaan partisipatif, Masyarakat Adat Bangkan sudah sejak lama mencari solusi atas kondisi wilayah adatnya agar memiliki kejelasan status karena berbenturan dengan hutan lindung, ada oknum yang mau memasukkan berbagai proyek atas nama pembangunan, dll. Untuk itu, banyak diskusi dan musyawarah tingkat kampung yang dilakukan. Khusus musyawarah umum tentang perlindungan wilayah adat dilakukan pada awal tahun 2011 dan mewacanakan pemetaan sebagai bagian dari solusi.

2. Assasment (pengenalan/penjajakan) dari lembaga pendamping

Hasil musyawarah pada tahap pertama disampaikan oleh

perkumpulan TOMAS dan AMAN Kalbar ke Institut Dayakologi dan PPSDAK-PK yang kemudian langsung direspon dengan mengirim surat untuk menjadwalkan pertemuan. Ketika itu, komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui Saudara Marselus Yopos, Kepala Dusun Mak Ijing. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2011 langsung dilakukan pertemuan untuk pengenalan tentang pemetaan partisipatif, pendampingan, penguatan budaya dan wilayah adat. Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana aspirasi masyarakat dan kondisi kampung beserta wilayah adatnya. Fasilitator dan tim yang melakukan assesment waktu itu adalah Krissusandi Gunui', Dominikus Uyub dan Rufinus.

3. Sosialisasi tentang pemetaan partisipatif dan pendampingan kampung

Pertemuan untuk sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 November pukul 19.00 WIB, diikuti hampir seluruh anggota masyarakat dan beberapa tokoh dari Mak Ijing serta Tae. Dalam pertemuan yang secara khusus membahas tentang pemetaan partisipatif dan berbagai pendampingan ke depan. Secara khusus penekanan pendampingan yang utama adalah untuk perlindungan Bukit Tiong Kandang dan wilayah adat Bangkan umumnya. Masyarakat Bangkan menyambut baik rencana tersebut, karena memang sejak lama mendambakan pendampingan dan pemetaan wilayah adat. Selama ini Masyarakat Adat Bangkan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, misalnya jalan penghubung dari Mak Ijing ke Bangkan dibuat swadaya/mandiri dengan cara mencangkul. Fasilitator dan tim yang melakukan sosialisasi adalah Krissusandi Gunui', Mikael Eko, Elias Ngiuk dan Rufinus.

4. Pengajuan permohonan untuk pemetaan partisipatif atas wilayah adat dan pendampingan untuk Kampung Bangkan

Paska sosialisasi, Masyarakat Adat Bangkan langsung menggelar rapat besar yang diikuti seluruh warga untuk membicarakan tindak lanjut yang akan diambil tentang pemetaan dan pendampingan. Hasil rapat umum yang digelar beberapa hari setelah sosialisasi ini menghasilkan bahwa seluruh Masyarakat Adat Bangkan (100%) menyatakan persetujuannya dan mereka membubuhkan tanda tangan dalam surat pengajuan/permohonan untuk pemetaan dan pendampingan. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2011, surat permohonan langsung dikirimkan ke lembaga pendamping di Pontianak, yaitu ke ID dan PPSDAK-Pancur Kasih.

5. Membentuk panitia lokal untuk seluruh proses pemetaan partisipatif

Masyarakat Adat Bangkan bergerak cepat. Untuk memastikan bahwa kegiatan segera terlaksana, maka dibentuklah panitia lokal agar proses pemetaan berjalan dengan lancar. Dalam rapat umum, masyarakat memberi kepercayaan kepada Pak Karyanus (Kadrianus) dan Paulinus Ahie sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia umum, dan seluruh masyarakat adalah anggotanya dengan peran masing-masing.

6. Musyawarah Adat tingkat internal/lokal Masyarakat Adat Kampung Bangkan tentang penguatan wilayah adat, tapal batas kampung, dan kondisi sumber daya alam

Sebelum dilakukan *survey* tahap pertama dan mengundang kampung lain dalam Musyawarah Tokoh Adat (MUSTODAT), Masyarakat Adat Bangkan melakukan musyawarah tingkat internal masyarakat untuk membuat gambaran secara umum seluruh wilayah adat Bangkan. Pembahasan ini sekaligus menentukan arah, letak dan posisi yang akan dijelajahi ketika pengambilan titik mulai dilakukan. Fasilitator musyawarah internal ini adalah

Krissusandi Gunui’.

7. Pelatihan teknis untuk pemetaan partisipatif

Pelatihan ini dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2011, beberapa hari setelah dilakukan musyawarah internal. Pelatih untuk kegiatan ini adalah Marselus dari PPSDAK-PK. Pelatihan ini mencakup :

- a. Pembuatan sketsa wilayah adat Bangkan (dasar-dasar pengumpulan data).
- b. Penggunaan alat pendukung pemetaan seperti GPS (Global Positioning System), Kompas, dan Penyimpanan Data.
- c. Pelatihan survey lapangan yang meliputi pengambilan titik koordinat, jarak, cahaya dan pencatatan.

8. Pengambilan titik ditahap pertama dalam batas wilayah adat Bangkan

Ini dilakukan pada tanggal 18 Desember 2011 selama seharian dari pagi-pagi sekali sampai malam hari. Lebih dari 47 warga Bangkan melakukan survey sekaligus pengambilan titik menggunakan GPS di seluruh keliling tapal batas Kampung Bangkan sebanyak 57 titik.

9. Melaksanakan Lokakarya Tata Ruang yang dipusatkan di Kampung Bangkan

Melanjutkan proses pada tahun 2011, Masyarakat Adat Bangkan bekerjasama dengan ID, PPSDAK-PK dan AMAN Kalbar melaksanakan Lokakarya tentang tata ruang atau wilayah adat. Kegiatan ini merupakan konsolidasi di beberapa kampung yang berada di sekitar Bukit Tiong Kandang. Konsolidasi ini untuk menyatukan pikiran dan persepsi Masyarakat Adat sekitar Tiong Kandang, khususnya yang berbatasan dengan Kampung Bangkan,

agar memperkuat upaya perlindungan terhadap wilayah adatnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 February 2012 yang diikuti sebanyak 100-an peserta dari berbagai kampung seperti Bangkan, Mak Ijing, Tae, Padang, Teradak. Tim yang menjadi fasilitator dan penarasumber kegiatan ini adalah Sujarni Alloy (alm) dari AMAN-Kalbar, Nikodimus Nasution dan Krissusandi Gunui’.

#### 10. Musyawarah Tokoh-tokoh Adat (MUSTODAT)

Setelah Lokakarya Tata Ruang dan Kedaulatan Masyarakat Adat, maka kegiatan masyarakat selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil pemetaan tahap pertama yaitu melakukan MUSTODAT. Aktivitas ini juga merupakan kelanjutan dari lokakarya tentang Tata Ruang, yang dilakukan sehari sebelumnya. MUSTODAT ini diselenggarakan bersama Masyarakat Adat di seluruh kampung tetangga Bangkan (berbatasan) yaitu peserta yang juga mengikuti Lokakarya Tata Ruang, seperti Mangkit, Mak Ijing, Teradak, Tae dan Padang. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 11 February 2012 yang diikuti sebanyak 100 lebih peserta baik dari tokoh adat, pemimpin kampung dan pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan pemahaman tentang arti penting perlindungan wilayah adat melalui pemetaan, penguatan budaya dan pemeliharaan sumber daya alam. Hasil terpenting dari kegiatan yang berlangsung di Kampung Bangkan ini adalah adanya kesepakatan Masyarakat Adat antar kampung sekitar terhadap titik-titik tapal batas Kampung Bangkan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk berita acara kesepakatan tapal batas yang ditanda-tangani oleh seluruh pemimpin kampung baik adat maupun administrasi pemerintahan (tingkat desa).



Gambar 8. Musyawarah adat di Bangkan, persiapan pemetaan yang dibuka ketua AMAN Kalbar, Sujarni Alloy (alm). Foto. Dok. ID.

11. Pengambilan titik di seluruh tapal batas bersama Masyarakat Adat dari kampung lain yang berbatasan

Pasca MUSTODAT dan ditandatanganinya berita acara kesepakatan tentang tapal batas wilayah adat Kampung Bangkan, selanjutnya Masyarakat Adat Bangkan melakukan pengambilan ulang titik-titik batas yang disepakati bersama. Khusus pengambilan ulang titik di tapal batas, ini dilakukan sepenuhnya bersama Masyarakat Adat dari kampung tetangga yang telah sepakat akan keberadaan wilayah adat di sana. Peninjauan dan pengambilan titik koordinat kembali di tapal batas ini dilakukan pada tanggal 12 February 2012, yang diikuti seluruh kampung yang berbatasan.

12. Pengambilan titik tambahan dalam wilayah adat Bangkan seperti sungai, mata air, tembawang, ladang, sawah dan kawasan yang dilindungi

Untuk melengkapi data isi peta maka selanjutnya dilakukan pemetaan lanjutan (pengambilan titik) dalam wilayah adat Bangkan, khususnya bagian yang tertinggal seperti sungai, ladang, tembawang (kawasan wilayah adat yang berisi berbagai jenis buah dan berusia sangat tua, yang sebelumnya juga sebagai tempat pemukiman), polo (kawasan adat khusus yang dilindungi dan tidak boleh diladangi atau dibuat kebun karena dianggap keramat dan memiliki arti tersendiri), kuburan, tempat keramat dan mata air. Ini dilakukan selama tiga hari yaitu mulai tanggal 12-14 February 2012.

13. Melengkapi data PRA (Participatory Rural Appraisal) berupa tata guna lahan, area usaha masyarakat, kebun karet, dll

Kegiatan ini dilakukan pada February dan Maret 2012. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar seluruh manfaat dan tata guna lahan di wilayah adat Bangkan termasuk pemukiman, tembawang, kebun karet, kebun durian, dan lain-lain masuk dalam rancangan final peta. Tujuan berikutnya adalah data yang dikumpulkan ini mendapat persetujuan dan legitimasi seluruh Masyarakat Adat Bangkan karena harus sepengetahuan seluruh unsur masyarakat. Aktivitas dipandu oleh Nikodimus Nasution selaku mentor dan proses pengisian data PRA dilakukan oleh perwakilan anggota masyarakat yang ditunjuk.

14. Konfirmasi Data (Cross Check) dengan dasar peta sementara

Peta sementara lengkap dengan tata guna lahan dan segala isinya sudah dianggap selesai, maka selanjutnya dilakukan pengecekan data dari Masyarakat Adat Bangkan ke bagian

database pemetaan di Pontianak, yaitu di kantor PPSDAK-PK. Ini ditujukan untuk mengecek kembali seluruh data yang sudah masuk. Aktivitas ini dilakukan setelah peta dianggap hampir final. Proses pengecekan ini dilakukan sebelum print out sementara. Pengecekan ini adalah tahapan yang sangat penting karena menentukan hasil pemetaan tersebut benar atau salah. Selain di Pontianak, ada juga pengecekan di kampung. Seluruh pengecekan ini berlangsung pada bulan April, Mei dan Juni 2012. Untuk cross check di Pontianak, Masyarakat Adat Bangkan diwakili oleh Pak Karya dan Ahie, selaku panitia pemetaan dari Bangkan.

15. Penyerahan/penerimaan peta wilayah adat Kampung Bangkan dari lembaga pendamping ke Masyarakat Adat Bangkan

Tahapan teknis paling akhir dari proses pemetaan wilayah adat Bangkan adalah penyerahan/penerimaan peta yang dibuat selama kurang lebih setahun ini dari lembaga pendamping kepada Masyarakat Adat Bangkan selaku pemilik peta. Penyerahan peta diikuti dan disaksikan lebih dari 200 peserta mewakili berbagai unsur seperti Pemda Sanggau, Muspika Kecamatan Balai, Pemerintahan Desa dan seluruh kampung di sekitar kawasan Bukit Tiong Kandang. Kegiatan ini berlangsung sehari penuh pada tanggal 25 September 2012. Yang menyerahkan peta ini adalah, langsung dari Drs. John Bamba, selaku Direktur ID dan Matheus Pilin, SH selaku Koordinator PPSDAK-PK, yang disaksikan oleh seluruh unsur pejabat pemerintahan dari tingkat desa sampai kabupaten, termasuk Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si.





Gambar 9. Penandatanganan Peta oleh Wakil Bupati Sanggau,  
Paolus Hadi, S.IP, M.Si. Foto. Dok. ID.

#### 16. Acara Adat Penerimaan Peta dan Pengukuhan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau

Salah satu momen terpenting dari serangkaian proses pemetaan di Kampung Bangkan adalah penyerahan/penerimaan peta secara adat sekaligus pengesahan/pengukuhan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Persiapan kegiatan ini dilakukan sejak lama, melalui diskusi panjang bersama panitia lokal. Kegiatan ini ditujukan untuk beberapa hal yakni:

- (1). Mengukuhkan peta wilayah adat Kampung Bangkan secara adat sesuai adat isitiadat dan hukum adat Dayak Tae di Kampung Bangkan;
- (2). Memperkuat kebersamaan Masyarakat Adat di sekitar Bukit

Tiong Kandang untuk melindungi dan mengelola wilayah adat sesuai kearifan lokal Masyarakat Adat secara bijaksana dan lestari.

- (3). Berbagai pengalaman dalam mendalami manfaat-manfaat Peta Wilayah Adat hasil Pemetaan Partisipatif.
- (4). Wilayah adat Kampung Bangkan diakui, diketahui dan dihormati oleh berbagai pihak baik oleh masyarakat antar kampung maupun oleh Pemerintah.

Sementara itu, panitia bersama Tim dari Institut Dayakologi juga menggariskan beberapa hasil yang diharapkan terjadi dari momen tersebut. Diantaranya adalah:

- (1). Wilayah Adat Bangkan dan Kawasan Bukit Tiong Kandang umumnya terlindungi sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku baik di Bangkan atau wilayah adat Dayak Tae umumnya;
- (2). Diakui, dijamin dan terlindungnya hak-hak Masyarakat Adat Bangkan dan Masyarakat Adat Dayak Tae di sekitar Tiong Kandang umumnya;
- 3). Meningkatnya rasa solidaritas dan kebersamaan Masyarakat Adat Bangkan dan Masyarakat Adat sekitar Bukit Tiong Kandang lainnya dalam mengelola wilayah adatnya masing-masing.

Beberapa tahapan penting yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan momen ini seperti pembentukan panitia lokal dan tambahan, memfasilitasi pertemuan dengan pihak kecamatan dan desa untuk mendapat dukungan, memfasilitasi pertemuan khusus dengan anggota DPRD dan Wakil Bupati Sanggau, membuat persiapan administrative acara seperti berita acara, surat undangan, TOR, susunan acara, dan persiapan acara adat. Selain itu, rapat

rutin dilakukan dengan panitia sangat sering dilakukan, terutama menjelang acara penyerahan, yaitu minimal satu kali dalam seminggu.



Gambar 10. Foto bersama dengan Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si serta lembaga pendamping se usai penyerahan dan pengukuhan secara adat peta Kampung Bangkan.

Foto: Dok. ID.

Acara adat penyerahan dan penerimaan peta wilayah adat Kampung Bangkan berlangsung pada tanggal 25 September 2012. Diikuti oleh seluruh undangan/peserta. Yang diundang yaitu Wakil Bupati Sanggau, bersama dinas terkait, Muspika kecamatan Balai, Pemerintahan Desa Tae dan desa tetangga, kepala adat dari kampung-kampung tetangga, lembaga non Pemerintah (ID, PPSDAK-PK, TOMAS dan LBBT). Setelah semua prosesi selesai dan peta sudah diserahkan, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan peta dan pengesahan oleh Masyarakat Adat Bangkan yang diketahui oleh Wakil Bupati Sanggau dan Camat Kecamatan

Balai. Peserta kegiatan ini hampir 200-an orang termasuk Masyarakat Adat Kampung Bangkan.

## BAB VI PENUTUP

Dunia sedang bekerja keras mengurangi emisi karbon yang makin mengancam seluruh kehidupan di muka bumi. Wacana mencari kehidupan di planet lain selalu dikedepankan. Setiap tahun ada 1,7 giga ton karbon dari planet bumi dilepas ke atmosfer karena deforestasi dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi penyumbang emisi yaitu sekitar 9% (2007) atau Negara terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Deforestasi (perusakan hutan) dan degradasi (kehilangan hutan) berkontribusi besar terhadap penambahan emisi karbon, yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim.

Pada tahun 1950 luas hutan tutupan di Indonesia adalah 162 juta ha dan pada tahun 2003 hanya tersisa 94 juta ha, ini terus menurun setiap tahunnya. Laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.1 – 2.6 juta ha/tahun.<sup>57</sup>

Menelisik tentang hutan berikut dinamika yang menyertainya maka mata dunia akan tertuju pada Pulau Kalimantan. Pulau yang dianggap sebagai paru-paru dunia bagi sudah dilanda kanker ganas yang sulit diatasi. Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di pulau Borneo. Dengan luas mencapai 743.330 km<sup>2</sup>, Borneo merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua.<sup>58</sup> Pulau Borneo terbagi menjadi tiga wilayah administrasi negara, yaitu Indonesia dengan luas 549.032 km<sup>2</sup>, Malaysia dengan 196.949.51 km<sup>2</sup> dan Brunei Darusalam dengan luas sekitar 5.765 km<sup>2</sup>.

Sejak masa lampau, Kalimantan (Borneo) selalu menjadi

---

<sup>57</sup>Sumber Data: WWF tahun 2007 dalam presentasi bertemakan *Pengurangan Emisi dari kehilangan dan kerusakan hutan*, per 25 Oktober 2007, WWF-Indonesia.

<sup>58</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan>.

incaran karena kekayaan alam yang melimpah di dalamnya. Ini terlihat dari batasan wilayah negara saat ini yang mencerminkan kepentingan kolonialisme pada masa lampau. Luas Kalimantan (wilayah negara Indonesia) tersebut adalah setara dengan 73% dari luas keseluruhan pulau Borneo dan merupakan 28% dari luas keseluruhan daratan Indonesia. Secara administratif, Kalimantan terbagi menjadi 4 (empat) wilayah propinsi yaitu Kalimantan Barat dengan luas 146.807 km<sup>2</sup> atau 7.76% luas Indonesia atau 1.13 kali luas pulau Jawa, Kalimantan Tengah dengan luas 153.564 km<sup>2</sup> atau 8.12% luas Indonesia, Kalimantan Timur dengan luas 230.277 km<sup>2</sup> atau 1.5 kali pulau Jawa atau 12.18% luas Indonesia dan Kalimantan Selatan seluas 43.546 km<sup>2</sup> atau 2.30% luas Indonesia.<sup>59</sup>

Pulau Kalimantan (Indonesia) terletak di antara 4°-24'LU - 4°-10' LS dan 108°-30' BT - 119°-00' BT pada peta bumi. Posisi geografis tersebut berada tepat di garis Khatulistiwa, menyebabkan Kalimantan memiliki iklim tropis dengan kelembaban yang tinggi. Kondisi klimatologi ini menjadi basis berkembangnya berbagai kekayaan alam tropis dan keanekaragaman hayati. Kekayaan sumber daya alam Kalimantan baik berupa tanah-tanah yang luas, hamparan tegakan hutan hujan tropis yang hijau serta milyaran kubik deposit mineral tambang di dalam perut bumi seharusnya menjadi berkah bagi seluruh rakyat yang hidup di pulau ini. Itulah alasan Kalimantan menjadi paru-paru dunia sekaligus incaran dunia atas 'harta karun' yang tersembunyi di dalamnya.

Cerita tentang kekayaan bumi Kalimantan nyaris hanya sebuah dongeng di masa lalu yang sulit ditemukan lagi saat ini. Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan yang masih memelihara dan mengelola hutan dengan kearifan lokalnya juga terus disudutkan dengan berbagai litani atau stigma, seperti penyebab kabut asap, peladang liar

---

<sup>59</sup> [http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com\\_tabel/kat,1/idtabel,117/Itemid,165/](http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/kat,1/idtabel,117/Itemid,165/).

(berpindah), anti pembangunan, terbelakang dan anti investor. Dalam kondisi seperti inilah Masyarakat Adat dengan wilayah adatnya butuh perlindungan dan jaminan agar hak-haknya terpenuhi.

Kampung Bangkan dengan pemetaan wilayah adatnya beserta kawasan adat Tiong Kandang adalah hanya salah satu contoh kecil dari jutaan Masyarakat Adat serta ribuan kampung di Indonesia yang sedang memperjuangkan haknya agar diakui dan dilindungi oleh negara. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari Masyarakat Adat Bangkan melalui buku ini. Melalui pemetaan wilayah adat, Masyarakat Adat berkesempatan menunjukkan identitas dan jati diri. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk masa depan yang lebih baik bagi Masyarakat Adat.

Bukit Tiong Kandang juga telah membawa banyak cerita betapa nilai sebuah wilayah ditentukan dengan cara setiap insan memperlakukannya. Tiong Kandang sebagai sumbat dunia sedang dipertaruhkan untuk melindungi sesuatu yang telah dikunci dimasanya. Jika perlakuan manusia terhadap alam, yang notabene adalah ibunya sendiri yaitu ibu pertiwi maka alam sebagai ibu akan memberi jawaban dan bukan mustahil sumbat rahasia alam akan dicabut titahnya karena sang ibu yang murka dan sulit memaafkan kesalahan anak-anaknya seperti legenda Bukit Tiong Kandang.

## SUMBER ACUAN

Alcorn, B. Janis, *Pelajaran dari Masyarakat Dayak-Resiliensi Ekologis Pelajaran dari Masyarakat Adat Dayak Kalimantan*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2001.

Alloy, Sujarni, Albertus, Chatarina Pancer Istiyani, *Mozaik Dayak; Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2008.

Atok, Kristianus, dkk (ed), *Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*, PPSDAK-PK, Pontianak, 1998.

.....(ed), *Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang*, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 1998.

Bamba, John “Tujuh Tuah dan Tujuh Tulah: Refleksi 10 Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan”. Makalah presentasi seminar “Sepuluh Tahun Gerakan Sistem Hutan Kerakyatan di Kalimantan Barat” Program Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Pancur Kasih (PPSHK-PK), Pontianak, 16 September 2005.

....., Artikel: dalam *Jurnal Dayakologi, Agama dan Budaya Dayak- Menyelamatkan Rumah yang Terbakar: Tantangan, Pilihan dan Strategi untuk Menghidupkan Kembali Warisan Budaya Dayak*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2004.

....., *Dayak Jalai di Persimpangan Jalan – Sistem Pengelolaan Wilayah Adat*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2003.

*Berladang Dicidaduk Polisi*, Majalah Kalimantan Review (KR) Edisi No.



147/Th. XVI/November 2007.

*Dalang Kabut Asap*, Majalah Kalimantan Review (KR), Edisi Reguler No. 135 /Tahun XV /November 2006.

Data monografi Kecamatan Balai, Desember 2011.

Data profil Desa Tae, Agustus 2012.

Data Profil Kecamatan Balai :[http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=28%3Akecamatan-balai&id=54%3Aprofil-kecamatan-balai&Itemid=97](http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=28%3Akecamatan-balai&id=54%3Aprofil-kecamatan-balai&Itemid=97)

Djuweng, Stefanus, dkk, *Tradisi Lisan Dayak Yang Tergusur dan Terlupakan*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2003.

Florus, Paulus, Stepanus Djuweng, John Bamba, Nico Andasputra (ed), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, Institut Dayakologi, Pontianak, 1994

Hukum Adat dan Kesepakatan Adat Masyarakat Adat Dayak Tae Kampung Bangkan, 2012.

Jurnal Dayakologi Vol.1. No.2 , Juli 2004 tentang agama dan budaya Dayak, Institut Dayakologi, 2004.

*Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2009*, BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2011.

Kibas, Lukas, *Dayak Mayao: Menelusuri Bonua Titipan Anak Cucu*, PPSDAK Pancur Kasih-Pontianak, 2000.

Kihi, Stepanus, dkk, *Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kesepakatan Adat Desa Cenayan*, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 2010.

Mediawiki *Kebudayaan Dayak*, Institut Dayakologi, Pontianak, tahun 2012 :[www.kebudayaan-dayak.org](http://www.kebudayaan-dayak.org).

Mikael dan Agus, Agustinus, *Adat Istiadat dan Hukum Adat Temenggung Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau*, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 2010.

MOU (Memorandum Of Understanding) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) :*Nomor: 05/MOU/PB-AMAN/IX/2011 dan Nomor: 11/SKB/IX/2011 tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat*, 2011.

M. Budi Setiawan, Seminar tentang “Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Mungkinkah?”, DPD RI, November 2012.

Nazarius,H, *Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang : Peran Serta Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barar-Pengalaman Masyarakat Adat Menjalin melakukan pemetaan partisipatif dan Pengelolaan Sumber daya alam*.

Owen, Lorensius, dkk, *Mengenal Pemetaan Partisipatif;Media alternatif untuk memahami pengelolaan ruang oleh rakyat*, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 2010.

Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat*

*Peta Wilayah Adat Kampung Bangkan*, Fasilitas Institut Dayakologi dan PPSDAK Pancur Kasih, Kampung Bangkan, 2011-2012.

PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 1998

Pramono, H., Albertus, *Naskah Desertasi Kandidat Doktor Geografi*, Universitas Hawaii, Honolulu, USA, 2009.

Putra, R. Masri Sareb, *From Headhunters to Catholics – Studi dan Pendekatan Semiotika*, Dayak Djangkang, UMN Press, Gading Serpong-Tangerang, 2010.

Rufinus, dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat Sanjan dalam Mengelola Hutan Adat Tomawangkng Ompu'*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2011.

SK (Surat Keputusan) Menhutbun Nomor 259/kpts-II/ 2000 tentang peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Ukur, Fridolin, *Kebudayaan Dayak – Aktualisasi dan Transformasi, Makna Religi dari Alam sekitar*, Institut Dayakologi, Pontianak, 1994.

UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

UUD 1945 Pasal 18b ayat (1) tentang Masyarakat Hukum Adat

Yus, Thadeus S.H, MPA, Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang: *Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Untuk Pengakuan Pola Pengelolaan Sumber Daya Oleh Masyarakat Adat-Pemanfaatan Ruang dan Hukum Adat di Kalimantan Barat*, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 1997.